

**PULAU BERHALA : SENGGKETA WILAYAH
ANTARA RIAU DAN JAMBI**

**TIM PENULIS : DAHSYAT GAFNESIA
SINDU GALBA**

EDITOR : EVAWARNI

**ektorat
ayaan**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL TANJUNGPINANG
TAHUN 2005**

271-4
DAH
P

SAMBUTAN DIREKTUR GEOGRAFI SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA

Perselisihan menyangkut hak kepemilikan atas Pulau Berhala antara Provinsi Riau dan Jambi sejak tahun 1984 lalu telah berakhir dengan damai, menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah di Provinsi Jambi, dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang telah memasukkan Pulau Berhala dalam wilayah Provinsi Jambi.

Penyelesaian kepemilikan atas Pulau Berhala tersebut memang telah dapat dicapai dengan menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, Riau dan Jambi. Namun, terlepas dari hal itu pelajaran yang dapat dipetik dalam kasus ini adalah : masing-masing pihak telah mengutamakan penyelesaian secara terhormat dan bermartabat dengan memperhatikan hak masyarakat Pulau Berhala untuk melanjutkan kehidupan yang layak.

Sehubungan dengan itu, kami menyambut baik terbitnya buku ini yang berjudul "*Pulau Berhala : Sengketa Wilayah Antara Riau dan Jambi*" Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,2006

Direktur Geografi Sejarah



Prof. Dr. Susanto Zuhdi

NIP. 130 935 274

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini polemik tentang kepemilikan Pulau Berhala (yang dalam istilah masyarakat Riau di sebut Pulau Perca) antara Riau dan Jambi kembali mencuat ke permukaan. Hal ini terjadi karena beberapa waktu lalu, tepatnya medio tahun 2002, Pemerintah Daerah Jambi secara sepihak telah memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayahnya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ibukota Kuala Tungkal yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung (Sijori Post, 18/1/03). Padahal logikanya selama status kepemilikan Pulau Berhala belum diputuskan, maka seharusnya masing-masing pihak yang mengklaim kepemilikan terhadap Pulau Berhala dalam hal ini Riau dan lebih khusus lagi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi menahan diri untuk tidak memancing polemik dan kontroversi baru menyangkut keberadaan pulau tersebut. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Hal ini tercermin dari apa yang terjadi dalam dua dekade terakhir ini. Terbitnya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Riau Nomor: 126/0814, tanggal 4 Juni 1984 tentang Pulau Berhala dan Kepulauan Cebia (Kepulauan Tujuh) misalnya. Surat yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi menyebutkan bahwa berdasarkan Peta Resident Riouw en Onderhorigheiden terbitan den Toporatsch Dienst en Marine, 1992, Pulau Berhala termasuk dalam Provinsi Jambi (Setwilda,3:1984). Surat tersebut tampaknya sebagai antisipasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencari kejelasan tentang status administrasi Pulau Berhala, sebagaimana tecermin dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 323 Tanggal 31 Agustus 1983, yang ditindak lanjuti Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 541:SPPD/1984 tanggal 6 Pebruari 1984. Dengan terbitnya surat tersebut, maka muncullah sengketa antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai kepemilikan Pulau Berhala yang pada akhirnya bermuara pada persoalan sejarah.

Dengan demikian, masalah status Pulau Berhala menjadi “*duri dalam daging*” bagi kedua belah pihak. Apabila masalah tersebut tidak mendapat perhatian dari kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak dapat diselesaikan dengan bijaksana, bukan tidak mungkin masalahnya akan mencuat ke panggung peristiwa nasional yang pada gilirannya akan berdampak terhadap stabilitas daerah masing-masing. Dan mereka telah menyadarinya yang tercermin dari diadakannya berbagai pertemuan antar kedua belah pihak untuk membicarakan masalah pulau tersebut. Bahkan melibatkan pihak ketiga yaitu Departemen Dalam Negeri, Arsip Nasional dan Instansi terkait lainnya. Namun sampai sekarang belum menampakkan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, karena Provinsi Jambi secara sepihak menentukan bahwa Pulau Berhala termasuk dalam wilayahnya. Keputusan itulah

tampaknya yang tidak diakui oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (provinsi termuda yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau itu sendiri), mengingat masalah pulau tersebut masih memunculkan silang sengketa diantara penduduk Pulau Berhala itu sendiri yang memang sebagiannya berasal dari Kepulauan Riau. Ini terlihat dari kucuran dana Pemda Kabupaten Kepulauan Riau kepada masyarakat Pulau Berhala pada tahun 2001 berupa pembangunan Puskesmas Pembantu, semenisasi jalan, bantuan mesin diesel serta rumah dinas untuk para guru Sekolah Dasar.

Dari serangkaian pemaparan di atas, muncullah sebuah pertanyaan yang amat krusial : “Sebenarnya Pulau Berhala tersebut berada di wilayah siapa? Ternyata tidak mudah menjawab pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana tersebut. Baik Pemda Riau, khususnya Provinsi Kepulauan Riau (yang hingga tulisan ini dibuat belum diakui juga oleh pihak Provinsi Riau) maupun Jambi merasa yakin pulau tersebut berada dalam wilayah mereka. Peluang kedua belah pihak menjadi berimbang ketika keduanya mengajukan serangkaian bukti dan fakta dalam memperkuat argumentasi mereka, seperti aspek historis, budaya, administrasi maupun navigasi, yang semuanya berujung terhadap pembenaran klaim mereka atas Pulau Berhala yang sedang berada dalam keadaan status quo.

Permasalahan yang muncul adalah: bagaimana riwayat kepemilikan Pulau Berhala ditinjau dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa? Apa sajakah bukti-bukti yang memperkuat klaim masing-masing pihak? Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penulis akan mencoba merekonstruksi dua sudut pandang tersebut secara kritis sehingga terwujud suatu tulisan tinjauan historis tentang pulau Berhala. Tentunya dengan kacamata ilmiah sehingga tidak berpretensi memihak salah satu pihak. Salah satu masalah yang mendapat sorotan dalam tulisan ini adalah siapa sebenarnya yang pertama kali merintis pemukiman di Pulau Berhala dan pihak mana yang telah lama menunjukkan kepedulian mereka terhadap pulau tersebut maupun penduduknya yang mayoritas suku Melayu.

1.2. Tujuan

Bertolak dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi permasalahan sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Riau, khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Jambi dengan sudut pandang sejarah kritis. Sebab permasalahan Pulau Berhala ini erat hubungannya dengan persoalan sejarah yang memerlukan pembuktian dari sudut sejarah pula, dan tentu dengan tidak melupakan aspek lainnya seperti: administrasi, budaya, navigasi dan sebagainya.

Dengan adanya tulisan tentang sengketa Pulau Berhala ditinjau secara

historis ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejarah kepada masyarakat betapa masih rapuhnya integrasi di negara kita yang sudah sejak sekian lama diperjuangkan oleh para “*The founding father*” kita, yaitu pada 17 Agustus 1945 lalu, khususnya apalagi bila dikaitkan dengan tekad pemuda Indonesia yang berkumpul di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928, yang menyatakan berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia.

Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menyumbang atau memberi tambahan informasi mengenai Sejarah Nasional Indonesia, khususnya Sejarah lokal daerah Riau kepada masyarakat luas, menumbuhkan semangat persatuan kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dapat dijadikan sebagai bahan muatan lokal bidang studi sejarah lokal daerah Kepulauan Riau yang memang belum dibukukan dan diajarkan di bangku sekolah, sehingga tulisan ini dapat memberi manfaat kepada dunia pendidikan di daerah yang bersangkutan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibagi dua, yaitu ruang lingkup *spasial* dan *temporal*. Ruang lingkup *spasial* meliputi daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi, dengan fokus daerah Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi.

Sedangkan ruang lingkup *temporal*nya adalah sejak adanya data dan fakta tentang Pulau Berhala di zaman kuno abad ke-5 M dan dalam peta kolonial Belanda maupun Inggris yang menjadi acuan masing-masing pihak untuk mengajukan argumentasi menyangkut klaim atas Pulau Berhala, yaitu sejak abad ke-19 hingga tahun 1984 ketika untuk pertama kalinya muncul sengketa antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai pemilikan Pulau Berhala.

1.4. Metode

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah kritis. Untuk dapat melaksanakan pendekatan ini secara baik, maka diperlukan data, fakta, informasi yang lengkap dan menyeluruh. Untuk menghasilkan perolehan yang lengkap dan menyeluruh itu, maka ada tiga teknik yang dilakukan. Pertama, adalah penelitian kepustakaan. Teknik ini digunakan tidak hanya untuk memperoleh konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang berkenaan dengan tema penelitian, tetapi juga untuk mengetahui sampai sejauh mana penelitian Pulau Berhala telah dilakukan orang, sehingga penelitian yang sama persis dapat dihindarkan. Selain itu, melalui teknik ini juga dapat diperoleh dokumen-dokumen (catatan-catatan) yang berkenaan

dengan pulau tersebut. Kedua adalah wawancara yang dilakukan di lapangan (penelitian *survey*). Teknik ini dilakukan terhadap beberapa nara sumber yang dianggap memiliki kompetensi tentang masalah yang diteliti, sebagai upaya mengumpulkan dan melengkapi data dan fakta yang ada, sehingga data dan fakta yang ditemukan sebelumnya betul-betul teruji. Dan yang ketiga adalah yang berkenaan dengan penulisan laporan. Dalam hal ini, data dan fakta yang diperoleh melalui berbagai cara (teknik) itu diinterpretasikan secara kreatif dan kritis, sehingga apa yang menjadi metode atau pendekatan dalam penelitian ini betul-betul terlaksana dengan baik.

1.5. Jadwal

Penelitian adalah suatu proses. Sebagai suatu proses ia mesti direncanakan, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penelitian tentang Pulau Berhala ini direncanakan selama 5 bulan (Juni-Oktober 2003), dengan jadwal sebagai berikut : awal bulan Juni, mengurus perizinan untuk turun ke lapangan. Pertengahan bulan Juni melakukan persiapan berupa seleksi buku-buku literatur yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Awal bulan Juli turun ke lapangan untuk mencek serta mengkonfirmasi fakta dan data yang telah diperoleh dengan data dan fakta di lapangan. Awal bulan September, melakukan studi kepustakaan dan seleksi terhadap sumber-sumber yang relevan. Selanjutnya, awal bulan September penulisan laporan dan diharapkan bulan Oktober 2003 laporan sudah dapat diserahkan kepada Balai Kajian Jarahnitra Tanjungpinang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini dituangkan dalam 6 bab. Bab I, yang merupakan pendahuluan, menjelaskan tentang latarbelakang dan problematika yang menjadi inti dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan tentang tujuan, ruang lingkup, serta metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan penulisannya. Selanjutnya, bab II berisi tentang sejarah kota-kota pelabuhan yang terletak di pesisir Pulau Sumatera bagian Selatan, yaitu kota-kota pelabuhan Riau (baca Kepulauan Riau), Inderagiri, Kuala Tungkal, dan Palembang dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah dan peranannya pada masa lalu dalam bagian mata rantai perdagangan di Nusantara masa kuno hingga abad ke-20. Bab III, memaparkan tentang profil Pulau Berhala dengan latarbelakang urat nadi lalu lintas perekonomian di Pantai Timur Sumatera. Bab ini juga membahas posisi pulau tersebut di jalur pelayaran antara pantai Timur Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Tanah Semenanjung pada kurun abad ke-16 hingga masa-masa sesudahnya, khususnya hingga awal abad ke-20. Sedangkan bab IV membahas mengenai argumentasi terhadap kepemilikan Pulau Berhala dan persepsi kedua belah pihak yang bersengketa (Riau dan Jambi). Dalam bab ini

juga dibahas tentang pembuktian masing-masing pihak yang memperkuat argumentasi mereka terhadap kepemilikan atas pulau tersebut beserta sejumlah bukti pendukung, seperti : peta, dokumen, naskah kuno, cerita rakyat, dan tanah makam di pulau tersebut. Bab V berisi tentang analisis kesejarahan tentang prospek Pulau Berhala ke depan, terlepas dari siapa pemilik yang sah terhadap pulau tersebut, serta tentang posisi/letak Pulau berhala yang sangat strategis sebagai salah satu sarana bantu navigasi dan petunjuk arah bagi para pelaut yang melewati perairan ganas yang disebut sebagai Selat Berhala. Ditambah lagi dengan mengemukakan sebuah skema rencana pembangunan kawasan ekonomi terpadu yang beranggotakan kota-kota yang terletak di Pesisir Pulau Sumatera bagian Selatan, seperti Pulau Singkep, Kepulauan Lingga, Inderagiri di Riau, Kuala Tungkal, Jambi, Bangka dan Belitung (Babel), dan daerah Pesisir Sumatera Selatan. Tulisan ini diakhiri dengan penutup (bab VI) yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan tulisan yang diuraikan dalam penelitian ini.

BAB II

LATAR BELAKANG SEJARAH KOTA PELABUHAN DI PESISIR TIMUR PULAU SUMATERA BAGIAN SELATAN

Pantai Timur Sumatera berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam jalur pelayaran dan perdagangan dimasa lampau, ketika dunia pelayaran masih bergantung pada sistem angin muson yang berubah-ubah arah tujuannya setiap enam bulan. Tak pelak lagi di kawasan ini lalu-lintas dari segala arah bertemu untuk menantikan angin yang cocok agar para pelayar bisa melanjutkan perjalanannya. Dan, tidaklah mengherankan jika pantai ini dianggap sebagai “Pantai Niaga yang disenangi” (*the favoured commercial coast*) di kawasan Barat Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan secara panjang lebar oleh O.W. Wolters dalam karyanya tentang masa sebelum Sriwijaya (Lapian, 1992:1).

Dalam sistem kelautan Indonesia, kawasan pantai Sumatera ini merupakan bagian dari kesatuan wilayah perairan yang meliputi Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, khususnya yang dibatasi oleh pantai Timur Sumatera dan pantai Kalimantan Barat, jadi yang mencakup pula alur-alur pelayaran di sela-sela Kepulauan Riau dan Lingga serta Pulau Bangka dan Belitung. Sesungguhnya perairan ini berperan sebagai penghubung antara “*negeri di atas angin*” (yakni sub negeri benua India disebelah Barat Laut. Persia dan negeri Arab), Pulau Jawa dan Pulau-pulau Nusantara lainnya disebelah Timur (“*negeri di bawah angin*”), dan Muangthai, Vietnam, serta Asia Timur di sebelah Utara. Oleh sebab itu sejak dahulu kala penguasaan perairan tersebut merupakan tujuan utama dari setiap kekuatan politik yang muncul di sini dari masa ke masa. (Lapian, 1992).

Kedudukan kota-kota pelabuhan semacam Riau, Palembang, Indragiri, Tungkal dan Jambi tidak kalah dari kerajaan Malaka di Tanah Semenanjung yang juga memanfaatkan posisi yang menguntungkan itu. Jadi, disamping lokasi geografis yang menguntungkan, ada faktor-faktor lain yang ikut memainkan peranan sehingga kota pelabuhan yang satu ternyata lebih menonjol dari yang lain, sebagaimana telah dibuktikan oleh jalannya sejarah kawasan ini. Berkenaan dengan itu, maka bab ini akan membahas kota-kota pelabuhan di kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera bagian Selatan, antara lain pelabuhan dan kota-kota: Riau, Indragiri, Tongkal, (Kuala Tungkal), Jambi dan Palembang.

2.1. Pelabuhan Riau

Catatan tertulis mengemukakan bahwa, pada abad ke-12-15 Sang Sapurba telah mengenal Bintan (Bentan) sebagai pusat pemerintahan dan sebuah pelabuhan yang ramai dikunjungi dan dikenal luas di beberapa negeri luar. Dapat diduga yang dimaksud Sang Sapurba adalah pelabuhan Tanjungpinang di bagian Timur Teluk

Bintan sebagai pintu masuk ke pusat kerajaan Bentan. Bangsa Selat dan Orang Laut yang menghuni Kepulauan Riau termasuk Pulau Bintan adalah temuan dalam gerak ekspansi kekuasaan kerajaan Malaka pada akhir abad ke-14.

Thomas Slicher (1687) menggambarkan betapa ramainya kapal dan perahu berlabuh di Sungai Riau. Sekitar 500-600 buah, diantaranya ada tiga buah tongkang dari Cina, dua kapal besar dari Palembang bermuatan lada hitam, kapal-kapal Portugis dari Manila, kapal-kapal Inggris, kapal-kapal pribumi dari Buton, Jawa, Malaka, Kampar dan seterusnya.

Sesungguhnya Riau mulai berperan dalam aktivitas perdagangan sejak ramainya perdagangan di Kerajaan Johor tahun 1687. Kerajaan Johor sendiri berdiri tahun 1641, saat berhasilnya penaklukan atas Malaka yang di kuasai oleh Portugis. Dengan bantuan Belanda, Malaka dapat direbut dan saat itu mulai dibentuk pemerintahan baru dengan nama Kerajaan Johor. Pada saat itu Pusat Pemerintahan terletak di Sungai Johor.

Dalam perkembangannya, tahun 1697 terjadi konflik intern dalam Kerajaan Johor. Sebagai konsekwensinya perdagangan di Johor merosot. Sungai Riau sebagai pelabuhan Kerajaan Johor menjadi pelabuhan kecil yang terpencil. Pelabuhan Riau digambarkan oleh Gubernur Malaka Govert Van Horn dalam memorie Van Ovengave tertanggal 23 November 1700 sebagai berikut:

“Berhubungan dengan perdagangan agung yang kononnya telah berjalan di Riau sebelumnya dan di Johor Baharu ini seperti yang telah dilaporkan oleh Qualbergen dan schagen (kedua-duanya bekas Gubernur Malaka) dalam memoir mereka saya tidak pernah menemui keadaan yang demikian.....”. Perdagangan Eropa seolah-olah telah merosot dan berakhir. Tidak ada pedagang-pedagang asing kecuali lima hingga enam buah tongkang Cina yang datang setiap tahun dari negeri Cina (Andaya, 1987:247).

Selanjutnya Riau menjadi bagian dari Kerajaan Johor Riau yang dipindahkan pusat pemerintahannya dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719 oleh Raja Kecil. Sejak pemindahan pusat pemerintahan tersebut yang dipicu kemenangan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah atas Raja kecil tahun 1722, selanjutnya aktivitas kerajaan berada di Riau (Pulau Bintan) karena memang pusat pemerintahannya berada di Riau.

Kemudian pelabuhan Riau mulai beraktifitas lagi sejak dilakukannya penataan dalam bidang ekonomi oleh Sultan Riau Lingga, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah tahun 1722. Sejak tahun tersebut penataan dalam bidang ekonomi secara perlahan-lahan mengalami kemajuan. Apalagi permintaan terhadap aneka komoditi

mulai banyak oleh para pedagang yang tinggal di Pelabuhan Riau kurun abad ke-18 M, seiring berkembangnya kota pelabuhan baru di Pantai Timur Sumatera.

Pada perkembangan selanjutnya, puncak kemajuan ekonomi setelah penataan dalam bidang ekonomi tahun 1722 di Kerajaan Riau Lingga mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Mahmudsyah III dengan Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji (1777-1784). Pada masa ini Kerajaan Riau Lingga merupakan sebuah kerajaan merdeka yang dapat bersikap terbuka pada perdagangan dunia karena sandaran ekonominya terletak pada perdagangan.




Foto. 1
Pulau Penyengat Indra Sakti, 2003

Pelabuhan Riau setelah tahun 1722, merupakan pelabuhan Kerajaan Riau Lingga yang sangat terbuka untuk segala bangsa, bahkan menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transit antara Timur dan Barat karena letaknya yang strategis di jalur dagang Selat Malaka. Bandar-bandarnya menerima para pedagang yang datang dari mana saja. Oleh karena itu, pada masa ini Kerajaan Riau Lingga tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sedangkan komoditas perdagangan pada masa ini berupa rempah-rempah, kain cita, barang pecah-belah, gambir, beras, gula, garam, damar, kemenyan, pinang, rotan, dan aneka komoditas lainnya.

Ramainya pelabuhan Riau tersebut ternukil dalam kitab Tuhfat An Nafis yang digambarkan sebagai berikut:

“Bertambah-tambah ramainya negeri Riau serta makmurnya dan orang pun banyaklah yang kaya raya, dan beberapa pula saudagar-saudagar Cina dan Bugis dan beberapa pula kapal dan kici dan wangkang-wangkang

berpuluh-puluh buah berlabuh di dalam negeri dan pulang pergi berniaga di Riau.” (Ahmad, 1989:24).

Dalam perkembangan selanjutnya, ramainya pelabuhan Riau tidak berlangsung lama, karena setelah kekalahan Raja Haji dalam Perang Riau tahun 1784, Belanda semakin jauh campur tangan dalam bidang ekonomi Kerajaan Riau Lingga. Intervensi sistem dan politik dagang Belanda tersebut membuat Riau semakin terisolasi. Selain itu, sepi nya pelabuhan Riau tersebut di atas tambah diperparah dengan perpindahan ibukota Kerajaan Riau-Lingga ke Lingga pada tahun 1787. Seiring dengan adanya perpindahan tersebut banyak orang meninggalkan Riau terutama orang Bugis.




Foto: 2

Pelabuhan Riau Tahun 2003 yang merupakan urat nadi perekonomian Riau dan Kepulauan Riau sejak dahulu

Selain perpindahan ibukota Kerajaan Riau Lingga seperti tersebut di atas, adanya perjanjian tanggal 10 November 1784 membawa konsekwensi Riau dan pelabuhannya menjadi milik Belanda. Oleh karena itu, import barang dari luar negeri harus dengan perantaraan Belanda. Seperti, tongkang dan perahu Cina yang datang dari Sulawesi dan Brunei untuk berniaga ke Riau dengan membawa cengkeh, pala, serta timah dari Palembang harus ditangkap dan dirampas. Selanjutnya barang dagangan tersebut, wajib untuk dijual kepada Belanda.

Kegemilangan Pelabuhan Riau semakin surut seiring adanya keharusan menjual aneka komoditi kepada Belanda, dan Belanda menyadari apabila Pelabuhan Riau menjadi sepi tentu saja berakibat lebih luas terhadap eksistensi Belanda di Riau yang berkeinginan menapakkan kakinya lebih lama di daerah ini dengan

memanfaatkan letak geografis yang amat strategis tersebut.

Untuk mewujudkan impian di atas, Belanda secara perlahan tapi pasti terus berupaya mengejar ketertinggalannya dari Singapura. Empat tahun setelah Traktaat London 1824 yaitu tahun 1828, Belanda menjadikan Riau sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, atau dikenal dengan istilah *Vrijhaven Van Riouw*. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Pemerintah Belanda (*Koninkelijk Besluit*) Nomor 104 tanggal 10 April 1828 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1829. Harapan Belanda dengan adanya penetapan baru ini yang memberlakukan pelabuhan Riau menjadi pelabuhan bebas adalah agar para pedagang baik Bugis maupun pedagang lainnya bersedia kembali ke Riau.

Dalam perkembangannya, upaya Belanda untuk menyandingkan Riau dengan keberhasilan Singapura tidak berhasil. Perdagangan di Riau, setelah surat keputusan tersebut tidak mampu bergerak ke arah yang lebih besar. Penyebab lemahnya perdagangan saat itu adalah kecilnya masalah modal, dan banyak para pedagang terutama pedagang gambir langsung melakukan transaksi ke Singapura. Demikian juga para pedagang kopra, timah dan lain-lain justru langsung pergi ke Singapura dengan membawa komoditi tersebut, selain itu juga disebabkan oleh terlalu kuatnya daya tarik Singapura.




Foto: 3

Panorama Pelabuhan Riau dari kejauhan, di sebelah kiri terlihat Pulau bersejarah Penyengat Inderasakti

Selanjutnya Belanda membuat perjanjian yang pada intinya semakin mempertegas kebebasan Belanda untuk berdagang di wilayah Kerajaan Riau-Lingga. Seperti perjanjian pada tahun 1836 yang isinya antara lain semua kapal yang berlayar di perairan Riau harus memiliki surat keterangan izin berlayar dari

Belanda. Sultan juga diwajibkan memberantas orang-orang yang mengganggu Belanda, oleh karena itu Sultan harus menempatkan petugas kerajaan di pulau-pulau Galang, Temiang, Moro, Sugi, Bulang, Bekaka, Sekana dan Mepar (Lutfi, 1977:249).

Keadaan seperti tersebut di atas diungkapkan oleh J.S.G. Gramberg dalam perjalanannya dari Batavia ke Bengkalis pada tahun 1863, hingga ke Tanjungpinang dengan menggambarkan keadaan Riau sebagai berikut:

“Ibukota Riau dapatlah dikatakan cukup bebas perdagangannya. Dengan pelabuhan bebasnya, Riau tidaklah akan menjadi saingan yang berbahaya bagi Singapura yang sedang berkembang pesat. Riau bahkan dapat ketinggalan karena terlalu pesatnya gerak Singapura”.

Sementara itu, daerah-daerah *hinterland* di pulau Sumatera sesudah berlakunya pelabuhan Riau menjadi pelabuhan bebas tersebut, lebih memilih memasarkan hasil-hasil komoditinya secara langsung ke Singapura. Akibatnya daerah tersebut tidak lagi menjadi daerah *hinterland* bagi pelabuhan Riau, akan tetapi menjadi daerah *hinterland* bagi Singapura

2.2. Indragiri

Tembilahan, ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan pintu masuk bagian Selatan menuju Provinsi Riau yang di kelilingi oleh air. Untuk memasuki kota-kota yang berjarak sekitar 300 kilometer arah Selatan Pekanbaru ini, para pengendara sepeda motor harus menyebarangi sungai Indragiri dengan menggunakan kapal Ferry kemudian harus melewati sekitar 50 jembatan. Karena begitu banyak parit-parit alami yang membelah kota tersebut sehingga dinamakan Kota Seribu Parit.

Indragiri sekarang ini merupakan nama daerah dalam wilayah Provinsi Riau, yang terletak di bagian Selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan disebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala. Keadaan tanahnya di bagian Timur berawa-rawa dan di bagian Barat berbukit-bukit. Indragiri dialiri oleh sebuah sungai yang berhulu di Danau Singkarak. Di bagian hulu bernama Batang Ombilin (Sumatera Barat), dan di tengah bernama Batang Kuantan, dan hampir ke muara bernama Sungai Indragiri.

Kesultanan Indragiri diketahui berdiri pada awal abad ke-16 yang merupakan cikal-bakal Kerajaan Keritang yang diperkirakan berdiri pada abad ke-13 M, dan menurut Muhammad Yamin dalam buku Atlas Sejarah, nama Keritang terletak

dalam wilayah Indragiri atau antara Kampar di Utara dan Jambi di Selatan (Yamin,1956:12).



Foto: 4
Sekitar 135 Km Sebelah Utara Kota Jambi

Wilayah Indragiri sejak lama telah dikenal sebagai pelabuhan yang memiliki dan memanfaatkan posisi yang menguntungkan di sepanjang pesisir Timur Pulau Sumatera yang pada suatu ketika dulu ramai dikunjungi oleh para pedagang manca negara. Para pedagang yang berasal dari Utara seperti Tanah Semenanjung, Vietnam, Champa, Kepulauan Riau, Siak, dan sebagainya yang ada menuju ke Selatan seperti kota Jambi, Palembang dan Pulau Jawa serta Timur Jauh pasti melewati daerah Indragiri, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga posisi strategis Indragiri sebagai salah satu pelabuhan dagang terdepan di Pesisir Timur Pulau Sumatera tidak diragukan lagi.

Dulu, sekitar abad ke-17 Kesultanan Indragiri terkenal sebagai penghasil lada terbesar, sehingga banyak kerajaan-kerajaan lain di Nusantara datang ke Kerajaan Indragiri. Disamping sebagai penghasil lada, Kerajaan Indragiri pun menghasilkan karet. Hal itu dikembangkan oleh Sultan Isa Mudoyatsyah, dengan memerintahkan kepada rakyat Kesultanan Indragiri untuk menanam pohon karet. Sultan Isa mengajurkan kepada rakyat Indragiri untuk menanam karet, karena pada waktu itu harganya sangat mahal di Eropa, dan karet merupakan komoditas dagang yang mempunyai masa depan yang cerah di Eropa. Pesatnya perkembangan perkebunan karet rakyat Indragiri disebabkan besarnya permintaan dunia akan karet sesudah perang dunia I (1914-1918). Akibat permintaan dunia tersebut, mendorong rakyat petani untuk membuka perkebunan karet sebanyak mungkin (Wan Ghalib, 1980;48).




Foto: 5
Untaian Pulau-Pulau di Pantai Timur Sumatera
Bagian Selatan seperti Ratna Mutu Manikam

Disamping karet, Kesultanan Indragiri pun memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Eropa untuk membuka perkebunan tembakau di Air Molek tahun 1893 (Lutfi, 1977:365). Tetapi hasilnya tidak memuaskan, kemudian diganti dengan gambir dan kopi. Keadaan perekonomian rakyat di Kesultanan Indragiri pada umumnya baik, perhatian Sultan Indragiri terhadap kehidupan ekonomi rakyat juga sangat besar, dan pada masa pemerintahan Sultan Isa kehidupan ekonomi rakyat Indragiri sangat berkembang. Dan pada masa pemerintahan Sultan Isa inilah berdatangan para emigran dari Kalimantan dengan berbondong-bondong meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah Indragiri karena sebagian mereka dipaksa oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk bekerja sebagai pekerja paksa (Rodi). Kedatangan mereka pada tahun 1894-1895 dan menetap di Penyemahan (Indragiri Hilir) sekarang. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Indragiri, dan kepada mereka diberi kesempatan untuk mengolah lahan pertanian. Pada masa sekarang dapat dilihat, sebagian besar penduduk Tembilahan adalah suku Banjar.

Demikian pula kehidupan ekonomi di Kesultanan Indragiri pada masa Sultan terakhir, prioritas sektor ekonomi juga diutamakan. Pada masa itu kehidupan ekonomi rakyat Indragiri sudah cukup memadai. Jaringan perdagangan sudah terjalin dengan pedagang-pedagang Arab, Aceh, Minangkabau dan jalur dagang melalui darat. Khusus perdagangan melalui jalur laut memegang peranan penting pada masa itu. Hubungan dagang melalui laut dijalin dengan pedagang-pedagang dari

Malaka, Cina, Arab, Aceh, Siak, Minangkabau dan para pedagang perantara dari Jawa, serta Riau, khususnya dengan Kerajaan Riau Lingga di daerah Riau Kepulauan.

Untuk menambah pendapatan kerajaan, Sultan Isa melakukan kegiatan perdagangan di Singapura. Sultan mempunyai beberapa toko untuk disewakan dan hasilnya digunakan untuk kas kerajaan. Kehidupan perekonomian Kerajaan Indragiri tersebut berakhir seiring dengan berkuasanya Jepang di Indonesia (1942-1945), yang memuncak dengan dihapuskannya kekuasaan Sultan.

2.3. Kuala Tungkal (Tongkal).

Diantara tempat di pantai Timur Sumatera yang disebut oleh Tome Pires dalam *Suma Oriental* (1515) ditemukan nama Jambi dan Kuala Tungkal (Tongkal). Menurut sumber Portugis ini, kerajaan Sumatera yang paling penting adalah Aru yang terletak lebih ke Utara, di sekitar Deli Serdang sekarang. Mengenai Jambi dikatakan sebagai berikut (Lapian, 1992:5):

*“The land of Jambi is attached at one end to the land of Tongkal and the other side to the land of palimbao (Palembang), inland to Menangkabao and Opposite the island of pulo Barella (Berhala). Thus country u sed to have a king. It is like Indragiri, and after the javanese moors began to grow powerful and took Palembang. They took Jambi, and they were called kings no longer, but they are called pates (patih), which means mandarins in Malacca, and in our language really (means) governors with capital powers, both civil and criminal over every person in their lands. They have full jurisdiction, only they have lost the name of kings, and have become pates, as will be told in speaking of the great java they said land of Jambi Produces apothecary's lignaloes, and gild, and merchan dise of **Tongkal** and the ofher place. And they are”.....dst.*

Meskipun tidak secara khusus membicarakan Kuala Tugkal (Tongkal), namun kita mendapat gambaran bahwa bandar Kuala Tungkal di pantai Timur Jambi sudah dikenal sekitar abad ke-16. Melihat letaknya yang strategis di sepanjang pesisir Timur Pulau Sumatera, menjadikan Kuala Tungkal suatu pelabuhan atau sekurang-kurangnya tempat transit bagi pedagang-pedagang yang melakukan perjalanan dari Bandar Malaka ke Jambi dan Palembang. Letaknya yang berdekatan dengan gugusan pulau-pulau di Kepulauan Riau yang lebih dikenal dengan sebutan “Segantang Lada” menyebabkan peran Tongkal tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab pelabuhan ini berperan sebagai salah satu sub mata rantai perdagangan antar pulau di kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera, selain Palembang dan Indragiri.




Foto: 6
Terminal Ferry Pelabuhan Kuala Tungkal yang
Merupakan Kebanggaan Masyarakat Jambi Pesisir

Sekarang Kuala Tungkal tetap memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Jambi, bahkan tumbuh menjadi pusat perdagangan dan bisnis nomor dua sebelah kota Jambi (Kompas, 3 Pebruari 2003). Hal itu dimungkinkan, karena ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berada di Pantai Timur Sumatera, berhadapan langsung dengan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Riau Kepulauan (merupakan lokomotif pembangunan ekonomi provinsi termuda Kepulauan Riau), Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Menurut Bapak Ashari Muin (56 th), pada zaman penjajahan Belanda hingga awal kemerdekaan, Kuala Tungkal merupakan bandar yang ramai, karena letaknya dekat dengan Singapura, sekitar lima jam pelayaran. Kota ini juga merupakan basis pejuang republik dalam merebut dan menegakkan kemerdekaan. Melalui sungai Pangabuan, logistik dan senjata disalurkan untuk para pejuang di daerah Tungkal Ulu. Sebagian hasil bumi, khususnya karet dan kopra dieksport ke Singapura melalui pelabuhan ini, begitu juga dengan barang import. Namun masa orde lama (orla), bahkan hingga pertengahan masa orde baru (orba), pamor Kuala Tungkal redup ibarat pelita kekurangan minyak.

Namun sejak dibentuknya segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapura, Johor, Riau), suatu kerjasama ekonomi tiga wilayah yang berdekatan,¹ matahari kembali bersinar cerah di bumi Kuala Tungkal. Dari pelabuhan Kuala Tungkal ini, setiap hari ada kapal ferry ke Batam, Tanjungpinang, Pulau Kijang, Kuala Enok, Tembilahan,

Guntung dan Tanjung Batu Kundur, serta Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Kota Kuala Tungkal yang terletak \pm 125 kilometer sebelah Utara kota Jambi, adalah satu dari sembilan ibukota kabupaten di Provinsi Jambi yang tumbuh dan berkembang paling cepat. Penduduk Kuala Tungkal yang pada tahun 1995 sekitar 52.769 jiwa, kini berkembang menjadi 84.505 jiwa.



Foto: 7

Dermaga (Pelabuhan) untuk **Tongkang** dan **Pompong** di Kuala Tungkal: yang merupakan urat nadi kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kota Kuala Tungkal sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, berkembang dengan pesat, mengalahkan daerah tingkat II lainnya di Provinsi Jambi. Dan semakin dikenal khususnya oleh para pedagang yang berasal dari Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Lampung bahkan pulau Jawa. Disamping itu, kota Kuala Tungkal juga dikenal sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi dari laut, terutama Batam, Riau Kepulauan, Singapura dan Malaysia.

¹ Konsep kerjasama tiga wilayah yang berdekatan antara Singapura, Johor, Riau (Indonesia) yang disepakati tahun 1988 yang lebih populer dengan sebutan SIJORI adalah konsep kerjasama tiga kawasan pertumbuhan yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan perekonomian di wilayah atau negara yang bertetangga. Dan belakangan kerjasama ini telah ditingkatkan menjadi "Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle (IMS-GT) dan seiring dengan pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN maka kerjasama IMS-GT dipandang tidak relevan lagi.

Dewasa ini berbagai bahan kebutuhan, seperti sembilan bahan pokok (sembako), pakaian bekas, barang-barang elektronik, makanan dan minuman dalam kaleng dari luar negeri, masuk ke Provinsi Jambi melalui Kuala Tungkal. Dari Kota Jambi, sebagian dari barang eks luar negeri itu dipasarkan lagi ke Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Barat. Sebagai kota pantai Kuala Tungkal juga identik dengan hasil laut seperti udang, ikan, cumi-cumi dan kerang segar. Sejumlah pedagang besar antar pulau dan importir bahan kebutuhan pokok melengkapi usaha mereka dengan gudang, dan menjadikan Kuala Tungkal sebagai *Home basenya*.



Foto: 8

Kuala Tungkal, ibukota Tanjung Jabung Barat, dengan ciri khasnya perahu pompong yang merupakan sarana angkutan yang murah dan efektif

Disamping sebagai pusat perdagangan, Kuala Tungkal berkembang menjadi kota wisata, khususnya wisata belanja (terutama barang bekas) di Provinsi Jambi. Pasar barang bekas asal luar negeri menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik untuk datang ke Kuala Tungkal. Terutama pakaian bekas, serta aneka macam perabotan rumah tangga eks negara-negara tetangga seperti Singapura, Korea, dan Taiwan, Jepang. Setiap minggu puluhan kapal Tongkang dari Singapura membongkar barang bekas seperti yang telah disebutkan di atas dan ditambah lagi dengan computer, mobil dan peralatan olah raga. Dan selanjutnya barang-barang tersebut didistribusikan ke provinsi tetangga seperti: Sumatera Selatan, Lampung, Sumbar, dan Pulau Jawa.

Pasti tidak ada yang membayangkan, kota Kuala Tungkal bisa berkembang menjadi Kota Pariwisata di Provinsi Jambi karena lahannya yang terdiri dari rawa-rawa dan lumpur. Menurut salah seorang penduduk mantan pejabat Bea dan Cukai, di Kuala Tungkal tahun 1970-an pemerintah provinsi dan kabupaten tidak pernah merencanakan menjadikan kota Kuala Tungkal sebagai kota wisata. Semuanya

bermula sejak terbukanya jalan Jambi-Kuala Tungkal dan terbukanya hubungan kapal ferry Kuala Tungkal-Batam-Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau.

Sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi dari laut, Kuala Tungkal terus berbenah diri. Hampir semua jalan di kota itu yang dulunya merupakan jalan pelantar (jembatan kayu), kini sudah ditimbun tanah, dikeraskan, dan diaspal. Kota pantai di atas lahan rawa pasang surut yang semula merupakan kota mati, dalam lima tahun terakhir tumbuh cepat, hidup dan bergairah.

Mulai tahun 1995 Pemerintah Daerah Jambi membuka jalur pelayaran ferry cepat; Kuala Tungkal-Batam dan Kuala Tungkal-Tanjung Balai Karimun setiap hari dengan waktu tempuh 3,5 sampai dengan 5 jam. Sejak tahun 2000, setiap hari ada tiga kapal ferry yang melayari jalur tersebut secara reguler. Para penumpang yang memanfaatkan jasa pelayaran ferry ini bukan hanya dari Provinsi Jambi, tetapi juga dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, bahkan pulau Jawa, karena selain lebih cepat juga biayanya murah.

Cara yang dapat ditempuh biasanya adalah: berangkat dari kota Jambi pagi hari jam 07.00 naik mobil travel menuju Kuala Tungkal dengan ongkos Rp. 13.000,-/ penumpang, tiba di Kuala Tungkal pukul 09.30. Selanjutnya naik ferry dari Kuala Tungkal menuju Batam atau Tanjung Balai Karimun dengan biaya Rp. 110.000,-/ penumpang, berangkat pukul 10.30 tiba pukul 14.00-14.30. Kemudian bagi penumpang yang memiliki paspor dan ingin meneruskan perjalanannya ke Malaysia dan Singapura, hanya dengan ongkos Rp. 60.000,-/ orang mereka sudah sampai ditujuan dengan jarak tempuh sekitar 45 menit hingga satu jam.



Foto: 9
Salah satu sudut Pelabuhan Kuala Tungkal
sekitar 135 km sebelah Utara Kota Jambi



Foto: 10

Kegiatan bongkar muat sembako di Pelabuhan Kuala Tungkal untuk selanjutnya di distribusikan ke Kota Jambi, Sumbar, Sumsel, dan Bengkulu

Menurut bapak Drs. Junaidi T. Noor, seorang pemerhati budaya Jambi yang sekaligus juga seorang budayawan, mengatakan harus diakui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beribu kota di Kuala Tungkal, tidak memiliki kekayaan objek wisata alam sebagaimana yang dimiliki oleh kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, misalnya saja Kabupaten Kerinci. Menurutnya lagi perairan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang beribu kota di Muara Sabak terus ke Pulau Berhala merupakan objek wisata bahari yang menarik untuk dinikmati.

Untuk mewujudkan itu semua, pemuda Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membeli sebuah kapal pesiar yang bernama MV, Tungkal Bahari 01, untuk dijadikan kapal wisata. Kapal dengan kapasitas 500 orang penumpang ini dilengkapi dengan acara kesenian berupa pertunjukan tarian zapin, hadrah dan sebagainya. Kapal wisata ini telah mulai membawa wisatawan dari Jambi ke perairan Pulau Berhala setiap hari Sabtu yang menempuh perjalanan pulang pergi sekitar 5 jam pelayaran.

2.4. Jambi

Berita pertama tentang Jambi diperoleh dari kitab sejarah pada masa Dinasti Tang (618-906 M) yang menyebutkan kedatangan utusan Kerajaan Mo-lo-yeu ke Cina pada tahun 644 dan 645 M. Nama Mo-lo-yeu itu dapat dikaitkan dengan sebuah kerajaan tua bernama Melayu di pantai Timur Sumatera yang berpusat di sekitar kota Jambi. Berita tentang Melayu kita dapatkan lagi dalam catatan pendeta Cina I-tsing yang dalam perjalanannya ke India tahun 672 M singgah di Shih-li-foshish (Sriwijaya) selama enam bulan, lalu ke Melayu selama dua bulan.

Ketika kembali ke Melayu pada tahun 692 M dikatakannya bahwa Melayu telah menjadi bahagian dari Sriwijaya. Kedatangan I-tsing ini cocok dengan isi prasasti Karang Berahi berangka tahun 686 M yang ditemukan di daerah Jambi Hulu. Prasasti ini berisi kutukan-kutukan yang akan menimpa orang yang tidak mau tunduk kepada kedatuan Sriwijaya. Penaklukan Kerajaan Melayu oleh Sriwijaya diduga terjadi pada sekitar tahun 686 M. Dan, nama Jambi sendiri baru dijumpai pada berita Cina yang lain dari abad ke-9 M, disebutkan bahwa Chan-pi atau Pi-chan pada tahun 853 dan 871 M mengirim misi dagang ke Cina. Chan-pi atau Pi-chan ini diduga sama dengan Jambi. Kemudian berita Cina dari masa Dinasti Sung menyebutkan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Sri-Wijaya) bersemayam di Chan-pi. Diberitakan pula bahwa rakyat Chan-pi bertempat tinggal di tepi sungai pada rumah-rumah panggung dan rumah-rumah rakit yang ditambatkan di tepian sungai Raja dan para pejabat tinggi bertempat tinggal di daratan.

Pada awal abad ke-11 M pengaruh Sriwijaya atas Jambi mulai melemah. Sebuah kitab sejarah Cina menyebutkan bahwa pada masa-masa itu Chan-pi telah menobatkan Raja di negerinya sendiri. Bahkan pada tahun 1079, disusul 1082 dan tahun 1088, Chan-pi mengirim sendiri utusannya ke Cina sebagai layaknya negara merdeka.

Nama Melayu kita dapatkan kembali pada abad ke-13 dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama, yang memberitakan tentang ekspedisi Pamalayu tahun 1275 M oleh Kartanegara, Raja Kerajaan Singhasari. Ekspedisi ini bertujuan untuk menjalin pakta pertahanan antara Kerajaan Singhasari dan Melayu dalam menghadapi ekspansi Mogol. Dalam kitab Negara Kertagama, nama Melayu juga disebutkan sebagai salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 M.




Foto: 11
Pulau-Pulau dalam gugusan Pantai Timur
Pulau Sumatera bagian Selatan

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa wilayah Jambi pesisir telah lama diketahui dan memegang peranan penting dalam mata rantai pelayaran dan perdagangan maritim di nusantara jauh sebelumnya. Peranan tersebut terus berlanjut pada abad-abad berikutnya, seiring tumbuh dan berkembangnya kota-kota pelabuhan di sepanjang Pantai Timur Pesisir Pulau Sumatera dan Tanah Semenanjung pada kurun waktu abad ke-18 sampai dengan 19 M.

Jambi bersama Siak, Indragiri, Kesultanan Riau Lingga dan Palembang telah lama dikenal sebagai daerah penghasil aneka komoditi yang diperlukan dalam perdagangan internasional. Mulai hasil hutan seperti rotan, karet, gambir, lada, kulit binatang hingga hasil pertambangan seperti emas, timah dan bauksit dihasilkan daerah ini, untuk selanjutnya dipasarkan di bandar-bandar besar terutama Tanah Semenanjung dan Asia Timur Jauh.

Kedudukan Jambi tidak kalah dari tetangganya seperti Palembang, Indragiri, Tungkal, Riau dan sebagainya di pesisir Pantai Timur Sumatera yang ditinjau dari sudut letaknya yang berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam jalur pelayaran dan perdagangan dimasa lampau ketika dunia pelayaran masih bergantung pada sistem angin muson (musim) yang berubah-ubah arah tujuannya setiap enam bulan. Di kawasan ini lalu lintas dari segala arah bertemu untuk menantikan angin yang cocok agar bisa melanjutkan perjalanannya. Tidaklah mengherankan jika pantai ini dianggap sebagai Pantai Niaga yang disenangi (*the favoured commercial coast*) di kawasan Barat Indonesia. (Lapian, 1992:1).

Sebagaimana diketahui wilayah Jambi silih berganti dikuasai kekuatan-kekuatan riil pada waktu itu, mulai dari Sriwijaya, Singhasari dan Majapahit di Jawa, Malaka dan Johor di Tanah Semenanjung hingga VOC abad ke 17. Namun satu hal yang pasti adalah peranan Jambi sebagai bandar dagang terpenting di pantai Timur Pulau Sumatera tidak dapat diragukan. Bersama-sama dengan Indragiri, Riau, Palembang dan Tungkal, Jambi turut menyumbang terhadap ramainya perdagangan di kawasan tersebut beberapa abad sebelum maupun sesudahnya.

2.5. Palembang

Apabila menyebut Palembang, dalam ingatan kita akan terlintas Kerajaan Budha Sriwijaya. Berdiri pada abad ke-VII, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan Maritim tertua. Perdagangannya maju pesat dan, pengaruh politiknya luas. Bahkan dapat dikatakan untuk wilayah bagian Barat nusantara, pengaruh itu sangat terasa sampai abad ke-XII. Kerajaan lain di nusantara bahkan Asia Tenggara harus memperhitungkan Sriwijaya dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Faktor penyebab keberhasilan Sriwijaya ialah karena negara ini menguasai pelayaran dan perdagangan melalui lautan, antara India dan Cina melalui Asia Tenggara. Sriwijaya yang berpusat di sekitar daerah Sumatera Selatan, Jambi dan Riau terletak tepat dipersimpangan jalan perdagangan yang mengakibatkan ramainya lalu-lintas perdagangan. Sriwijaya memperoleh posisi yang kuat, justru karena menguasai dua selat penting sekaligus, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan uniknya lagi posisi semenanjung Malaka yang menjorok ke Selatan itu justru menguntungkan Sriwijaya.

Perdagangan Sriwijaya yang maju pesat itu ditopang oleh adanya pelabuhan-pelabuhan yang strategis dan terletak di sepanjang Selat Malaka disertai adanya kekuatan armada laut yang kuat. Sriwijaya menguasai dan mengawasi pintu gerbang jalur lalu-lintas perdagangan laut yang menghubungkan Cina dengan India, Teluk Persia dan Laut Tengah (Mediterrania). Karena itu maka bandar-bandar Sriwijaya terutama yang terletak di kanan-kiri Selat Malaka merupakan tempat persinggahan yang baik bagi kapal-kapal yang sedang dalam pelayaran dari Cina menuju India dan sebaliknya. Sriwijaya memiliki kekayaan barang dagangan yang diperlukan, seperti; emas, gading, cula badak, kulit hewan, kemenyan, perak, beras dan kayu cendana. Sriwijaya juga diketahui memiliki angkatan laut yang mampu melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal dagang asing yang keluar masuk Selat Malaka dari gangguan para bajak-bajak laut atau lanun.²




Foto: 12
Gugusan Pulau di Sepanjang Pesisir Timur
Pulau Sumatera bagian Selata

Perdagangan laut merupakan tulang punggung kehidupan rakyat Sriwijaya. Oleh karena itu maka Kerajaan Sriwijaya berusaha keras untuk menguasai urat nadi perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pada pertengahan abad ke-8 M, Kerajaan Sriwijaya telah tumbuh menjadi kerajaan yang dapat mengandalkan pada kekuatannya di lautan. Lintas perdagangan melalui laut dan pelayaran di Asia Tenggara, terutama di perairan Indonesia bagian Barat yaitu melalui Selat Sunda, Selat Malaka dan Selat Karimata. Dengan dikuasainya daerah perairan yang strategis ini, maka Kerajaan Sriwijaya menguasai urat nadi perdagangan dunia di Asia Tenggara pada masa itu. Pelabuhan Sriwijaya menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang dari India, Brunai, Malaya, Siam, Kamboja, Cina, Filipina dan daerah-daerah lain di Kepulauan Nusantara.

Pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sriwijaya tumbuh menjadi pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai penimbunan berbagai jenis barang kebutuhan para pedagang asing dari berbagai bangsa. Kerajaan tersebut berakhir pada sekitar abad ke-13 M karena sebab-sebab intern dan ekstern, namun demikian kegemilangan tersebut untuk beberapa waktu lamanya di teruskan oleh Kesultanan Palembang abad ke-16 -17 M hingga dilumpuhkan sama sekali oleh pihak imperialisme asing yang memasuki perairan nusantara.

² Lanun adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang pekerjaannya mengganggu pelayaran di laut (merampas harta benda yang dibawa atau dimuat oleh perahu/kapal). Oleh karena itu, lanun sering disebut juga perampok atau bajak laut.

BAB III
PROFIL PULAU BERHALA DENGAN LATAR BELAKANG
URAT NADI LALU-LINTAS PEREKONOMIAN
DI PANTAI TIMUR SUMATERA

The Favoured Commercial Coast atau “Pantai Niaga yang disenangi,” di kawasan Barat Indonesia, adalah berbagai julukan yang diberikan oleh para ahli sejarah terhadap Pantai Timur Sumatera (Lapian, 1992:143). Melihat kedudukannya yang strategis tersebut tidak pelak lagi, Pantai Timur Sumatera yang mencakup kesatuan wilayah perairan yang meliputi Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, khususnya yang dibatasi oleh Pantai Timur Sumatera dan Pantai Kalimantan Barat, dan mencakup pula alur-alur pelayaran di sela-sela Kepulauan Riau dan Lingga serta Pulau Bangka dan Belitung berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam jalur pelayaran dan perdagangan di masa lampau ketika dunia pelayaran masih bergantung pada sistem angin muson yang berubah-ubah arah tujuannya setiap enam bulan. Oleh karena terletak pada posisi yang strategis itulah, di kawasan ini lalu-lintas dari segala arah bertemu untuk menantikan angin yang cocok agar bisa melanjutkan perjalanannya, sehingga tidak berlebihan jika berbagai julukan diberikan kepada pantai Timur Sumatera.




Foto: 13

Pulau Berhala dari kejauhan dan di tengah-tengahnya
Pulau Berhala Kecil serta Pulau Sayuk di sebelah kanannya




Foto: 14

Satu-satunya dermaga yang ada di Pulau Berhala yang di bangun pihak TNI-AL tahun 1999

Sejak zaman dahulu perairan ini berperan sebagai penghubung antara “*negeri di atas angin*” (sub benua India di sebelah Barat Laut Persia dan Arab), Pulau Jawa dan pulau-pulau nusantara lainnya di sebelah Timur (*negeri di bawah angin*) dan Muangthai, Vietnam serta Asia Timur di sebelah Utara (Lapian,1992:144). Oleh sebab itu sejak dahulu kala penguasaan perairan tersebut merupakan tujuan utama dari setiap kekuatan politik yang muncul di kawasan ini dari masa ke masa. Dan sekali lagi tidaklah berlebihan jika dikatakan Pantai Timur Sumatera memiliki posisi yang sangat menguntungkan dalam konteks pelayaran dan perdagangan masa lampau ketika dunia pelayaran masih bergantung pada sistem angin musim (Muson) yang berubah-ubah arah tujuannya setiap enam bulan. Posisinya yang strategis itulah yang menyebabkan lalu-lintas dari segala arah bertemu untuk menantikan angin yang cocok agar bisa melanjutkan perjalanan (Lapian,1992:143).

Kedudukan Pantai Timur Sumatera dengan wilayah yang cukup luas tersebut, benar-benar dimanfaatkan oleh kota-kota pelabuhan yang terbentang di sepanjang pesisirnya seperti : Palembang, Indragiri, Riau, Bintan, Tungkal, Jambi dan sebagainya. Jadi, disamping lokasi geografisnya yang menguntungkan, ada faktor-faktor lain yang ikut memainkan peranannya, yaitu peranan kota-kota pelabuhan yang mendinamisasikan kawasan tersebut, terasa urgensinya dalam keseluruhan peranannya sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah kawasan ini.

Salah satu jalur yang menghubungkan antara kota-kota pelabuhan seperti yang disebutkan di atas adalah Pulau Berhala (Pulo Barella) yang terletak diantara perairan Singkep, Indragiri dan Jambi serta Palembang. Gugusan tiga buah pulau karang ini memang dalam sejarah pelayaran dan perdagangan masa itu tidak menonjol, dikarenakan pulau karang tersebut dihuni oleh sedikit penduduk dan tidak memiliki potensi apapun untuk diperdagangkan. Perananya hanya sebatas karang laut (Atol), untuk pedoman bagi pelaut-pelaut maupun pedagang asing dan nusantara yang melayari kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera. Namun demikian sejumlah penulis Barat maupun Arab pernah menggoreskan catatan perjalanannya menyangkut Pulau Berhala ini. Antara lain **J.W.J. Wellan** tahun 1925, menuliskan sebagai berikut:

“Sekitar pertengahan jalan antara garis pantai Jambi dan karang-karang batu Singkep di benua Asia, muncul dari permukaan laut untuk menunjukkan adanya Pulau Berhala dengan tiga Pulau setelitnya Pulau Telor atau anak Berhala, Pulau Laya dan Pulau Manjin. Walaupun terletak di tengah selat yang namanya sama, pulau itu tidak menjadi penghalang bagi para pelaut, melainkan menjadi Tambu untuk para pelaut agar jangan sekali-sekali mengambil haluan Utara dimana jalur pelayaran dianggap tidak aman, sebaiknya senantiasa mengambil jalur Selatan. Hal ini dimaklumi oleh para pelaut Hindu dan India yang dalam abad-abad pertama Masehi telah mengunjungi gugusan pulau-pulau di Tenggara, dan dapat diduga mereka telah mendirikan tempat pemujaan untuk memohon keselamatan bagi pelayaran mereka dan memberikan nama Berhala untuk tempat itu. Berhala adalah patung sebagai perwujudan dari zat yang dianggap mereka maha kuasa. Sewaktu pelaut-palaut Arab datang ke Nusantara selain membawa barang dagangan juga menyebarkan agama Islam, menyebutkan pulau ini sebagai tempat tinggal Dakjal. Kemudian mereka memusnahkan berhala-berhala tersebut.”

Menurut penulis-penulis Arab,³ yang terkadang sangat dipengaruhi oleh cara penulisan “Hikayat Seribu Satu Malam”, menulis tentang Pulau Berhala tersebut diantaranya Ibnu Khordadbeh alias Abu-Kassim Obaidallah Ibn Abdallah, pada tahun 846/847 M menuliskan sebagai berikut:

³ Beberapa penulis Arab pada abad ke-9 dan 10 menulis kitab-kitab tentang perjalanan mereka ke nusantara. Sebagian kitab telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Eropa, antara lain adalah:

- a. Ibn Khordadbeh (Abu'l Kasim Obaidallah, dengan kitabnya *Al Masalik Wa'l-Mamalik* yang ditulis pada tahun 840-847 M.
- b. Masudi dengan kitabnya *Moroedy Ad-Dzahab* ditulis tahun 914 M

.....,di dalam wilayah sang Maharaja, Raja Zadej (diduga kerajaan Sriwijaya), terletak pulau Bratail (Berhala), dimana pada waktu malam hari mengalun suaramusik yang merdu menghanyutkan disertai tepukan tangan mengiringi tari-tarian. Berhati-hatilah anda terhadap rayuan itu, karena orang mengatakan bahwa disana berdiam dakjal.”

Syamsuddin Abu Abdallah Mohammad Damsyik (Damsyiki) di dalam bukunya “*Nokhbet ad-Dharfi Ajaib-il-Birr wal-Bahri*”. Ditulis pada tahun 1321M.

“ orang melihat kuda-kuda keluar dari laut yang serupa dengan kuda-kuda di bumi, kecuali buku-buku tengkuknya yang panjang hingga menyentuh bumi.”

Cerita-cerita itu tentunya mereka dengar dari penduduk pribumi Jambi sekitar lautan nusantara. Dikalangan penduduk pribumi, Pulau Berhala dianggap Pulau yang keramat penuh misteri. Cerita ini tentu sangat menarik bagi pelaut-pelaut Arab, Turki dan Parsi, karena mirip “Hikayat 1001 Malam” dari negeri mereka.




Foto: 15
Pulau Telor dalam gugusan Pulau Berhala

Keberadaan Pulau Berhala pada masa itu jelas memberi arti bagi pedagang asing maupun nusantara yang melalui Pulau Berhala, tentu saja bukan dari aspek ekonomi tetapi hanya sebatas sebagai patokan penunjuk arah atau dalam istilah pelayaran modern, dapat dianggap sebagai Sarana Bantu Navigasi yang telah disediakan oleh alam sejak ribuan tahun lalu.

Pulau Berhala telah di kenal oleh pedagang dan pelaut internasional dari Arab, Cina, Vietnam, Jepang, Thailand, Srilanka, Birma, Perancis, Persia (Iran) dan Turki, serta pelaut-pelaut dari negara lainnya. Pelaut Arab, Turki dan Iran menyebut Pulau Berhala sebagai "*Pulau Dakjal*" dan ada juga yang menyebutnya pulau *Bratail* karena di dalamnya banyak terdapat biara-biara agama Budha. Orang Belanda menyebutnya sebagai "*Pulau Afgod*" (*Berhala*), dan Tome Pires dalam Suma Orientalnya menyebut "*Pulo Barella*" (*Pulau Berhala*). Orang Portugis menyebutnya sebagai "*Pulau Varella*". Orang Jerman menyebut Pulau Berhala sebagai *Pulau Bertayil*. Sedangkan orang Melayu Jambi dan Melayu Riau menyebutnya sebagai "*Pulau Berhala*", sebagai mitos menakutkan bagi para pelaut/nelayan. Dan ada juga orang menyebut Pulau Berhala sebagai "*Pulau Hantu*".

Gugusan Pulau Berhala mencakup pulau-pulau kecil seperti Pulau Telor, Pulau Laya, dan Pulau Manjin. Pulau Berhala adalah pulau batu yang berbentuk segitiga dengan luas 2000 meter. Di tengah Pulau Berhala terdapat 2 lokasi tanah yang sedikit lebih tinggi atau perbukitan, selebihnya adalah lereng-lereng curam dan sedikit dataran berpasir sangat indah dan berbatu (batu granit). Secara geografis Pulau Berhala terletak diantara 0°47'-1°55' Lintang Selatan dan 102° 40' - 140° 33' Bujur Timur. Pulau Berhala telah diputuskan masuk wilayah Kabupaten Jabung Barat berdasarkan UU No. 54/1999.




Foto: 16
Pulau Berhala dan di sebelah kiri terlihat Pulau Telor

c. Kazwini (Zakaria bin Muhammad bin Mahmud), ditulis sekitar 203 M, judul kitabnya Kitab Ajaib Al- Mahlukat wa Yaraib Al-Marujuda

Di Pulau Berhala terdapat sumber mata air segar yang telah di kenal oleh para pelayar dari mancanegara, oleh karena itu banyak perahu asing membuang sauh di Pulau Berhala untuk mengambil air segar bagi persediaan pelayaran. Pulau Berhala memiliki potensi alam berupa batu granit dan pasir kwarsa. Batu granit dan pasir kwarsa ini dinyatakan memiliki kualitas baik untuk bahan bangunan. Di Pulau Telor banyak hidup satwa laut seperti jenis penyu laut yang bertelur disana. Laut serta pantai Pulau Berhala yang bening ternyata menyimpan potensi berbagai jenis ikan, kerang, siput dan rumput serta tumbuh-tumbuhan laut serta kapal karam. Selain itu, Pulau Berhala juga menyimpan potensi air segar yang tergolong unik karena air segar ini telah dikenal pelayar mancanegara sejak ratusan tahun lampau. Menurut berbagai sumber, bahwa di dalam perut bumi Pulau Berhala tersimpan potensi alam terpenting berupa intan, dan emas. Namun kebenaran ini masih perlu penelitian dari berbagai fihak.

Sampai saat ini secara historis, kultural dan administratif gugusan Pulau Berhala tetap diakui masuk wilayah Provinsi Jambi. Sampai tanggal 30 Oktober 2001 di gugusan Pulau Berhala terdapat 12 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 40 jiwa. Di Pulau Berhala terdapat 11 buah rumah tetap dan selebihnya rumah sementara bagi nelayan pancing dan penangkap ikan musiman lainnya. Ketua RT nya ialah bapak Harun, penduduk pada umumnya berasal dari Jambi dan ada sebagian diantaranya dari Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau, dan beberapa kepala keluarga mengaku masih keturunan dari anak cucu Datuk Paduka Berhala.




Foto: 17

Pulau Berhala, sekitar 12 mil laut dari Desa Sungai Itik, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur adalah Pulau yang indah. Sejak disahkan UU Provinsi Kepulauan Riau Th 2002, Pulau Berhala dipastikan masuk Provinsi Jambi

Interaksi sosial dan mobilitas penduduk Pulau Berhala lebih banyak dilakukan ke wilayah Jambi terutama dengan penduduk Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur karena lebih mudah dan murah daripada daerah lain di Provinsi Riau. Jarak dan komunikasi Pulau Berhala dengan Nipah Panjang kurang lebih 12 Mil waktu tempuh selama 35 pk. Sedangkan jarak Pulau Berhala dengan ibukota Kecamatan Singkep di Dabo Singkep lebih kurang 19 mil dengan waktu tempuh selama 6 jam. Oleh karena itu barang kebutuhan pokok sehari-hari didatangkan oleh nelayan dari Desa Sungai Lokan dan Nipah Panjang. Disamping itu komunikasi lebih lancar karena antara mereka memang ada hubungan keluarga/kerabat, budaya dan hubungan sejarah masa lampau yang sulit untuk dipisahkan.

Pada abad-abad pertama masehi, Selat Malaka sebagai salah satu kawasan yang terletak di wilayah Pantai Timur Sumatera memegang peranan dalam perdagangan internasional masa itu, yang memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap keberadaan bandar-bandar dagang, Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang tumbuh dan berkembang baik secara langsung maupun tidak yang ditunjang oleh eksistensi Selat Malaka yang strategis itu.

Peranan Pantai Timur Sumatera dengan Selat Malakanya dan kerajaan-kerajaan yang ada di sepanjang pantai Timur Pulau Sumatera menjadi lebih bermakna, apabila melihat perkembangan Kerajaan Hindu Majapahit yang mengubah orientasinya dari kerajaan agraris menjadi kerajaan maritim, dengan menguasai dan mempersatukan seluruh nusantara pada abad ke-14 M. Dengan armada lautnya yang kuat, Kerajaan Majapahit dapat menguasai perairan antar pulau di Indonesia. Kekuasaan tunggal di perairan laut Indonesia menjamin pengawasan dan penguasaan perniagaan antar pulau di nusantara.




Foto: 18

Pulau Berhala, pulau yang disengketakan antara Riau dan Jambi memiliki Panorama Alam yang indah dan mempersona

Untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hegemoninya atas perairan, maka Kerajaan Majapahit mengikat perjanjian yang kuat dengan Kerajaan Melayu di Jambi, menguasai pusat ibukota Sriwijaya pada tahun 1377 M, meneguhkan pengaruhnya atas daerah Tanjungpura di Semenanjung Malaka dan daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Keruntuhan Majapahit pertengahan tahun 1478 M sebagai suatu kerajaan maritim di perairan Asia Tenggara memberikan peluang bagi timbulnya kekuatan baru, yaitu kerajaan-kerajaan Islam Malaka. Pada masa Pemerintahan Sultan Mansyursyah (1459-1477), Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya.




Foto: 19
Perbukitan tempat penemuan meriam Jepang dilihat dari laut

Wilayah Kerajaan Malaka meliputi seluruh Semenanjung Malaka, Tanah Genting Kra, Pulau Tumasek dan Pantai Timur Sumatera, seperti daerah Bengkalis, Pulau-pulau Karimun, Bintan, Kampar, Siak, Aru, Rokan dan Indragiri. Oleh karena letaknya yang khusus, baik ditinjau dari segi geografis maupun kenegaraan, maka Kerajaan Malaka dengan Selat Malakanya menjadi faktor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan ini, termasuk juga dengan daerah Kepulauan Riau dengan gugusan pulau-pulau yang bertebaran, populer dengan julukan “*Segantang Lada*”⁴. Di sekitar Selat Malaka bermunculan pasar-pasar yang kemudian menjadi bandar yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah. Pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada menjadi kota pusat pemerintahan.

Apabila dilihat dari konstelasi politik masa lalu dan kini, khususnya bagi Indonesia, Selat Malaka dan kawasan sekitarnya di sebelah Barat dan Timur mengandung nilai-nilai strategis yang tinggi. Pelaut-pelaut yang datang dari Eropa

dan Timur Tengah (*Middle East*) menggunakan Selat Malaka sebagai jalur pelayarannya. Karena nilai strategi itu sejak zaman kuno para penguasa di berbagai kerajaan di nusantara selalu memperhatikan keamanan Selat Malaka, baik di bidang politik maupun ekonomi. Jika ditinjau dari kepentingan internasional, maka Selat Malaka sejak zaman dahulu menempatkan selat itu sebagai bagian dari sarananya yang penting. Hal yang lebih penting ialah karena letaknya yang menguntungkan, maka bandar-bandar di tepi Selat Malaka terutama bandar Malaka sendiri telah menjadi tempat berkumpul para saudagar yang berdatangan dari berbagai belahan dunia lainnya. Pada abad ke-15 M pedagang-pedagang dari Majapahit telah mengumpulkan barang-barang dagangan dari Indonesia bagian Timur dan menjualnya ke bandar Malaka. Dari bandar itu, barang-barang tersebut dijual ke negara-negara India, Iran, Arab dan Mesir. Pada masa itu bandar Malaka sudah ramai dikunjungi oleh saudagar dari Arab, India, Asia Tenggara dan Indonesia, oleh karena itu tidak mengherankan apabila terjadi percampuran penduduk dengan berbagai unsur etnis.




Foto: 20
Pulau Anak Berhala di lihat dari Pulau Berhala

⁴ Segantang lada adalah istilah lain dari gugusan pulau-pulau di daerah Kepulauan Riau yang terdiri dari 1062 buah pulau, dan 345 buah pulau diantaranya sudah berpenghuni. Daerah yang dikenal dengan istilah Segantang Lada ini memiliki luas wilayah mencapai 250-162 kilometer persegi dan 96% diantaranya berupa perairan. Diantara pulau yang besar dalam gugusan pulau-pulau di Kepulauan Riau ini dapat disebutkan antara lain Pulau Bintan, Batam, Natuna, Lingga dan Singkep. Pada tahun 2002, telah disahkan berdirinya Provinsi

Pengaruh politik dan ekonomi Kerajaan Malaka dapat dirasakan sampai ke daerah Sungai Kampar di Pulau Sumatra dan Minangkabau. Daerah Siak yang menjadi pusat kegiatan perdagangan juga dikuasai Kerajaan Malaka, demikian juga Kepulauan Riau-Lingga. Terhadap Siam, Kerajaan Malaka mengambil sikap hati-hati, karena suplai beras banyak diandalkan dari negara ini. Lagi pula banyak orang Siam datang dan menetap di Malaka. Ditinjau dari strategi keamanan dan pertahanan, Siam lebih berbahaya dari negeri Cina.




Foto: 21
Pulau Berhala Besar terlihat dari kejauhan yang diambil dari Pulau Berhala kecil

Kerajaan Malaka dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, baik Majapahit maupun kerajaan-kerajaan pantai yang sudah menganut agama Islam mempunyai hubungan yang baik. Hal itu disebabkan karena faktor keamanan dan pertahanan. Ketika hubungan antara Malaka dengan Siam memburuk, maka hubungan Malaka dengan Jawa semakin erat. Lagi pula Malaka juga menggantungkan keperluan bahan makanan dan rempah-rempah dari Jawa.

Hubungan Malaka dengan Pasai juga berjalan dengan baik. Sebelum Malaka menjadi pusat perdagangan, maka bandar Pasai sudah berhubungan dengan pedagang-pedagang Jawa. Dengan cara yang bijaksana, Malaka berhasil memindahkan pusat perdagangan ke bandarnya sendiri, tanpa merusak hubungan dengan Pasai. Malaka selalu menerima barang dagangan berupa beras dan lada dari Pasai, sementara itu makin banyak pedagang Cina dan Jawa singgah di bandar Malaka.

Kemajuan kota Malaka disebabkan oleh letaknya yang strategis dan sikap wiraswasta yang ada pada diri para penguasa dan masyarakatnya ketika itu.

Berbagai-bagai komoditi diperjualbelikan di Malaka. Misalnya: beras, garam, kapas, rotan, tembakau, gambir, agar-agar, bawang putih, bawang merah, daging, arak, madu, damar, besi dan kayu. Juga barang-barang seperti: tenunan, sagu dan rempah-rempah. Disamping itu diperjualbelikan juga barang-barang berharga antara lain: mata uang, emas, batu permata, kain sutera, kemenyan, kayu cendana, tembikar halus, gading dan gong tembaga. Di pasar-pasar Malaka juga diperjualbelikan hewan-hewan seperti burung cenderawasih, bahkan tenaga kerja berupa budak-budak juga dapat dibeli.




Foto: 22
Kapal Negara (KN) Adhara yang sedang melakukan tugas berkala di Pulau Berhala

Bandar Malaka banyak dikunjungi oleh kapal-kapal. Yang berkuasa di bandar itu sebenarnya ialah Temenggung, tetapi untuk menghadapi para pedagang sepenuhnya diserahkan kepada para syahbandar. Para pedagang yang memasuki bandar Malaka harus membayar bea-cukai terlebih dulu. Biasanya barang dagangan itu pajaknya sekitar 6%, tetapi bahan makanan tidak kena pajak, kecuali sekedar persembahan untuk Sultan dan pejabat-pejabat lainnya melalui syahbandar. Sedangkan barang-barang yang diekspor dari bandar di Malaka hanya dikenakan bea timbangan sebesar 1%.

Pada zaman Kerajaan Malaka itu, pedagang-pedagang dari Indonesia dan bagian Timur Asia juga memperoleh banyak keringanan dalam hal pajak. Di Malaka terdapat banyak kedai terletak di tepi jalan, di atas jembatan, di muka rumah dan pasar-pasar. Mereka yang berjualan itu dikenakan pajak. Hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan seperti pemeliharaan pasar, jalan, jembatan dan juga untuk memelihara fakir miskin. Perkembangan perdagangan Malaka berjalan dengan pesat, sampai jatuhnya Malaka ke tangan Portugis.



Foto: 23

Perumahan penjaga Menara Suar Pulau Anak Berhala yang berkedudukan di wilayah kerja Disnav. Tanjungpinang Riau

Tidak berlebihan bila dikatakan Selat Malaka sebagai salah satu kawasan yang terletak di wilayah pantai Timur Sumatera memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan mata rantai pelayaran dan perdagangan internasional masa itu, yang memberikan kontribusi tidak kecil terhadap keberadaan bandar-bandar dagang Kerajaan-kerajaan Islam nusantara yang tumbuh dan berkembang baik secara langsung maupun tidak langsung ditunjang oleh eksistensi Selat Malaka yang strategis itu.

Selat Malaka merupakan suatu jalur yang mempunyai arti penting baik pada zaman dahulu maupun sekarang. Bagian laut yang memisahkan Pulau Sumatera dengan tanah semenanjung Melayu yang sebenarnya adalah bagian dari daratan Asia, terkenal dengan nama Selat Malaka. Bentuk Selat itu menyerupai corong dari arah Barat Laut ke Tenggara dengan kedalaman rata-rata 40 meter, dan terletak pada posisi antara 95° Bujur Timur sampai 105° Bujur Timur dan 6° Lintang Utara, sehingga Selat Malaka menjadi salah satu kawasan yang paling ramai di dunia, nomor dua setelah selat Dover di Inggris. (IMO, 1989:236).

Apabila memasuki Selat Malaka dari Aceh Barat Laut, maka akan ditemukan Pulau We di Aceh, sedangkan di bagian Tenggara terdapat banyak pulau, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan gugusan pulau yang tergabung dalam Kepulauan Riau dan Kepulauan Lingga. Sementara itu, di sisi sebelah kiri Selat Malaka adalah garis pantai negara jiran Malaysia, dan di sisi sebelah kanan berturut-turut adalah pantai Daerah Istimewa Aceh, daerah Sumatera Utara dan daerah Riau (Suwardi, 1973:68). Pada zaman sekarang Selat Malaka ramai dilayari kapal dan perahu dengan beragam tonase dari berbagai negara. Sebenarnya sejak zaman

dahulu pun Selat Malaka sudah dilayari kapal-kapal, tetapi jumlahnya tentu tidak sebanyak sekarang. Salah satu penyebab utama adalah faktor teknologi pelayaran. Pada zaman dahulu, kapal-kapal masih memakai layar yang semata-mata menggunakan angin sebagai daya penggerak.

Sebagaimana diketahui bahwa, hubungan pelayaran antara India dan China pada umumnya dilakukan melalui Selat Malaka. Adapun kapal-kapal yang melayari rute ini antara lain terdiri atas kapal-kapal dari berbagai negeri, seperti India, Arab, Vietnam, China dan Indonesia sendiri. Barang-barang dagangan dari Indonesia yang dijual ke China terdiri dari bahan wangi-wangian, kemenyan, kayu harum, kapur barus, rempah-rempah, hasil kerajinan, dan kulit binatang (Burger, 1985:79).

Pelayaran dari China ke India melalui Selat Malaka tidak seluruhnya untuk kepentingan perdagangan, tetapi juga untuk keperluan lain, seperti membawa misi-misi kenegaraan atau politik, penyiaran agama dan ilmu pengetahuan. Meskipun hubungan antara China dengan Indonesia dan India sudah dikenal, namun frekwensi pelayaran itu tidak banyak.




Foto: 24

Panorama Pantai Pulau Berhala yang indah mempersona pada pagi hari

Hubungan dagang dan pelayaran antara Indonesia dengan India dan China telah menyebabkan Indonesia ikut mengambil peranan penting dalam perdagangan dunia pada masa itu, terutama di sekitar Selat Malaka. Tetapi akibat hubungan itu mempunyai corak sendiri-sendiri, dengan China akibatnya tidak langsung dirasakan dan tidak begitu kelihatan, sebaliknya dengan India hubungan pelayaran itu menyebabkan adanya hubungan kebudayaan seperti halnya tersiarnya agama Hindu dan Budha di Indonesia (Burger, 1985:116).

Seiring dengan perkembangan agama Hindu dan Budha yang begitu pesat di nusantara, maka peranan Selat Malaka sebagai salah satu mata rantai jalur perdagangan dunia semakin penting, hal ini disebabkan tumbuhnya kerajaan-kerajaan nusantara di pesisir pantai yang menumpukan roda perekonomiannya pada perdagangan antar pulau, diantaranya dapat disebutkan Kerajaan Melayu Jambi, dan Kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang dan menunjukkan hegemonitasnya akhir abad ke-7 M (Adil, 1973:213).

Kerajaan tersebut memanfaatkan perairan Selat Malaka sebagai jalur ekonomi yang memberikan kehidupan dan jaminan atas segala kebutuhannya dari daerah sekitar. Dengan adanya dua kekuatan yang riil di Pantai Timur Sumatera tersebut, maka pedagang-pedagang dari daerah berdekatan turut meramaikan perairan Pantai Timur Sumatera tersebut, apalagi Kerajaan Sriwijaya memberikan jaminan keamanan terhadap kapal-kapal yang menyinggahi pelabuhannya dari gangguan bajak laut yang banyak berkeliaran di sepanjang Pantai Timur Sumatera, terutama Selat Malaka.

Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di daerah sekitar Selat Malaka makin kuat, sehingga akhir abad ke-8 sudah membangun pangkalan di Ligor yang terletak di ujung Utara Semenanjung Malaka di Tanah Genting Kra. Dengan armada maritimnya yang kuat Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai gerak niaga dan pelayaran di perairan Asia Tenggara terutama perairan di Indonesia Barat dengan bertumpu pada tiga daerah Selat Utama, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Karimata. Dengan menguasai daerah perairan strategis tersebut, Kerajaan Sriwijaya menguasai urat nadi perniagaan dunia di Asia Tenggara hingga abad ke-13 M.

Pada tahun 1325 M, peran Sriwijaya sebagai Pusat Perdagangan Internasional mulai berakhir. bahkan pada tahun 1365 Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa dapat dikuasai, dan merubah orientasinya dari sebuah kerajaan agraris menjadi kerajaan maritim. Kemudian Kerajaan Majapahit dapat menguasai dan mempersatukan seluruh nusantara pada abad ke-14 M.

Sementara itu, sekitar tahun 1377 M Sriwijaya mencoba bangkit kembali dan ingin mengembalikan hegemonitasnya atas daerah-daerah perdagangan yang pernah dikuasainya pada masa lalu, tetapi mengalami kegagalan (Burger, 1956:35). Menurut Burger lagi, Sriwijaya dikuasai oleh Panglima Cina dengan pengikutnya yang mengembara bertahun-tahun di laut mengepalai negeri itu. Dan pernah pada waktu tertentu pusat perdagangan berpindah tempat ke Jambi, Bintan dan terus ke Tumasek dan Malaka. Kemudian Malaka baru berkembang menggantikan peran Sriwijaya sejak tahun 1400 M sampai tahun 1511 M ketika Portugis berhasil merebut dan menguasainya selama hampir 1,5 abad lamanya.

Dengan merosotnya kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13, untuk sementara kekuasaan terpecah, antara lain ada yang berpusat di Pidie dan Samudra Pasai di Aceh. Selama masa-masa berikutnya muncullah pusat-pusat kekuasaan baru di sepanjang Pantai Timur Sumatera dan di Seberang Selat Malaka. Sesemuanya bertahan dan masih berdiri hingga awal abad ke-16 seperti Kerajaan Aceh, Lamuri, Arkat, Rupa, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Riau, dan beberapa kota dagang seperti Bengkalis, Bintan serta Klang, Bernas serta Perak di Pantai Barat Tanah Semenanjung. Dalam kompetisi diantara kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan itu akhirnya faktor ekonomi dan politik sangat menentukan mana yang muncul sebagai yang paling berpengaruh. (Kortodirjo, 1992:4).

Pada akhir abad ke-14 M, Malaka telah berkembang sebagai pusat perdagangan yang paling ramai tidak hanya di wilayah itu, tetapi menurut sumber Portugis, Malaka merupakan salah satu bandar dan pusat perdagangan terbesar di Asia. Di situ bertemu pedagang-pedagang nusantara seperti dari Sumatera, Jawa, Maluku dan kepulauan kecil lainnya.

Untuk menciptakan kondisi yang baik bagi perdagangan itu maka Malaka perlu menjamin keamanan dan kestabilan. Wajar apabila kemudian Malaka menjalankan ekspansi dan meluaskan pengaruhnya. Klang, Selangor, Perak, Bernam, Mangong, dan Bruas dapat dikuasainya. Kemudian juga menyusul Kedah, Pulau Bintan dan Kepulauan Riau yang dihuni oleh Bangsa Selat dan Orang Laut. Sebaliknya beberapa kerajaan di seberang Selat Malaka, seperti Aru, Kampar, Siak, dan Indragiri melakukan perlawanan terus. Dengan menaklukkan Siak dan Indragiri, Malaka dapat menguasai perdagangan lada dan emas dari Minangkabau. Sementara itu Kampar melakukan perlawanan terus, namun dapat ditaklukkan, dan seorang bangsawan Malaka ditahtakan di sana.

Berakhirnya kekuasaan Sriwijaya menyisakan sebagian pengikutnya yang harus mencari tempat pemukiman baru, dan mengadakan migrasi ke beberapa tempat diantaranya Bintan, Indragiri dan terus masuk ke Malaka. Salah seorang dari keturunan Sriwijaya itu mencoba mengembangkan pemerintahan di wilayah baru ini yaitu sebagai Raja di Malaka. Selanjutnya Malaka berhasil menjadi salah satu pusat perdagangan dan mengembangkan agama Islam di Asia pada umumnya dan Asia Tenggara khususnya.

Bangsawan tersebut bernama Parameswara, dan setelah menganut agama Islam bernama Sultan Muhammad Iskandarsyah (1400-1424). Parameswara menemukan Malaka sebagai sebuah kampung dan mengubahnya menjadi bandar dagang terpenting dan penyebaran Islam di sekitar kawasan Selat Malaka. Malaka sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *Malakat* yang berarti perhimpunan segala pedagang-pedagang. Pelabuhan Malaka telah diatur dengan baik dan menarik bagi

pedagang-pedagang luar. Raja-raja Malaka memerintah dengan adil dan seksama, mereka juga sudah membuat gudang di bawah tanah untuk pengamanan menyimpan barang-barang. Sultan Iskandarsyah telah mengadakan hubungan baik dengan mengirim 6 kali utusan ke China (Adil, 1973:12). Demikian juga masa Sultan selanjutnya, pada tahun 1420, 1421, dan 1423 M.

Kebesaran Malaka sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam telah diteruskan oleh Sultan-Sultan selanjutnya dengan berbagai karya besar yang dapat mereka tinggalkan. Salah satu sumber otentik yang menunjukkan kebesaran Malaka ialah keluarnya Undang-undang Malaka, yang diperkirakan dibuat pada masa Pemerintahan Sultan Iskandarsyah, Sultan Muhammadsyah, dan Sultan Muzaffarsyah (1400-1571 M).

Dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, Kerajaan Malaka menggunakan dua buah undang-undang, yaitu Hukum Kanun dan Undang-undang Laut Malaka. Hukum Kanun Malaka dikenal juga dengan nama Undang-undang Darat Malaka dan Risalah Hukum Kanun. Naskah salinannya terdiri dari 46 naskah yang diberi judul:

1. Undang-undang Malaka
2. Undang-undang Negeri dan Pelayaran
3. Surat Undang-undang
4. Kitab Undang-undang
5. Undang-undang Melayu
6. Undang-undang Raja Malaka
7. Undang-undang Sultan Mahmudsyah
8. Kita Hukum Kanun
9. Surat Hukum Kanun

Sedangkan Undang-undang Laut Malaka dikenal juga sebagai Adat Pelayaran Malaka, Kitab Peraturan Pelayaran, dan Hukum Undang-undang Laut, (Hashim, 1990:293).

Hukum Kanun dan Undang-undang Laut Malaka meliputi bidang yang amat luas, termasuk di dalamnya adalah berbagai-bagai peraturan hukum dan undang-undang Islam, hukum dan peraturan berkeluarga, dan pembesar negeri, hak-hak keistimewaan raja, peraturan bertani dan berhuma, peraturan kontrak, peraturan memiliki hamba, dan tatacara perlembagaan. Dengan demikian kedua undang-undang tersebut itulah yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat sehingga terwujud suatu masyarakat yang teratur.

Disebutkan pula bahwa Kerajaan Malaka memiliki wilayah yang cukup luas, yang menurut Muchtar Lutfi (Lutfi, 1996:136) meliputi kawasan-kawasan sbb:

1. Semenanjung Tanah Melayu (Petani, Ligor, Kelantan, Terengganu dsb).
2. Daerah Kepulauan Riau
3. Pesisir Timur Sumatera bagian Tengah
4. Brunei dan Serawak
5. Tanjung Pura (Kalimantan Barat)
6. Indragiri
7. Palembang
8. Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan dan Bunguran

Sedangkan wilayah atau unit-unit politik kecil lainnya adalah:

1. Siantan dan Sungai Raja dipegang oleh Laksamana
2. Merba dipegang oleh Seri Udani
3. Sening Hujan dan Kampar dipegang oleh Seri Nara Diraja
4. Indragiri dipegang oleh Tun Bija Sura
5. Bentan dan Muar dipegang oleh Bendahara
6. Singapura dipegang oleh Seri Bija Diraja (Hashim, 1990:191).

Secara umum, pemerintahan dipegang oleh Raja, sedangkan sistem dan struktur pemerintahannya terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil. Pemerintah pusat mengawasi jalannya pemerintahan kerajaan taklukannya, disamping melakukan tugas dalam istana.

Sementara itu Tome Pires, seorang musafir Portugis yang pernah tinggal di Malaka, menulis dalam bukunya *Summa Oriental*, bahwa bandar Malaka merupakan bandar internasional, tempat bertemunya pedagang dari mancanegara, dan diperdagangkan aneka macam komoditas yang laku dipasaran dunia seperti: rempah-rempah (terutama cengkeh dan pala) dari Maluku, beras dari Jawa, emas dari Minangkabau, lada dari Aceh, intan dari Kalimantan, Kayu Cendana dari Nusa Tenggara, tekstil dari Gujarat dan Porselin dari Cina. Atau dalam istilah Tome Pires: Malaka adalah kota yang sengaja dibuat untuk perdagangan dan siapa yang menguasai Malaka, maka dalam tangannya terenggam leher Venesia.

BAB IV

ARGUMENTASI TERHADAP PULAU BERHALA DALAM PERSEPSI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI JAMBI

Secara geografis Pulau Berhala terletak pada koordinat 0 derajat 50 menit BT dan 104 derajat 52 menit LS, dengan luas daratan hanya sekitar 300 hektar. Daratan tertingginya ± 135 meter di atas permukaan laut dengan tanaman utama pohon kepala. Pada tahun 1980-an jumlah penduduknya sebanyak 6 kepala keluarga (KK), dan separuh diantaranya memiliki hubungan saudara dengan penduduk Nipah Panjang (Jambi). Jumlah tersebut meningkat pesat ketika pada tahun 1987 telah didiami oleh 13 KK dan 6 KK diantaranya berasal dari desa Resang di Kecamatan Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau. Penduduk asli Pulau Berhala tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Sebuah legenda menyebutkan bahwa penduduk pertama berasal dari bangsawan Turki yang menetap dan beranak pinak sebagai Datuk Paduka Berhala (Wellan, 1925:31). Tokoh ini kemudian dipercaya sebagai asal muasal nenek moyang para Raja Jambi (Encyclopaedia, 1917:276). Pada dasawarsa kedua (abad ke-20), penduduk Pulau Berhala mengaku sebagai orang Jambi (Djambier), mereka mengakui memiliki hubungan keturunan dengan raja mereka.




Foto: 25
Pemandangan dan batu-batuan Pulau Berhala yang indah,
sangat cocok untuk dijadikan potensi wisata andalan

Ketidakjelasan asal-usul penduduk Pulau Berhala memunculkan berbagai pertanyaan dari banyak pihak yang berkepentingan dengan pulau tersebut. Salah satu pertanyaan menarik dan terpenting dalam kasus ini ialah sebenarnya Pulau Berhala (Pulau Perca) berada di wilayah siapa? Ternyata tidak mudah menjawab pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana tersebut. Baik Pemda Riau

khususnya provinsi termuda Kepulauan Riau maupun Jambi merasa yakin pulau tersebut berada dalam wilayah mereka. Dan peluang masing-masing menjadi berimbang, ketika kedua-duanya menggunakan serangkaian bukti dan fakta tertulis dalam memperkuat argumentasi mereka seperti aspek historis, budaya, politik, dan geografis.

Berikut akan diuraikan tinjauan tentang kepemilikan atas Pulau Berhala dalam perspektif masing-masing pihak yang bersangkutan dilengkapi sejumlah bukti yang memperkuat klaim mereka.

4.1. Dalam Perspektif Provinsi Riau

Secara geografis, Pulau Berhala memang lebih dekat ke Provinsi Jambi daripada ke wilayah Kepulauan Riau terdekat sekalipun. Kedekatan letak geografis tersebut menyebabkan hubungan komunikasi sosial dan ekonomi antara penduduk Pulau Berhala dengan penduduk Jambi, khususnya dengan penduduk sekitar Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung lebih dekat. Namun, menurut Kepulauan Riau kedekatan wilayah secara geografis tidak otomatis menjadikan wilayah tersebut milik daerah yang di persengketakan.

Membuka kembali dokumen perjanjian antara Kerajaan Riau Lingga dengan Pemerintah Hindia Belanda, akan terlihat fakta, bahwa berdasarkan bukti tertulis ternyata Pulau Berhala yang dalam perjanjian itu disebut dengan nama Pulau Perca sejak tahun 1857 telah masuk ke dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga. Hal ini terlihat dalam buku: Surat-surat Perjanjian Antara Kesultanan Riau dengan Pemerintahan-pemerintahan VOC dan Hindia Belanda 1784-1909 terbitan Arsip Nasional RI. Di dalam buku ini dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 1857 diadakan perjanjian dengan Kompeni Hindia Belanda, di pihak Kerajaan Riau Lingga diwakili oleh Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II (Sultan Riau ke-8) sedangkan di pihak Belanda diwakili oleh Resident Riau Frederik Nicolas Nieuwenhuijzen.

Perjanjian (Contract) tersebut dengan jelas menyebutkan Pulau Perca (Berhala), termasuk dalam daerah takhluk Kerajaan Riau Lingga, seperti yang tersebut dalam lampiran perjanjian tersebut yang terdiri dari 12 pasal. Adapun pasal yang menyebut keberadaan Pulau Berhala adalah sebagai berikut:

“Eilanden aan de oostkust van Sumatera, bewesten straat Doeray”.

- Poelao Boekoe
- Poelao Assem
- Poelao Bakao
- Poelao Ajer Tawar
- Poelao Boeroeng

Kemudian dalam lampiran 12 (dua belas) perjanjian tersebut dikatakan sebagai berikut:

Landen op de Oostkust van Sumatera, van Tandjoeng Laboe te Nooeden van de Rivier

Toengkal Loopt de grens in eene ringvormige geduante over de gehuchten aan de rivier Reteh gelegen tot aan de koeala sepat dalam; en Verder van de koela Gaoeng tot aan de RiviervanKampar,BeVattende de plaatsen aan die kust gelegen”.

Arti bebasnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Bahagian yang kedua belas yaitu Tanah-tanah di Pulau Perca Lautan Sebelah Timur, maka batas itu adalah dari Tanjung Labu sebelah Utara sampai Tungkal lalu melengkung menuju dusun-dusun di sungai Reteh hingga ke Kuala Sepat Dalam dan lagi dari pada Kuala Gaung hingga ke Sungai Kampar dengan segala tempat-tempat pada rantau itu”.

Fakta ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda tersebut, secara tegas pihak Belanda mengakui wilayah kekuasaan (dalam istilah Belanda, daerah takluk) Kerajaan Riau Lingga atas dua belas pasal pada lampiran perjanjian di atas. Artinya Belanda mengakui bahwa Pulau Perca masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Riau Lingga dengan batasan-batasan yang jelas dalam contract tersebut. Satu hal yang menarik dalam surat-surat perjanjian tersebut adalah, bahwa pada tanggal 1 Januari 1869 dalam salah satu pasal dinyatakan bahwa Kerajaan Riau Lingga dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (Pax Nederlands), dengan wilayah yang **terbatas**, yaitu seluruh Kerajaan Riau Lingga dan daerah takluknya, **terkecuali** Pulau Tujuh di Laut Cina Selatan dan segala tanah di Pulau Perca. Dengan adanya perjanjian tersebut jelas bahwa masalah Pulau Perca rupanya sudah menjadi sengketa dengan kerajaan yang ada di sebelah Barat, dan yang berbatasan dengan Pulau Perca yaitu, Kerajaan Jambi dan Indragiri. Jelas, pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda merasa ragu untuk memasukkan wilayah Pulau Perca di dalam daerah takluk Kerajaan Riau Lingga karena masih memandang ada kekuatan riil yang juga menghendaki atau sekurang-kurangnya berdekatan dengan kekuatah terdekat yaitu Kerajaan Jambi dan Kerajaan Indragiri.




Foto: 26
Pemandangan Pulau Berhala dari salah satu sudut

Mengenai Kerajaan Indragiri yang bersebelahan letaknya dengan wilayah kekuasaan Belanda di Riau, sekilas akan diuraikan tentang perjuangan panglima besar Tengku Sulung melawan kesewenang-wenangan Belanda di wilayah Reteh, Indragiri pada tahun 1858 M, yang membuat Pemerintahan Belanda di Tanjungpinang, bahkan Batavia menjadi sibuk menumpasnya. (Perlawanan rakyat Reteh di bawah pimpinan Panglima Besar Tengku Sulung).

Reteh sebelum tahun 1784 merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Inderagiri dan semenjak tahun itu juga daerah Reteh diserahkan Sultan Ibrahim kepada Kerajaan Melayu Johor-Riau sebagai balas jasa atas bantuan yang diberikan Raja Haji dalam mengusir Minangkabau dari Inderagiri. Kerajaan Melayu Lingga Riau (sebelumnya Kerajaan Melayu Johor-Riau) mengakui kekuasaan tertinggi berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda semenjak perjanjian tanggal 29 Oktober 1830 (Arnas, 1970:73).

Perlawanan rakyat Reteh tahun 1858 pada hekekatnya perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena Kerajaan Melayu Lingga-Riau ikut membasmi perlawanan itu, maka perlawanan itu sekaligus juga ditujukan kepada Kerajaan Melayu Lingga-Riau. Adanya perlawanan itu menunjukkan bahwa Reteh tidak menerima kehadiran Belanda dan tidak mengakui eksistensi Kerajaan Melayu Lingga-Riau di daerahnya. Perlawanan rakyat Reteh terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi pada masa pemerintahan Sultan Said Mudoyatsyah tahun 1858. Reteh merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Inderagiri yang terletak di sepanjang Sungai Gangsal Kecamatan Reteh sekarang. Perlawanan Inderagiri terhadap Hindia Belanda disebabkan campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam masalah intern kerajaan. Belanda semena-mena mengangkat, memberhentikan Sultan, sesuai

dengan keinginan sepihak saja. Hal ini jelas menyebabkan perasaan rakyat Inderagiri tidak diindahkan, maka timbullah perasaan tidak senang terhadap tindakan pemerintah Hindia Belanda tersebut.

Salah seorang panglima Inderagiri yakni Panglima Sulung bersama rakyat Reteh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Residen Belanda di Tanjungpinang mengadakan ekspedisi militer ke Reteh tanggal 9 Oktober 1858 dan mereka berangkat dengan suatu armada kecil ke Reteh. Pada pukul 14.00 tanggal 16 Oktober 1858 sampai ke Kuala Patah Parang, salah satu Kuala Sungai Reteh dan lalu berlabuh di sana. Armada itu terdiri dari sebuah kapal api yang masa itu masih merupakan alat pengangkutan laut yang paling modern kepunyaan Marine Belanda, dua perahu penjelajah yang Dipertuan Muda Riau dan dua puluh perahu lainnya yang dipersenjatai. Sedangkan tenaga manusianya, selain dari awak kapal, adalah terdiri dari 30 orang Belanda, 70 orang Inlander dari Suku Bugis dan lebih 200 Inlander dari Suku Melayu dan Orang Laut (rakyat). Pimpinan ekspedisi di pegang oleh Letnan I Pelaut bernama A.J. Kroef (Jamal Lako Sutan, tt : 34).

Dari Kuala Patah Parang, satu di antara perahu penjelajah pemerintah Hindia Belanda itu dengan beberapa perahu yang dipersenjatai dikirim ke Kuala Enok yang terletak di sebelah Utara Kuala Patah Parang. Pasukan Panglima Sulung diwaspadai Belanda, bahkan saluran-saluran yang mungkin dapat digunakan untuk ke luar dari benteng ditutup rapat seperti melalui Enok. Beberapa perahu dikirim ke hulu, memasuki sungai Retih ke Kota Baru, untuk memeriksa kalau-kalau dari sana ada jalan darat menuju benteng pusat pertahanan Panglima Sulung. Benteng itu terletak di hulu Sungai Sampi, salah satu cabang sungai Reteh sebelah kanan. Tidak berapa jauh dari Kuala Patah Parang perahu-perahu lainnya diberi tugas untuk menutup setiap jurusan yang menuju ke pusat pertahanan Panglima Besar Sulung.



Foto: 27

Meriam milik tentara Jepang dalam Perang Dunia II, dengan kaliber 120 mm, yang terdapat di puncak bukit Pulau Berhala

Pada tanggal 13 Oktober 1858, pasukan Panglima Sulung telah terkepung dari segala jurusan. Bukan hanya orang-orang yang hendak ke luar dari daerah pertahanan itu saja yang di halangi oleh serdadu-serdadu upahan Hindia Belanda, tetapi juga orang-orang yang hendak masuk ke sana serta pejuang-pejuang yang masih dalam perjalanan dari kampung mereka. Demikian hebat strategi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, agar Panglima Sulung dapat terkepung. Kenyataannya tidak saja pasukan-pasukan Panglima Sulung yang terkepung, tetapi juga rakyat biasa terpaksa mengalami nasib yang sama. Dengan perbuatan Belanda itu menimbulkan kemarahan dari rakyat awam, sehingga mereka membantu Panglima Sulung dalam menentang Belanda.

Dalam perlawanan itu turut serta pula secara sukarela penduduk Retih, sebagian penduduk Enok dan tidak sedikit pula penduduk Mandah, semuanya itu terdiri dari orang-orang Melayu asli Inderagiri. Ketika pihak pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan pengepungan, maka masih banyak pula pejuang-pejuang yang datang dari berbagai tempat dengan perahu, membawa senjata api dan senjata tajam. Datangnya pasukan tersebut merupakan pasukan dari Kesultanan Inderagiri, tanpa sepengetahuan Belanda dan mereka menyamar sebagai tukang perahu dan sampan. Setelah pejuang-pejuang yang datang sendiri-sendiri tersebut bertempur dengan pihak penyerang, yang mencegat mereka di kuala-kuala sungai dari segala jurusan itu, terpaksa mereka (pejuang-pejuang dari Inderagiri) melarikan diri dari perahunya. Mereka berenang ke dalam semak-semak yang tertutup rawa-rawa sekitar tempat itu. Ada juga di antara mereka yang tertangkap serdadu Belanda yang mengejar mereka dengan sekoci-sekoci dan ditahan oleh kapal Marine Belanda yang berlabuh di Kuala Patah Parang.

Pada tanggal 15 Oktober 1858 musuh telah mulai memasuki Sungai Sampi untuk mendekati kubu pusat pertahanan rakyat Reteh, yang terletak tiga jam berdayung dari kualanya ke Sungai Reteh. Hari berikutnya 16 Oktober 1858 penyerang telah mencapai posisi dekat beberapa buah rumah. Kira-kira di pertengahan Sungai Sampi mereka mendirikan kubu pusat pertahanan dan mereka bertahan di sana, bahkan beberapa buah rumah penduduk di musnahkan Belanda termasuk rumah Panglima Sulung. Pada saat dibakar tersebut Panglima Sulung tidak ada lagi Reteh, telah pergi ke pusat pertahanan di hulu Sungai Sampi, bersama-sama dengan sebagian penduduk Reteh. Hanya beberapa orang saja yang tinggal di Kota Baru, sebab tempat itu terletak di tepi sungai yang cukup luas, dapat dimasuki kapal-kapal besar, juga kapal perang musuh. Karena kekuatan masih terbatas, penunggu kubu tersebut terpaksa menyingkir, seketika itu pula serdadu-serdadu kolonial Belanda datang. Pada penyergapan Belanda itu tertangkap Haji Muhammad Toha, juru tulis (sekretaris) Panglima Sulung dan dibawa ke Kuala Patah Parang.




Foto: 28

Landasan meriam yang terletak di atas puncak bukit
Pulau Berhala, peninggalan Perang Dunia II

Sejak bulan Juli 1858 Panglima Besar Sulung bersama-sama dengan panglima-panglima lainnya serta sebagian penduduk telah tinggal di sekitar kubu pusat. Mereka bersumpah sehidup semati untuk mempertahankan benteng itu sekaligus menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang telah nyata-nyata menentang terhadap kekuasaan Raja Inderagiri. Sifat adu domba di antara para raja dan pembesar kerajaan lainnya di tanah Melayu Riau ini merupakan senjata Belanda untuk menghancurkan kekuasaan raja-raja di daerah ini.

Pada masa itu penduduk Retih dari Kota Baru ke hilir belum ramai seperti sekarang. Laki-laki dewasa yang dapat diikutsertakan untuk berperang seluruhnya tidak sampai 1000 (seribu) orang. Penduduk Retih sebelah hilir Kota Baru adalah rakyat Kerajaan Melayu Lingga-Riau, sedangkan yang ada di sebelah hulu Kota Baru merupakan rakyat Kesultanan Inderagiri yang tidak berkepentingan untuk turut mempertahankan kesetiaan kepada Sultan Mahmud Muzafarsyah, Sultan Lingga Riau yang diberhentikan Belanda. Jadi jelaslah bahwa perlawanan rakyat Retih melawan Belanda dalam perang Retih tahun 1858 tersebut adalah perlawanan rakyat Kesultanan Inderagiri.

Dalam perjalanan menyusuri sungai tersebut, banyak rumah-rumah dibakar, dan tidak sedikit pula persediaan rakyat yang tersimpan di dalam rumah-rumah turut terbakar. Setelah tiga hari bertahan di tempat itu, maka hari berikutnya tanggal 19 Oktober 1958, mereka mengadakan pengintaian ke rumah-rumah yang terletak

dekat tempat mereka bertahan. Ketika serdadu-serdadu Belanda telah dekat ke rumah tersebut, dengan tiba-tiba mereka diserang laskar Panglima Sulung yang sedang mengadakan pengintaian dan perlawanan di sana dan seorang di antara Inlander dari suku Bugis mendapat luka berat, akhirnya meninggal.

Pada tanggal 20 Oktober 1858 mulailah pihak Belanda memperkuat kubu di dekat tempat mereka berlabuh dan bertahan dalam sungai Sampi. Sementara itu secara terus menerus pasukan-pasukan Panglima Sulung mengganggu pihak Belanda, sehingga terpaksa persiapan pertahanan tersebut dikawal secara ketat. Setelah kubu pertahanan itu siap tanggal 27 Oktober sebelum mata hari terbit, rakyat Retih berhasil memasuki kubu tersebut dan mengamuk di dalamnya dengan senjata tajam, mengakibatkan sejumlah inlander suku Bugis tewas dan empat orang luka-luka berat. Akhirnya orang-orang Retih mengundurkan diri dan pulang ke kubu pusat.

Serangan berani dari rakyat Retih tersebut sangat membuat amarah serdadu Belanda. Keesokan harinya kapal api di Kuala Patah Parang diperintahkan ke Tanjungpinang untuk minta bantuan tambahan pasukan. Dengan kapal api dibawanya pula Muhammad Taha yang ditahan di Kota Baru dan seorang tua dari Kedah yang kebetulan sudah lama menetap di Retih. Pada tanggal 1 Nopember 1858 kapal itu datang kembali membawa Letnan dengan 25 serdadu infantri, dan komandan angkatan laut Belanda dari Tanjungpinang beserta sebuah kapal perang yang di tarik dengan kapal api. Pada tanggal 1 Nopember 1858 Belanda membawa Haji Muhammad Taha ke Retih dan diutus menyampaikan ultimatum dari Residen kepada Panglima Sulung supaya menyerah kepada Komandan ekspedisi. Jawaban panglima Sulung agar kapal-kapal perang yang dikirim ke Retih ditarik kembali semuanya, supaya beliau dapat mempertimbangkan ultimatum tersebut. Hal ini menyebabkan Belanda kurang puas, maka diputuskan untuk melakukan serangan terhadap perjuangan Panglima Sulung. Sementara itu pasukan perang Belanda semakin bertambah besar, satu kapal perang kecil lagi ditambah dengan dua perwira dan 30 awak kapal telah datang ke Retih dan perang tidak dapat dihindarkan lagi.

Sebenarnya pemerintah Hindia Belanda sudah memaksa Sultan Said Mudoyatsyah agar memperlunak hati Panglima Sulung untuk menyerah kepada Hindia Belanda tetapi Sultan Said tidak menanggapi himbuan tersebut. Sultan Said sendiri sudah menyadari akan itikad buruk Belanda di Inderagiri, apa lagi kekuasaan Sultan Said telah dipersempit, sehingga wibawa Sultan Inderagiri sudah pudar di mata rakyatnya.

Menyadari kekuatan Belanda sangat besar, maka Panglima Sulung minta bantuan Sultan Said Mudoyatsyah. Sultan Inderagiri ini mengirimkan lima buah

perahu yang dipersenjatai dengan 60 orang awak perahunya, kemudian Panglima Sulung juga minta bantuan kepada Tengku Syarif keluarga Sultan Husin yang menjadi kepala daerah Reteh, beliau mengirimkan lima perahu perang dengan 60 awak perahu untuk membantu Panglima Sulung dalam melawan kompeni Belanda.

Pada tanggal 4 Nopember 1858 usaha-usaha para pejuang rakyat Retih untuk mencoba masuk mengadakan pengamukan ke dalam perahu-perahu Belanda yang berlabuh di hulu Sungai Batang (cabang sungai Sampi) itu gagal. Pada tanggal 7 Nopember 1858 hujan terus menerus dan pasukan Belanda melakukan tembakan-tembakan meriam ke kubu Rakyat Reteh. Tindakan itu tidak di sangka-sangka rakyat Retih, karena rakyat Reteh sedang duduk-duduk di pondok sekitar kubu. Banyaknya semak dan belukar di sekitar sungai, mempermudah pasukan Belanda dapat masuk kubu pejuang rakyat Retih. Para pejuang Retih tidak menyangka akan masuknya pasukan Belanda tersebut. Setelah dekat barulah mereka menyadari bahwa pasukan Belanda sudah mengepung kubu pertahanan Panglima Sulung, sehingga barulah dibunyikan alarm. Melihat keadaan demikian orang-orang Reteh berlarian memasuki kubu, tembak menembakpun terjadi, dan akhirnya pihak Belanda dapat memasuki benteng pertahanan serta terjadilah perkelahian. Rakyat Reteh tewas 30 orang dan di benteng kecil seberangnya tewas pula 14 orang. Panglima Sulung dua hari sebelumnya kena tembakan, namun pada waktu memeriksa tembok benteng beliu juga kena satu tembakan tepat mengenai lehernya, dia jatuh dan tewas sebagai salah seorang pahlawan, pejuang dalam menentang pemerintah Kolonial Belanda di Inderagiri. Mayat Panglima Besar Sulung itu pun di bawa Belanda ke Sungai Mulya. Di situlah beliau diletakkan hingga jasadnya sampai hancur (Raja Ali Haji, 1982:362).




Foto: 29
Tungku untuk kebutuhan Logistik Bala Tentara Jepang
Di Pulau Berhala Peninggalan Perang Dunia II

Perlawanan sengit yang ditunjukkan rakyat Reteh di bawah pimpinan Panglima Besar Tengku Sulung tersebut telah menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan Belanda di Riau bahkan sepanjang pantai Timur Sumatera hingga pusat pemerintahan di Batavia. Oleh sebab itu pasca perlawanan rakyat Reteh tersebut, pihak Belanda membuat suatu kebijakan baru tentang wilayah-wilayah perbatasan untuk diupayakan penetapan lintas-batas antara wilayah perbatasan dengan sebaik mungkin, dan tidak mendatangkan kecurigaan atau keresahan di seberang perbatasan. Apalagi diketahui pedagang-pedagang Indragiri maupun pedagang-pedagang yang menuju dari dan ke Indragiri selalu menggunakan perairan Selat Berhala sebagai jalur lalu lintasnya.

Dalam perjanjian terbaru dengan Sultan terakhir Kerajaan Riau Lingga, yaitu Sultan Abdurrahman Muazzamsyah (1883-1911), pada tanggal 18 Mei 1905 dengan Resident Riau William Albert de Kanter, disebutkan bahwa Sultan Riau Lingga berjanji akan menentukan *watasan* (perbatasan) antara Kerajaan Riau Lingga dengan daerah-daerah yang berbatas dengannya, yaitu Indragiri dan Jambi, serta akan menerima keputusan Gubernur Hindia Belanda dan berjanji akan menjunjung keputusan Gubernur Hindia Belanda jika ada sesuatu perselisihan tentang perbatasan dengan Kerajaan Riau Lingga, atau dinukilkan dengan jelas dalam bahasa Belanda sebagai berikut:

“Het Leenbestuur verbindt zich mede te werken tot eene bepaling der grenzer van het sultanaat met de daaraan palende landschappen Indragiri en Djambi, en zich te onderwerpen aan de te dien aan zien door de regeering te nemen beslissing”.

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa masalah Pulau Perca (Berhala) pada masa itu menjadi batu sandungan oleh bagi Kerajaan Hindia Belanda untuk dimasukkan ke dalam wilayahnya karena ada beberapa kekuatan riil di perbatasan antara lain Kerajaan Palalawan, Jambi dan Indragiri yang diam-diam menghendaki gugusan Pulau Berhala. Belanda merasa ragu memasukkan Pulau Perca ke dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga maupun ke dalam Pax Nederland karena khawatir akan mendapat reaksi yang berlebihan dari Kerajaan Palalawan, Jambi dan Indragiri yang pada waktu itu sedang giat mempertahankan tiap jengkal wilayahnya dari aneksasi pihak luar.

Satu hal yang menarik adalah penulis menemukan sebuah dokumen yang memperkuat argumentasi bahwa Pulau Berhala adalah milik atau sekurang-kurangnya pernah menjadi milik pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Controleur Lingga (Kepulauan Riau). Dokumen tersebut adalah *empat buah surat grant tanah* yang dikeluarkan oleh controleur van Lingga yang berkedudukan di Daik

Lingga terhadap empat orang penduduk menyangkut penguasaan tanah di Pulau Berhala untuk kepentingan pertanian dan usaha-usaha lain yang mendapat izin dari *Padoeka Toean Kepala Afdeeling Lingga di Daik*. Surat / grant tanah tersebut dikeluarkan untuk dan atas nama:

1. Entjik Ara binti Entje Yusoep, nomor 310, dikeluarkan di Daik pada Bulan Oktober 1914.
2. Entjik Noeh, nomor 376, dikeluarkan di Dabo pada bulan Januari 1924.
3. Raja Webeh ben Raja Mahmoed, nomor 289 dikeluarkan di Daik pada bulan Oktober 1914, dan
4. Raja Troena ben Raja Mahmoed, nomor 308 dan dikeluarkan di Daik pada bulan Oktober 1914.

Merujuk pada dokument grant tanah yang dikeluarkan oleh *Controleur van Lingga Padoeka Toean Kepala Afdeling Lingga atas nama Sri Padoeka Toean Besar Resident Riouw dan Daerah Toaloeknya*, jelas memperkuat argumen Riau terhadap Pulau Berhala sebagai milik sah pemerintah Daerah Riau.

Sementara itu peta terbitan Topografisch Dienst (Hindia Belanda) tahun 1922, yang dipakai oleh Gubernur Riau sebagai lampiran dalam surat tertanggal 14 Juni 1984 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, menempatkan Pulau Berhala dalam wilayah Riau. Hal yang sama juga terdapat dalam peta yang diterbitkan oleh War office (Inggris) tahun 1945 yang menempatkan Pulau Berhala dalam wilayah Riau. Bahkan peta yang diterbitkan oleh Topografisch-Dienst tahun 1932, yang merujuk pada staatblad nomor 600 tahun 1912 juga memasukkan Pulau Berhala ke wilayah Riau. (Hadi Wardoyo, 2002).

Dari serangkaian data dan fakta tersebut di atas, menjadi amat beralasan jika Pemerintah Provinsi Riau dan pihak Provinsi termuda Kepulauan Riau mengakui bahwa Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah administrasi mereka, dan satu hal yang perlu dicatat bahwa, dalam pemilihan umum (Pemilu) terdahulu yaitu 1971 hingga 1999 masyarakat di Pulau Berhala melakukan pemilihan atas nama Pemda Kepulauan Riau. (Sijori Post, 8 Agustus 2002). Hingga saat ini hanya fakta dan data tertulis ini saja yang bisa ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau atas klaim kepemilikan atas Pulau Berhala tersebut.

4.2. Dalam Perspektif Provinsi Jambi

Sebaliknya Provinsi Jambi memiliki data yang cukup banyak tentang klaim Pulau Berhala ini, disamping memiliki data sejarah baik tertulis maupun lisan, mereka secara nyata telah memiliki keyakinan yang kuat bahwa, sebenarnya Pulau Berhala

telah sejak lama di diami oleh nenek moyang orang Jambi, ini terbukti ditemukannya kuburan tua yang menandakan bahwa sebenarnya Pulau Berhala sudah sejak lama menjadi tempat kediaman sebagian masyarakat Jambi. Kalau sebelumnya pihak Provinsi Riau telah mengajukan serangkaian pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, serta dilengkapi dengan peta-peta peninggalan pemerintah Hindia Belanda maupun Inggris, maka Jambi pun memiliki argumentasi serta setumpuk pembuktian yang perlu mendapat perhatian juga. Antara lain sumber sejarah berupa: Hikayat, kisah lokal (cerita rakyat), berita asing, arsip, karya-karya tulis dari ahli-ahli sejarah baik asing maupun orang Indonesia sendiri serta dilengkapi dengan peta-peta geografis.




Foto: 30
Pulau Anak Berhala dan Pulau Telor terlihat dari kejauhan

Diantara sumber hikayat atau kisah dimana terdapat sekilas cerita yang berkaitan dengan sejarah Pulau Berhala ialah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi. Konon, dalam kitab itu pada pasal sila-sila keturunan Raja Jambi diberitakan bahwa ketika Raja Jambi yang bernama Tan Telanai meninggal sehingga Jambi tidak memiliki Raja lagi, maka turunlah anak Raja Pagaruyung. Seorang perempuan yang bernama Tuan Putri Salaro Pinang Masak, putri tertua dari Raja Beramah. Tuan Putri Salaro Pinang Masak itu kemudian menjadi Raja di Jambi bertempat tinggal di Tanjung Jabung. Ia kemudian menikah dengan Datuk Paduko Berhala, anak Raja dari Negeri Setambul. Kedua suami-istri ini menjadi Raja di tanah Jambi. Dari keduanya lahirlah empat orang anak, yang tetua bernama Orang Kayo Pingai, yang muda bernama Orang Kayo Kedaratan, dan yang muda lagi bernama Orang Kayo Hitam, sedangkan yang lebih muda lagi seorang perempuan yang bernama Orang Kayo Gemuk.

Diantara keempat putera Datuk Paduko Berhala dengan Tuan Putri Salaro Pinang Masak tersebut yang kemudian menjadi Raja di Jambi dan terkenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jambi ialah Orang Kayo Hitam dengan perlambang pemegang pusaka kerajaan sebuah keris bernama “Siginjai” (Nazir, 1979). Selanjutnya dalam kitab Undang-undang Negeri Jambi itu diceritakan bahwa ketika Orang Kayo Hitam pergi ke Jawa maka Datuk Paduko Berhala yang sudah tua meninggal dunia dan dimakamkan oleh Orang Kayo Pingai di Pulau Berhala. Sedangkan mengenai pernikahan antara Tuan Putri Salaro Pinang masak dengan Datuk Paduka Berhala, dan anak-anaknya dalam pasal 12 Undang-undang Negeri Jambi itu di ceritakan lagi. (Zakaria dkk, 1991:40). Pada pasal 36 Undang-undang Negeri Jambi itu, yang ditulis oleh Oemar Ngebi Suto Dilago Peria Rejo Sari tahun 1358 H mengatakan bahwa ayahnya Orang Kayo Hitam yang di beri gelar Datuk Paduko Berhala nama sebenarnya ialah Ahmad Salim, pembawa Islam dari Kerajaan Turki yang terdampar dekat Pulau Berhala (Zakaria dkk, 1991:210).

Cerita tentang keberadaan Datuk Paduka Berhala tersebut di atas juga telah menjadi cerita tradisional masyarakat dan seringkali dipetik oleh pemerhati sejarah dan budaya. Beberapa diantaranya ialah J. Tideman yang menulis “*Jambi*” *Suatu Mededeeling Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut*. Amsterdam. 1938. Dan, H.M.N.Mennes, *Eenige aantekeningen Omtrent Djambi*, dalam kolonial Tijdschrift tahun 1932. Berdasarkan sumber dari *Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi Pulo Berhala*, dimana Datuk Paduko Berhala sejak awal mendarat di Pulau tersebut, dan setelah meninggal dimakamkan di tempat itu, maka menurut Pemerintah Jambi, Pulau Berhala jelas masuk ke wilayah Kerajaan Jambi. Terlebih lagi ketika Kerajaan Jambi sudah ditangan pemerintahan Orang Kayo Hitam, raja yang paling terkenal baik menurut sumber-sumber hikayat maupun cerita tradisional masyarakat.

Sementara itu, berita yang berasal dari Bangsa Portugis ialah Tome Pires dalam *Summa Oriental* yang di tulis di Malaka dan India tahun 1512/1515 telah memberikan gambaran tentang tanah Tungkal dan Jambi dalam keletakan geografisnya serta kehidupan perekonomian dan perdagangan, tidak ketinggalan Tome Pires juga menyebut-nyebut Pulau Calantiga yang terletak di depan Tanah Tungkal. Yang dimaksud dengan Calantiga ialah yang di tengah-tengahnya di sebut Pulo. Khusus mengenai Tanah Jambi di sebutkan sebagai berikut: “*The Land of Djambi is attached at one end to the land of Tongkal and at the other side to the land of Palembang (Palimbao), Irland to Menangkabao, and opposite are the Island of Pulo Berhala (Berella)*” (Corteseo, 1994:153-154).

Dari berita Tome Pires itu jelas pula bahwa Pulau Berhala termasuk ke daerah Jambi. Dan, apabila abad ke-15 dan ke-16 M sesuai dengan pemberitaan Tome Pires dengan Suma Orientalnya maka pulau Berhala tempat Datuk Paduka Berhala awal mendarat dan meninggalkan sudah termasuk Kerajaan Jambi, sangat besar kemungkinannya lalu-lintas pelayaran dan perdagangan baik regional maupun internasional menuju Selat Malaka terlebih dahulu melintas Pulau tersebut. Peranan pelayaran dan perdagangan yang bersifat regional maupun internasional sesuai dengan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari mungkin sudah ada sejak abad-abad pertama masehi. Hal ini dapat dibuktikan oleh sumber-sumber Cina, Arab dan temuan benda-benda keramik, percdandian dan lain lain disepanjang daerah aliran sungai Batanghari (Tjandra Sasmita, 1992:310-335).

Berdasarkan penelitian Paleogeografis, Prof. Dr.S.Sartono memperkirakan bahwa Teluk Wen sebuah Teluk besar yang terdapat dalam berita Cina, *T'ai p'ing yu lan*, terletak jauh di daerah pedalaman Jambi dimana terdapat beberapa kerajaan sebelum munculnya Kerajaan Melayu, antara lain ialah Kerajaan *Ko-ying* (Sartono, 1981:39-40). Sejak kerajaan *Ko-ying* sekitar abad ke-3 Masehi kemungkinan sudah terjadi kegiatan pelayaran dan perdagangan dengan negeri-negeri Tongkin dan lain-lain di Asia Tenggara daratan, bahkan dengan India Barat Laut dimana para pedagang *Yue-chih* mengimpor kuda-kuda dari Kunu atau Kanadwipa. Sedang komoditi yang di eksport dari *Ko-ying* ialah: batu permata, batu giok, emas, kristal yang langka, dan buah-buah pinang (*areca-nuts*) dan lain-lain (Wolters, 1967:60).




Foto: 31
Menara Suar Pulau Berhala terletak di Pulau Berhala Kecil

Perdagangan internasional kemudian dilanjutkan sejak Kerajaan Melayu abad ke-7 M dengan Cina dan India bahkan pada pertengahan abad ke-9 M dimana mulai muncul nama *Chan-pei* yang jelas dapat disamakan dengan Jambi. Penamaan Jambi itu mungkin sekali diambil dari nama buah Jambe atau Pinang salah satu diantara barang dagangan yang dihasilkan di daerah Jambi seperti telah disebutkan di atas. Jenis buah-buahan yang disebut Jambe itu pada sekitar pertengahan abad ke-9 M seringkali dijadikan barang ekspor yang diambil dari daerah Jambi oleh orang-orang *Possu* (Persia). Keramik-keramik Cina dari masa Dinasti Sang, Yuan, Ming, Cing, dan dari Muangthai, Timur Tengah, Jepang, Belanda dan lain-lain juga banyak ditemukan di DAS Batanghari memberikan bukti adanya perdagangan internasional (Ridho, 1995:198-124).

Yang menarik adalah di daerah Muara Sabak ditemukan wadah dari gelas dan kaca yang berasal dari Timur Tengah. Nama muara yang secara geografis berada di pesisir Timur Propinsi Jambi termasuk Kabupaten Tanjung Jabung, menarik perhatian karena mungkin nama tersebut dapat diidentifikasi dengan *Zabag* yang pernah diberitakan orang Arab Abu Zayd yang mengatakan dahulu ada konflik antara *Zabag* atau *Sribuza* yang menurut N.J.Krom, nama-nama itu tidak lain untuk menyebutkan Sriwijaya (Krom, 1931:133).

Tetapi apakah nama *Zabag* tidak dapat dihubungkan dengan Muarasabak yang posisinya sangat penting di pesisir Timur Provinsi Jambi tempat yang juga ditemukan banyak benda-benda purbakala dan tempat tersebut berhadapan dengan Selat Malaka, jalur lalu-lintas pelayaran dan perdagangan internasional? Demikian pentingnya peranan DAS Batanghari dalam perdagangan regional dan internasional sejak abad-abad pertama sampai abad ke-16 masehi, dan abad-abad selanjutnya. Oleh karena itu pula *Veerenidge Oost Indische Compagnie (VOC)* Belanda sejak abad ke-17 M mulai menunjukkan minatnya terhadap Jambi dan melakukan hubungan dangang dengan Jambi, dan mendirikan kantor dagang atau *Loji* di Muara Kumpeh pada tahun 1615-1616 untuk pembelian lada dan hasil-hasil hutan lainnya. (Wellan, 1926:339).

Tetapi dengan adanya perdangangan dengan VOC di Jambi dan selanjutnya selalu menimbulkan kerusuhan dan pertentangan dengan Sultan-sultan Jambi dan rakyatnya, bahkan menimbulkan perlawanan-perlawanan yang heroik sampai berujung dengan gugurnya Sultan Thaha bulan April 1904. Peristiwa gugurnya Sultan Thaha tidak menyebabkan berhentinya perlawanan dari pihak rakyat Jambi dan para pemimpinnnya, karena ternyata pada tahun 1916 masih ada juga pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Jambi di Mura Tebo.

Meskipun keamanan belum reda, pemerintah Hindia Belanda melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 1 Pebruari 1906, Jambi dinyatakan sebagai daerah yang langsung diperintah Hindia Belanda sebagai tindak lanjut dari Indische tsb. 1906 nomor 187 jo nomor 239 dan 250 Afdeeling Jambi disatukan dengan daerah Kerinci sebagai daerah bagaian Barat Jambi di bawah seorang Resident. Residentie Jambi mempunyai batas di sebelah Timur Sumatera. Dikatakan pula bahwa termasuk kepada Residentie Djambi adalah Kepulauan Berbak yang terletak berhadapan dengan Tanjung Jabung. Kemudian ditegaskan lagi bahwa Onderafdeeling Djambi mempunyai batas-batas 0.47 dan 1.55 z.Br dan 102.40 dan 104.33 0.L. termasuk kepada Onderafdeeling Djambi di Pulau-pulau Berbak dan Berhala (Tideman, 1938:4).



Foto: 32

Pulau Berhala, pulau yang disengketakan antara Riau dan Jambi memiliki panorama alam yang indah dan mempersona

Kemudian dengan adanya tambahan peta-peta Residensi Jambi, yaitu yang tercantum dalam *Encyclopaedia van Nederlansch Indie* yang diterbitkan pada tahun 1917, menyebutkan bahwa Pulau Berhala masuk wilayah Jambi (Onderafdeeling Djambi). Sedangkan J. Tideman dalam tulisannya tentang Jambi dalam *Mede deeling* nomor: XLI tahun 1935 menyebutkan bahwa Pulau Berhala adalah wilayah Jambi. Di dalamnya terlampir peta Residensi Jambi dan Pulau Berhala berada dalam wilayah Jambi. Demikian pula tulisan Dr. A. Tobler, berjudul "*Djambi Verslaag hitkomnsten van het Geologist Minj bouwkundig Onderzoek in Residentie Djambi 1906-1912*", memasukkan Pulau Berhala dalam objek penelitiannya.

Berdasarkan tambahan peta-peta di atas dan surat-surat keputusan pemerintah Belanda yang dicantumkan dalam lembaran Negara (*Staatblad*), pada tulisan terdahulu, dan sesuai pula dengan cerita baik tertulis maupun lisan pada undang-undang Negeri Jambi, maka secara historis pemerintah Jambi berpendapat bahwa Pulau Berhala yang ada di depan Tanjung Jabung, masuk ke wilayah Jambi dari masa Kerajaan-kerajaan Jambi sampai pada masa terbentuknya keresidenan dan sekarang Provinsi Jambi. Dan mereka menyadari bahwa pembangunan sarana fisik maupun mental spritual di Pulau Berhala jauh tertinggal dari saudara-saudaranya di daratan, hal ini pun telah mereka akui, dan menurut mereka ini terjadi karena pola pembangunan di era orde baru yang cenderung sentralistik, bahwa pusat pertumbuhan ekonomi berada di perkotaan, dan bukannya di pedesaan apalagi di wilayah pulau terpencil. Padahal desa/pulau terpencil sekalipun merupakan tulang punggung perkotaan (hinterland).

Pada waktu itu disadari bahwa penduduk Pulau Berhala berjumlah \pm 13 kepala keluarga (KK) saja, dengan mata pencaharian sebagai nelayan, dengan kondisi seperti itu mereka merasa terlalu mubazir jika harus membangun sarana maupun prasarana yang dibutuhkan masyarakat karena orientasi yang hanya menoleh ke perkotaan. Dengan adanya sengketa tentang kepemilikan Pulau Berhala ini mereka menyadari bahwa tiap-tiap jengkal tanah mereka adalah menyangkut marwah alias harga diri yang mesti dipertahankan sampai kapan pun. Oleh sebab itu sama seperti penduduk Riau khususnya Kepulauan Riau, mereka akan tetap mempertahankan keberadaan Pulau Berhala ini tetap dalam wilayah Jambi.




Foto: 33
Bapak Rasyid dan Bpk. Sahirman dua orang petugas Menara Suar
Di Pulau Berhala yang berpangkalan di Tanjungpinang

BAB V

ANALISIS KESEJARAHAN

Disepanjang Pantai Timur Sumatera terdapat tiga nama Pulau Berhala dengan ciri khas masing-masing. Yang pertama adalah Pulau Berhala atau disebut *Varela*, merupakan nama gugusan pulau di wilayah *Onderafdeeling Padang en Bedagei, afdeeling Deli Serdang*. Pulau ini merupakan sebuah Stasiun Karantina untuk Pelabuhan Belawan (Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie, 1917:276). Yang kedua adalah, diperuntukkan untuk gugusan pulau karang pada selat yang memisahkan Pulau Bangka dengan daratan Pulau Sumatera. Sebagai gugusan bukit karang yang tidak berpenduduk, pulau ini tidak banyak dikenal orang. Dan yang ketiga adalah nama gugusan pulau yang berhadapan dengan Semenanjung Tanjung Jabung. Posisinya sekitar 30 km ke arah Timur Kuala Berba, yaitu Muara Timur Sungai Jambi (Berba) dan sebelah Selatan Pulau Singkep. Di pulau ini terdapat mercu suar yang dikelola oleh angkatan laut yang berpangkalan di Tanjungpinang, namun kehidupan masyarakat sehari-hari lebih berorientasi ke ibukota Kecamatan Nipah Panjang, Tanjung Jabung Barat. Dalam konteks tulisan ini yang dimaksud adalah gugusan pulau di Selat Berhala yang terletak antara Semenanjung Tanjung Jabung dengan Pulau Singkep yang akhir-akhir ini menjadi polemik antara kedua wilayah yang saling bertetangga.

Sebelum membicarakan klaim kepemilikan atas Pulau Berhala, kiranya perlu dibicarakan mengenai perkembangan Kerajaan Melayu Kuno di Jambi yang juga erat kaitannya dengan keberadaan Pulau Berhala (*Pulo Barella*) di ujung Timur Tanjung Jabung, yang dipisahkan oleh sebuah selat yang pada waktu-waktu tertentu berombak ganas yang dikenal dengan nama Selat Berhala (*Berhala Straits*).




Foto: 34
Pulau Telor dan di sebelah kananya Pulau Anak Berhala
dilihat ketika air surut

Wilayah Provinsi Jambi terletak di sekitar garis lintang 1 $\frac{1}{2}$ di Selatan garis khatulistiwa. Antara 0 $\frac{1}{4}$ 45' Lintang Selatan dan 101 $\frac{1}{4}$ 55' Bujur Timur (Anonim, 1988). Provinsi Jambi terdiri lebih dari 10 daerah Tingkat II Kabupaten/ Kota. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/KPTS-II/87. Tanggal 12 Pebruari 1987, luas keseluruhan Provinsi Jambi 53.435.72 km².

Sejak ratusan tahun yang lampau daerah Jambi telah dihuni oleh suku bangsa Kerinci, suku bangsa Melayu, dan suku bangsa Kubu (Anak Dalam). Suku bangsa Kerinci yang tergolong Proto Melayu adalah salah satu bangsa tertua di Sumatera. Mereka diperkirakan mulai mendiami kaldera Danau Kerinci pada periode perpindahan suku bangsa sekitar tahun 10.000 – 2.000 SM. Suku Kerinci ini telah memiliki kebudayaan tinggi yakni peradaban Rangguk (*Rangguk Culture*). Suku bangsa Melayu yang berasal dari Ras Mongolid, rumpun bahasa Malayan Mongolid diperkirakan masuk wilayah pantai dan pedalaman Jambi antara tahun 2000. SM s/d tahun 500 sampai awal-awal abad masehi (Pra Melayu). Suku bangsa Melayu di Jambi telah membentuk kebudayaan yang tinggi sebagai cikal-bakal berdirinya Kerajaan Melayu dan Sriwijaya.

Suku bangsa Kubu adalah juga dari Ras *Mongolid* mendiami wilayah dataran rendah sepanjang aliran sungai Batanghari, mulai dari daerah pantai ke pedalaman Jambi, yakni wilayah Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Mereka ini memiliki sistem nilai budaya yang khas serta tradisi yang berbeda dengan suku lain. Namun suku bangsa Kubu memiliki identitas peradaban tersendiri yang disebut dengan Peradaban Melangun.

Ketiga suku bangsa di atas sejak ratusan tahun lampau telah mewarnai keanekaragaman kebudayaan Melayu di Jambi. Kebudayaan Melayu Jambi telah berlangsung sejak prehistori sampai Melayu ini tersebar di seluruh wilayah Jambi. Perkembangan berikutnya setelah berakulturasi dengan unsur kebudayaan India yakni agama Budha, ikut melatar-belakangi munculnya Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Kemudian kebudayaan Melayu berakulturasi dengan unsur kebudayaan Islam yang melatar-belakangi munculnya pemerintahan kesultanan.

Kerajaan-kerajaan kuno yang diyakini berlatar belakang kebudayaan Melayu yang bersifat Budhis adalah seperti berikut ini:

1. Kan – to – li (441-563 M)
2. Ho – lo – tan (430-452 M)
3. Po – hung (442 –466 M)
4. Mo – lo –yeu (644 M)
5. Chieh – cha (638 M)
6. Zabag (abad 9 M)

7. Sriwijaya (abad 7-13 M)
8. San – fo –tse (abad 9 M)
9. Pa – lin – fong (abad 9 M)
10. Kien – pi (abad 9 M)

Sumber sejarah menyebut Kerajaan Melayu sulit sekali memisahkannya dengan sumber yang menyebut Kerajaan Sriwijaya. Berita Cina yang menyebut Kerajaan Melayu adalah berupa catatan perjalanan orang Cina ke negeri di *Nan-hai* (Laut Selatan) dan catatan secara kronologis tentang kedatangan utusan dari negeri *Nan-hai*. Selain sumber dari Cina, ada pula sumber dari Arab, Thailand, maupun sumber dari dalam negeri.

Berita tertua mengenai Kerajaan Melayu berasal dari *Tang-hui-yao* disusun oleh *Wang-Pu* tahun 961 M, pada masa Dinasti Tang (618-907 M). Menurut sumber tersebut Kerajaan *Mo-lo-yeu* (Melayu), hanya dua kali mengirim utusan ke Cina, yakni tahun 644 dan 645 M. Menurut *I-tsing* dalam *Nan-hai-chi-kuei-nai-fa-chuah* (catatan ajaran Budha yang dikirimkan dari Laut Selatan) atau *A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago*, oleh *Takakusu* tahun 1896, dan *Ta-tang his-yu-ku-fa-kao-seng-chuan* (catatan pendeta-pendeta yang menuntut ilmu di India zaman Dinasti Tang atau *Memoire Compose a l'epoque de la grande dynastie Tang Sure Les religieux eminents qui allerent chercher la loi dans les pays d' occident*, oleh Prof. Chavanes tahun 1894, antara lain menyebutkan sebagai berikut:

- a. Kisah pelayaran I-Tsing dari Kanton ke India tahun 671 M. Ketika angin Timur Laut mulai bertiup, kami berlayar meninggalkan Kwang-chou (Kanton) menuju Selatan setelah lebih kurang 20 hari berlayar, kami sampai di negeri Shih-li-fo-shih (Sriwijaya). Disini saya berdiam selama 6 bulan untuk belajar Sabdawidya. Sri Baginda sangat baik kepada saya. Beliau menolong mengirim saya ke negeri Mo-lo-yeu, dimana saya singgah selama 2 bulan. Kemudian saya kembali meneruskan pelayaran menuju chieh-cha (sholihat, 1982:201).
- b. Kisah pelayaran I-Tsing pulang dari India tahun 685 M. Tan-Mo-li-ti adalah tempat kami naik kapal jika kami akan pulang ke Kwang-chov. Berlayar dari sini menuju Tenggara, dalam waktu 2 bulan kami sampai Chieh-cha. Tempat ini kini menjadi bagian dari Shih-li-fo-shih. Kedatangan perahu di sini pada bulan pertama atau kedua, kami tinggal di sini selama musim dingin kemudian kami berlayar ke Selatan selama sebulan menuju Mo-lo-yeu, yang kini menjadi bagian shih-li-fo-shih. Perahu sampai di Mo-lo-yeu juga pada bulan pertama atau bulan kedua. Tinggal di sini sampai pertengahan musim panas, kemudian

berlayar ke Utara selama sebulan lebih menuju Kwang-chou. Sampai di Kwang-chou pada pertengahan tahun (Mulyana, 1981).

- c. Dalam uraian lain I-Tsing menyebutkan nama-nama negeri di Asia Tenggara, adalah Po-lu-shih-Mo-Lo-Yeu, Mo-ho-shin, Ho-ling, Tantan, Pen-pen, Po-li, Chueh-lun, Fo-shih-fu-lo, O-shan, dan Mo-chiaman-(Mulyana, 1981).

Dalam kronik *Chu-fan-chi* yang disusun oleh *Chau-Ju-kua* tahun 1225 M, ada 15 negeri bawahan *San-fo-tsi*. Yakni Kerajaan *Pang-fong*, *Tong-Yang-Nong*, *Ling-Ya-Si-Kia*, *Kilantan*, *Fo-Lo-An*, *Si-Sin-To Kein-Pi*, *Lan-Mu-Li-Mu-Li*, *Si-Lan*. (Mulyana. 1968). Sedangkan dalam catatan sejarah dinasti Sung (960-1280 M), menyebutkan bahwa Raja *Shan-fo-shih* bersemayam di *Chan-Pei*. Menurut Mulyana, *Chan-Pei* diidentikkan dengan Jambi dan *San-fo-tsi* sebagai nama Suwarnabhuni.




Foto: 35

Perbukitan yang terdapat di Pulau Berhala. Di area ini ditemukan peninggalan-peninggalan tentara Jepang dalam Perang Dunia II

Dalam sumber Arab yang ditulis oleh Abu Zaid Hasan tahun 916 M, antara lain mengatakan Zabaj terletak berhadapan arah dengan Shin (Cina). Jarak antara keduanya sebulan pelayaran bahkan kurang jika angin baik. Penguasanya disebut Maharaja dan memerintah sejumlah besar pulau-pulau. Negeri tempat baginda

bertahta bernama Sribura (Sriwijaya), dan pelabuhan lain milik banginda adalah Qalah yang terletak antara China dan Arab (Sholihat, 1982:83).

Dari serangkaian pemaparan di atas, utamanya menyangkut Pantai Timur Sumatera, tak pelak lagi Pulau Berhala telah ikut meramaikan lalu-lintas pelayaran di pesisir Timur Sumatera menuju ke Selatan, walaupun tidak ikut secara langsung berperan, tetapi paling tidak keberadaan Pulau Berhala diantara pulau-pulau di Kepulauan Riau dan daratan Sumatera (Baca: Jambi sekarang) telah ada sebagai sarana bantu navigasi para pelaut-pelaut yang datang dari arah Utara seperti Arab, China dan tanah semenanjung. Peranan tersebut hingga saat ini masih terlihat yaitu di selat Berhala masih ada beberapa rambu lalu-lintas laut untuk memandu para pelaut yang melewati daerah ini, yang di kelola oleh TNI-AL dan Dinas Navigasi yang berpusat di Kota Tanjungpinang.

Pada saat ini Pulau Berhala dipersengketakan oleh saudara serumpun Melayu, antara Riau dan Jambi, yang mengurus cukup banyak tenaga maupun finansial serta merupakan beban psikologi antar kedua belah pihak. Sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak dapat menggunakan rasio dalam memecahkan persoalan ini.

Dari pengamatan penulis selama satu tahun ini terlihat bahwa masing-masing pihak tetap bertahan mengklaim pulau ini sebagai milik mereka, terutama dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Apalagi sejak tahun 1999 ketika DPR-RI telah mengesahkan pemekaran wilayah di Provinsi Jambi berdasarkan UU Nomor 54 tahun 1999, yang memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah Jambi dalam hal ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kondisi ini disikapi oleh Pemda. Kabupaten Kepulauan Riau dengan serangkaian protes kepada Pemprov. Jambi maupun DPR-RI. Akan tetapi protes ini menjadi mentah kembali ketika pada bulan Agustus 2002, keluar UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tentu saja pemerintah Jambi menyikapi permasalahan ini dengan mengatakan Pulau Berhala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah teritorial Provinsi Jambi, oleh karena itu pulau tersebut tetap akan dipertahankan. Sebaliknya pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menerima argumentasi tersebut, dan tetap berusaha memperjuangkan kembalinya "*si anak hilang*" ke Pangkuan Bumi Segantang Lada.




Foto: 36
KN Adhara terlihat dari kejauhan, diambil dari
Pulau Berhala Kecil 2003

Masalah sengketa Pulau Berhala antara kedua wilayah bertetangga ini ibarat menjadi *duri dalam daging* bagi kedua belah pihak, betapa tidak pihak Riau dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau mengatakan masalah Pulau Berhala dianggap sudah selesai, dan jelas bahwa pulau tersebut milik Pemerintah Daerah Kepulauan Riau yang tidak perlu dipolemikkan, oleh karena itu pejabat Pemda. Kepulauan Riau dalam berbagai pernyataannya di media lokal mengatakan Pulau Berhala tetap akan dipertahankan, bukan direbut, karena statusnya sudah jelas dan final sehingga tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. (Sijori Post, 23 Agustus 2001).

Sebaliknya pihak Jambi pun berpendirian serupa dengan mengatakan bahwa pulau dengan hamparan pasir putih yang indah itu akan tetap dipertahankan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya petisi klaim Pulau Berhala oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 tanggal 13 Pebruari 2002 yang berkesimpulan Pulau Berhala adalah milik sah masyarakat dan rakyat Jambi.

Memang harus diakui akhir-akhir ini, sejak tahun 2000 yang lalu Pemerintah Provinsi Riau melalui Pemda. Kepulauan Riau lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masyarakat Pulau Berhala, hal ini terlihat dengan dialokasikannya APBD Riau dan Pemkab. Kepri dalam jumlah yang cukup besar untuk pembangunan fisik dan non fisik di pulau tersebut (Sijori Post, 4 April 2002).

Proyek-proyek pembangunan tersebut antara lain; pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) sebanyak enam lokal, rumah guru sebanyak tiga unit, semenisasi jalan sepanjang satu kilometer, renovasi mesjid, pemberian mesin diesel, pembangunan dermaga semi permanen dan pembangunan Puskesmas Pembantu.

Ironisnya pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Berhala tersebut tidak berkenan di hati Pemerintah Propinsi Jambi, sehingga mereka melayangkan surat teguran kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau agar menghentikan Pembangunan Pulau Berhala, dengan alasan bahwa pulau tersebut masih dalam status sengketa antara kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau beraksi cepat dengan mengirim surat balasan kepada pihak Jambi dengan serangkaian argumentasi, serta dalam waktu yang bersamaan mengirim sebuah tim khusus ke Departemen Dalam Negeri untuk membicarakan klaim Pemerintah Daerah Tanjung Jabung tersebut.

Sebaliknya pihak Jambi tidak kurang agresif pula mempertahankan kepemilikan atas Pulau Berhala ini, mereka diketahui rajin bertandang ke Departemen Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI. Belakangan diketahui bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD Jambi dengan dukungan tokoh-rokoh masyarakatnya sudah menyampaikan aspirasi soal kepemilikan Pulau Berhala ke Departemen terkait di Jakarta, antara lain Departemen Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI tersebut. Mereka ketika itu bahkan telah menemui Panitia Khusus (Pansus) DPR soal Provinsi Kepulauan Riau, meminta agar Pulau Berhala tiak dimasukkan dalam wilayah Provinsi Kepri kalau sudah jadi Provinsi sendiri. Dan, gayung pun bersambut dengan terbitnya Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur, maka Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ibukotanya Kuala Tungkal.

Kenyataan ini lebih dipertegas lagi dengan sedang dibahasnya draft RUU Provinsi Kepulauan Riau yang disebutkan bahwa Pulau Berhala tidak dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai konsiderannya. Sebab UU Nomor 54/1999 sendiri merupakan Undang-undang yang mengatur tentang pemekaran wilayah Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Sementara itu dalam pasal 3 RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan jelas tertulis bahwa yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya adalah: Kabupaten Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kaputen Karimun serta Kabupaten Natuna. Namun dalam aturan penjelasannya Pulau Berhala tidak dimasukkan dalam wilayah

Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Dalam peta yang terlampir pada RUU Provinsi Kepulauan Riau, Selat Berhala merupakan batas antara Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi, dan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Jambi.

Kenyataan ini dirasakan amat pahit bagi sementara kalangan maupun tokoh-tokoh politik di daerah Kepulauan Riau, sebab sebelumnya dalam draft rancangan Undang-undang Kabupaten Lingga yang segera akan dibentuk sebagai konsekwensi pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Kepri, Pulau Berhala justru masuk dalam wilayah Kabupaten Lingga, yang berarti masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.




Foto: 37

Petugas Menara Suar Distrik Navigasi Tanjungpinang di depan Perumahan mereka yang sedang direhabilitasi di Pulau Anak Berhala

Menghadapi adanya fenomena draft RUU dalam versi masing-masing pihak yakni Pemerintah Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten Kepulauan Riau c/q calon Kabupaten Lingga maka pertikaian menyangkut Pulau Berhala telah memasuki fase lebih lanjut yang semakin rumit yaitu masuk dalam koridor hukum tatanegara, karena masalah ini sudah menyangkut perangkat hukum yang dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak.

Beberapa tokoh masyarakat di Kepulauan Riau bertekad akan tetap mempertahankan keberadaan Pulau Berhala dalam wilayah Kepulauan Riau, dengan tidak akan mengubah RUU Kabupaten Lingga yang memasukkan Pulau Berhala dalam wilayahnya. Menurut mereka, jika RUU tersebut diubah maka

perjuangan untuk mendapatkan kembali pulau Berhala sangat berat (Sijori Post, 5 Oktober 2002).

Salah seorang diantara tokoh masyarakat Melayu yang paling lantang memperjuangkan tetapnya wilayah Pulau Berhala berada dalam wilayah Kepulauan Riau adalah M. Saleh Syarif (47 Th), ketua LSM Masyarakat Peduli Pulau Berhala Riau yang penulis kutip di Harian Kepri Post, 24 Pebruari 2003, mengatakan akan mem-PTUN-kan pihak yang mengesahkan UU yang melahirkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur di wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, UU Nomor 54/1999 tentang pembentukan Kabupaten pemekaran dalam wilayah Provinsi Jambi telah menyalahi UU Nomor 61/1958 tentang pembentukan Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi, yang menyebutkan Pulau Berhala berada dalam naungan Provinsi Riau.

Menurutnya lagi, semenjak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur dibentuk, status Pulau Berhala menjadi sengketa yang tidak putus-putus. Padahal jauh sebelumnya pulau tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Jadi, menurutnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengabaikan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Lebih lanjut M. Saleh Syarif mengatakan bahwa, sejak disahkannya UU Provinsi Kepulauan Riau, dan dibahasnya UU Kabupaten Kepulauan Lingga oleh DPR-RI sengketa status Pulau Berhala memasuki masa stagnasi. Klaim Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentu semakin menguat. Dan dapat dipastikan Provinsi Riau enggan memperjuangkannya, karena mereka menilai bahwa Pulau Berhala bukan berada dalam Provinsi Riau melainkan berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau semenjak DPRD Tingkat I Riau meluluskan aspirasi masyarakat Dabo Singkep-Lingga untuk membentuk kawasan itu dalam sebuah kabupaten, maka masalah Pulau Berhala menjadi terabaikan, kecuali dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Singkep dan Lingga. Karenanya untuk menjaga keutuhan "marwah" alias martabat Kerajaan Melayu Lingga, masyarakat Singkep, dan Lingga akan mem-PTUN-kan UU yang melahirkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur.

Dengan menyerahkan kasus ini ke PTUN, persengketaan Pulau Berhala akan memasuki tahapan baru, sebab dalam persidangan itu nantinya akan dibongkar bagaimana kisahnya hingga pulau yang berpenduduk 24 KK atau 75 jiwa itu dimasukkan dalam wilayah Provinsi Jambi. Untuk perjuangan ditingkat ini ia mengatakan, pihaknya telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Saat ini pihak LSM Peduli Pulau Berhala sedang membentuk Tim Advokasi yang akan memperjuangkan status Pulau Berhala di dalam persidangan nantinya.

Menurutnya lagi, pihaknya akan sungguh-sungguh memperjuangkan Pulau Berhala ini dalam persidangan di PTUN nanti, sebab sudah pasti bila kasus ini bergulir akan banyak pihak yang merasa ketakutan dan tersinggung, yang pertama tentu saja Pemkab. Tanjung Jabung Barat, karena keabsahan status kabupaten itu tentu berada di ujung tanduk; kedua, Pemerintah Propinsi Jambi yang sejak semula mempunyai rencana besar terhadap Pulau Berhala. ketiga, DPR-RI yang mengesahkan UU pemekaran di wilayah Jambi, keempat, Presiden RI melalui Kementrian Dalam Negeri karena mengesahkan dan memasukkan UU itu dalam Lembaran Negara (LN), kelima, para pejuang Provinsi Kepulauan Riau, karena bila perjuangan ini sukses maka UU pembentukan Provinsi Kepulauan Riau pun terancam direvisi pasal-pasalnya sebab UU tersebut tidak memasukkan Pulau Berhala dalam wilayah naungannya; dan terakhir para investor yang ingin berinvestasi di Pulau Berhala melalui Provinsi Jambi.

Dengan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap masalah Pulau Berhala ini, sudah barang tentu banyak pula pihak yang berupaya menghalangi rencana tersebut. Dia menyatakan lagi ide mem- PTUN- kan kasus ini muncul setelah melihat cara penyelesaian sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang diputuskan melalui peradilan Iternasional (ICJ) di Denhag Belanda. Dan seharusnya yang menggugat adalah Pemerintah Provinsi Riau, atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tetapi karena pertikaian politik antara keduanya (Pemda Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau) sehubungan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, serta ketakutan mereka bila berhadapan dengan Menteri Dalam Negeri atau DPR-RI, keduanya seolah enggan mengurusnya secara serius.




Foto: 38
Pendaratan petugas Mercu Suar Disnav.
Tanjungpinang ke Pulau Berhala Kecil

Kemudian sebagai kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan marwah/ martabat Kerajaan Melayu Riau Lingga, mereka mempunyai kewajiban memperjuangkannya hingga kemenangan berpihak kepada mereka. Ia yakin, Pulau Berhala bisa kembali ke pangkuan Kabupaten Kepulauan Riau khususnya Kecamatan Singkep, karena pihak Riau mempunyai bukti yang kuat. Berdasarkan bukti di Arsip Nasional RI pada tanggal 1 Desember 1857, Kerajaan Hindia Belanda menyerahkan pulau itu kepada Kerajaan Riau-Lingga. Jadi sejak dahulu, Pulau Berhala adalah bagian tidak terpisahkan dari Riau.

Tentang klaim yang menyebutkan bahwa, pulau tersebut milik Provinsi Jambi karena di sana terdapat makam leluhur mereka Datuk Bagindo Paduko Berhala, kakek Raja Jambi, menurut ketua LSM Peduli Pulau Berhala itu lagi amat tidak beralasan. Memang makam Datuk Paduko Berhala ada di sana, tetapi perlu dilihat bagaimana masuknya leluhur Jambi itu ke Pulau Berhala. Berdasarkan bukti sejarah di Kerajaan Riau-Lingga leluhur Jambi tersebut berasal dari Turki dan masuk ke Pulau Berhala mendapat izin dari Sultan Riau-Lingga untuk bertani dan beternak. Dari sana, barulah anak-anaknya masuk Jambi dan mendirikan Kerajaan Jambi. Jadi, kesimpulannya adalah Datuk Paduko Berhala hanyalah penyewa tanah yang diizinkan Sultan Riau-Lingga dan mereka bukan penguasanya.




Foto: 39
Perbaikan Menara Suar di Pulau Berhala Kecil
oleh Petugas Disnav. Tanjungpinang

Melalui perjuangan ini, masyarakat Kepulauan Riau hendak menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkolaborasi dalam kasus Pulau Berhala, bahwa saat ini masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kecamatan Singkep dan Lingga dan

Pulau Berhala sudah tidak tahan lagi. Sebab sengketa itu membuat konflik baru di tengah-tengah masyarakat Singkep dan Lingga, dan perlu diketahui bahwa sebagian masyarakat Pulau Berhala masih loyal pada Singkep. Andai Pulau Berhala benar-benar jatuh ke tangan Jambi, maka masyarakat Singkep tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, secara pribadi dan emosional ketua LSM tersebut mengatakan keluar dari naungan NKRI.

Menyangkut masalah sengketa Pulau Berhala ini ada beberapa pertanyaan yang menggajal dalam diri penulis, yaitu apakah sebenarnya kelebihan Pulau Berhala? Adakah potensi alam atau kandungan mineral di perut Pulau Berhala? Bukankah Pulau Berhala hanya sebatas gugusan Pulau Karang yang secara ekonomis miskin sumber daya alam?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin penulis ketahui dalam pembahasan berikut ini. Dari berbagai sumber yang dapat penulis kumpulkan, konon di Pulau Berhala diperkirakan banyak terkandung minyak dan gas bumi serta kekayaan sejarah lainnya, yang apabila dikelola dengan baik bukan tidak mungkin dapat mendatangkan nilai ekonomis yang cukup lumayan dikemudian hari. Sementara Pemerintah Provinsi Jambi dengan jelas menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap pengelolaan Pulau Berhala. Pemprov. Jambi mengetahui dengan pasti bahwa letak geografis Pulau Berhala yang strategis di sebuah Tanjung (Kuala Berba), dan dekat dengan daratan Jambi sangat cocok untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan pelabuhan internasional, mengingat Jambi tidak memiliki satu pun pulau untuk dapat dijadikan pelabuhan yang sesuai dengan standard kemaritiman.

Implementasi dari keinginan membangun dan memberdayakan Pulau Berhala yang selama ini tidak berdaya, Pemerintah Provinsi Jambi telah menanamkan investasi jangka panjang berupa pemasangan pipa minyak dari daerah Parit Culum, Kecamatan Dendang, Kabupaten Muara Sabak ke Pulau Berhala. Jelas sudah bahwa, pulau Berhala akan dijadikan pelabuhan curah minyak mentah dari daratan Jambi untuk seterusnya dikapalkan ke luar negeri: (Sijori Mandiri, 9 Nopember 2001).

Tanpa bisa menyembunyikan keinginannya yang besar untuk memiliki Pulau Berhala dan membangun berbagai infrastruktur di daerah tersebut, sebenarnya Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai rencana tersendiri atas Pulau Berhala, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, Jambi ingin mempunyai kawasan pantai yang layak untuk membangun pelabuhan internasional agar bisa memasarkan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil), atau lebih dikenal dengan istilah CPO yang menjadi komoditi andalannya. . Kedua, Jambi ingin

membangun pulau tersebut sebagai kawasan wisata terpadu yang merupakan produk wisata andalan Jambi di masa yang akan datang, Ketiga, potensi bawah lautnya yang sangat besar. Diduga di perairan Pulau Berhala memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang masih muda. Keempat, Selat Berhala sejak dahulu terkenal ganas akan arus dan gelombang lautnya menjadi tempat berkuburnya kapal-kapal dagang Belanda yang membawa hasil bumi sejak zaman VOC dulu, maupun masa-masa sebelumnya. Dan terakhir, konon berdasarkan sebuah informasi sebuah perusahaan pelayaran Belanda yang berkantor cabang di Singapura dikatakan, ketika Jepang hendak masuk ke Indonesia pada awal pecahnya perang dunia II tahun 1942, 30 buah kapal dagang Belanda yang telah dipenuhi harta karun sengaja ditenggelamkan di Pulau itu, karena tidak ingin harta itu jatuh ke tangan Jepang. Beberapa alasan diatas itulah yang mendasari Jambi ingin memiliki Pulau Berhala, dan tentu saja tanpa mengabaikan alasan-alasan penting lainnya.

Sebenarnya siapapun yang mengelola Pulau Berhala asalkan efeknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya, tidak menjadi persoalan bagi anggota masyarakat lainnya, tetapi bentuk pembangunan yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Pulau Berhala? Apakah hanya sekedar pembangunan fisik seperti semenisasi jalan, bantuan mesin diesel, motor tempel dan sebagainya?

Bagi masyarakat Pulau Berhala pembangunan yang diharapkan ialah yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara riil tanpa jargon-jargon politik dan janji-janji manis para politisi, yang biasanya bermulut manis itu. Yang mereka dambakan sederhana saja, yaitu ketenangan dan kebebasan mencari nafkah tanpa adanya masalah lain-lain yang dapat menghambat produktivitas keseharian mereka dalam menjalani hidup. Tentang adanya rencana Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan Pulau Berhala sebagai satu kawasan pelabuhan curah minyak mentah, maupun pelabuhan berskala besar, penulis berpendapat rencana itu cukup baik dan mendatangkan multi efek positif lainnya khusus terhadap masyarakat sekitaran Pulau Berhala, seperti: Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur di wilayah Jambi serta masyarakat Indragiri, Pulau Singkep dan Lingga di Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, bahkan meluas hingga Provinsi Bangka Belitung (Babel), dan wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Selatan.

Apabila terwujud pembangunan areal pelabuhan di Pulau Berhala, dengan sendirinya akan mendinamisasikan perekonomian di wilayah yang disebutkan di atas. Harus diakui kawasan Singkep dan terutama Kepulauan Lingga jauh ketinggalan dari daerah-daerah lainnya di Kepulauan Riau, karena posisinya berada di pintu belakang daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jelas selama ini pemerintah

daerah hanya memandangi Pulau Bintan, Karimun dan Batam saja yang potensial untuk dikembangkan. Pilihan tersebut tidak seluruhnya dapat disalahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau karena sejak lama ketiga wilayah di atas merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia, khususnya dari negara tetangga yang secara ekonomis telah maju seperti Singapura dan Malaysia.

Menyangkut pembangunan pelabuhan di Pulau Berhala, maka dalam jangka panjang masyarakat di Pulau Singkep, Lingga bahkan Indragiri pun akan merasakan manfaatnya, karena diketahui wilayah yang dimaksud memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tambang, perikanan laut dan aneka hasil perkebunan seperti kelapa, karet, sagu dan lain-lain. Selama ini komoditi dari wilayah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal, karena adanya kendala utama yaitu masalah transportasi dan komunikasi yang sepertinya akrab dengan penduduk kawasan bersangkutan. Banyak komoditi andalan daerah ini seperti buah-buahan segar terbuang percuma, karena keterbatasan transportasi dan jauhnya daerah pemasaran.

Dengan berkembangnya Pulau Berhala, otomatis kawasan potensial yang “*sedang tidur nyenyak*” ini akan mulai menggeliat dan bangkit untuk mengejar ketertinggalan dengan saudara-saudaranya yang telah lebih dahulu menikmati buah pembangunan yang mestinya telah menjadi hak mereka pula. Apalagi baru-baru ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ingin membangun sebuah pelabuhan Tanjung Api-api, di Pesisir Timur Provinsi tersebut (Gatra, 21 Desember 2002). Nantinya pelabuhan baru tersebut akan menggantikan Pelabuhan Boom Baru yang berfungsi sebagai pintu perdagangan dengan dunia luar. Pelabuhan Boom Baru kondisinya di pandang sudah tidak memungkinkan karena alur pelayaran di Sungai Musil mengalami pendangkalan, dan areal Sungai Musil tidak memungkinkan untuk dikembangkan lagi.



Foto: 40
Rambu Suar Pelabuhan Dabo Singkep yang jaraknya dari
Pulau Berhala \pm 6 jam pelayaran menggunakan pompong

Pelabuhan yang rencananya akan dibangun di Pantai Timur Sumatera itu, sebenarnya sudah lama direncanakan Pemda. Sumatera Selatan. Menurut seorang pejabat kesyahbandaran Kota Palembang, pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api mendesak untuk dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Outlet dan Inlet antara Sumatera Selatan dan Provinsi lain. Disamping itu, akses ke luar negeri seperti Singapura yang dikenal sebagai pusat perdagangan juga bakal lebih lancar. Dalam konteks pembangunan Sumatera Selatan secara keseluruhan Pelabuhan Tanjung Api-api bersama pelabuhan di pintu belakang Provinsi Kepulauan Riau seperti Kecamatan Singkep, Lingga dan Kabupaten Indragiri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur di Jambi, Provinsi Bangka-Belitung serta wilayah pantai Provinsi Sumatera Selatan akan dapat memicu dan memacu keberhasilan kawasan pembangunan terpadu yang idenya segera direalisasikan oleh para pelaku ekonomi, birokrasi maupun masyarakat daerah-daerah berdekatan.

Dengan demikian, perkembangan kawasan pesisir Timur Sumatera bagian Selatan ini bisa semakin dipacu dengan dukungan dan *goodwill* yang baik dari masing-masing Pemda serta para investor. Apalagi dengan jumlah keseluruhan penduduk kawasan ini yang mencapai angka 15-20 juta jiwa, sungguh merupakan satu potensi ekonomi raksasa yang perlu dikembangkan dimasa-masa yang akan datang.

Pada akhirnya berkembangnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Timur. Pulau Sumatera bagian Selatan ini, akan dapat menjawab tantangan dan anggapan masyarakat lainnya bahwa orang Melayu tidak bisa berdagang, pemalas, boros dan sebagainya. Barangkali momentum berkembangnya Pulau Berhala tersebut, akan mulai membuka suatu cakrawala baru di kawasan bekas Kemaharajaan Melayu Kuno yang pernah memainkan peranan penting di suatu masa dulu di abad-abad silam.

Kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Pesisir Timur Pulau Sumatera ini terletak di kawasan strategis pertumbuhan ASEAN Timur-Brunei Darussalam, Indonesia (Baca: Pantai Timur Sumatera bagian Selatan) Malaysia dan, Selatan Philipina (Pulau Mindanao) dan, berdekatan pula dengan tiga buah pelabuhan bebas di Asia Tenggara, yaitu Batam di Indonesia, Johor (Malaysia), dan pelabuhan bebas Zamboanga di Filipina (Kompas, 13 Pebruari 2003).

Apabila kawasan pertumbuhan ekonomi di pesisir Timur Pulau Sumatera bagian Selatan ini terwujud, dan salah satu atau beberapa daerah di wilayah ini membuka pelabuhan yang mendekati pelabuhan bebas seperti di Pulau Batam, maka suatu ketika nanti kawasan ini diharapkan bisa memenuhi harapan jadi pusat kegiatan perekonomian, pusat promosi perdagangan, investasi, dan ekoturisme bagi kota dan kawasan regional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat sekitarnya.

Seperti yang dilansir Kompas, tanggal 22 Mei 2002 lalu, mengutip Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Rokhmin Dahuri, bahwa wilayah pesisir dan laut diharapkan menjadi penghela utama (*Prime mover*) sektor perekonomian bangsa, karena garis pantai Indonesia adalah terpanjang kedua di dunia, yaitu mencapai 81.000 kilometer setelah Kanada. Ditambahkan lagi bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan telah menempuh berbagai hal untuk mengembangkan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara optimal, antara lain dengan merevisi UU No. 9/1985 tentang Pengelolaan Kelautan dan menyusun RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dan diharapkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya.

BAB VI PENUTUP

Pada akhirnya tulisan ini tidak berpretensi mendukung salah satu pihak yang sedang “*bertelagah*”, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi, namun penulis hanya melihat dari sudut pandang kesejarahan yang bebas dari prasangka, karena justru dengan mengungkapkan fakta inilah masalah serta potensi Pulau Berhala dapat diungkapkan kepada kalangan yang lebih luas untuk dapat diketahui dan dicarikan solusi terbaik penyelesaiannya dengan hasil akhir berupa “*Win-win Solution*”. Dalam artian tidak ada pihak yang dipermalukan dalam penyelesaian sengketa Pulau Berhala ini.

Seyogyanyalah kita berpikir bahwa kesejahteraan masyarakat yang lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan lain yang tidak menyentuh hak dasar masyarakat. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Pulau Berhala adalah kesetaraan dalam menikmati pembangunan yang telah lebih 50 tahun diperoleh sejak 17 Agustus 1945. Selama ini hak-hak mereka sebagai warganegara seolah-olah terabaikan berhubung jarak yang mengisolasi mereka dari keramaian dan hiruk pikuknya kota-kota wilayah di Indonesia lainnya.

Perkembangan Pulau Berhala sebagai sebuah pelabuhan besar kelak akan menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan potensial yang pada suatu masa lalu pernah berperan dalam sejarah nusantara seperti Pelabuhan Palembang, Kuala Tungkal, Daik, Indragiri dan Singkep serta Jambi sendiri sebagai pemasok bahan tambang, hasil hutan, laut dan produk pertanian lainnya. Secara umum Provinsi Kepulauan Riau pun akan diuntungkan dengan pembangunan Pulau Berhala karena akan mendinamisasikan daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh karena rentang kendali yang demikian luas dan berpenjar.

Kelak hasil hutan, perkebunan, bahan tambang dan hasil laut lainnya dari Indragiri, Lingga, Bangka dan Belitung dan wilayah Pesisir Timur Provinsi Jambi serta Sumatera Selatan akan mudah dipasarkan diantara sesama wilayah yang berdekatan, dan tidak perlu harus menunggu lama sampai ada pembeli yang datang dari Pekanbaru, Tanjungpinang bahkan Pulau Jawa karena dengan sendirinya sudah diserap pasar domestik, bahkan mungkin ada pembeli (*buyer*) dari Singapura dan Malaysia yang datang sendiri ke daerah ini untuk membeli aneka komoditi daerah tersebut.

Mudah-mudahan suatu waktu nanti kawasan ini akan berkembang dengan pesat sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sekitarnya, sehingga kedepan kawasan ini dikenal dengan sebutan Kawasan Pertumbuhan

Ekonomi yang tinggi di Pantai Timur Sumatera bagian Selatan sejajar dengan Pulau Batam dan Bintan yang telah lebih dulu berkembang dan siapa tahu suatu saat nanti wilayah ini menjadi rebutan para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini.

Akhirnya masalah Pulau Berhala masuk Provinsi Riau atau Provinsi Jambi, meskipun rumit tetapi bukanlah persoalan sulit yang tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak yang bertetangga. Dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, polemik berkepanjangan menyangkut klaim atas Pulau Berhala perlu segera diakhiri, karena memperpanjang persoalan ini, apalagi mempolitisirnya untuk kepentingan sesaat orang-orang yang memiliki *vested-interest* justru akan merugikan kedua belah pihak, terutama masyarakat Pulau Berhala sendiri. Oleh sebab itu selayaknyalah masing-masing pihak "*berlapang dada*" menerima keputusan yang telah ditetapkan wakil-wakil rakyat di DPR-RI. Hanya dengan cara itulah kelihatannya bola panas ini bisa didinginkan untuk tidak membakar bagian-bagian yang tidak perlu untuk dibakar.

Akankah "*sengketa*" kepemilikan Pulau Berhala antara Riau dan Jambi ibarat peribahasa orang pantai "*Bagaimana ombak perang dengan pantai. Entah kapan selesainya ?*" Moga-moga itu tidak terjadi di antara kita yang saling bertetangga. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ridho, *Survey Keramik di DAS Batanghari*, Seminar Sejarah Melayu Kuno. Pemda TK Jambi, 1992.
- Arnas, *Surat-surat Perjanjian Antara Kesultanan Riau dengan Pemerinta VOC dan Hindia Belanda 1784-1909*, Djakarta, 1970.
- Abrus, Rustam S., dkk. *Sejarah Perjuangan Panglima Besar Reteh Tengku Sulung Melawan Belanda Tahun 1858*. Pekanbaru.UNRI Press. 1998.
- Arnas RI, *Kumpulan surat-surat Residen Riau kepada Sultan Riau Lingga*,1884.
- Andaya, Leonard. Y, *Kerajaan Johor 1641-1728. Pembangunan Ekonomi dan Politik*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.1987.
- De Faille, P. De. Roo, *Dari zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta. Bratara. 1971.
- De Jong, P.E. de Josseline, "The Character of the Malay Anuals". *Melayan and Indonesian Studies*. (ed). John Bastin & R. Roo Vink. The Clarendon Press. Oxford. 1964.
- Gafnesia, Dahsyat dkk. *Pelabuhan Riau: Hubungan dan Peranannya dengan daerah-daerah Hinterland Tahun 1700-1973*. (Naskah). PPST Riau, 2002.
- Ghalib, Wan, *Sejarah Kota Pekanbaru*, Pekanbaru. Pemda Tk II Kodya Pekanbaru. 1980
- Hall, D.G.E. *Sejarah Asia Tenggara* (Terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1981.
- Hadiwardoyo, Sauki. *Sejarah dan Dokumentasi Pulau Berhala. Makalah*. Depperkel. Jakarta. 2002.

- Hanafiah, Djohan, *Pulau Berhala, Orang Kaya Hitam dan Si Ginjai: Suatu Mitos Idiologi Jambi*, Makalah. Seminar Sejarah Melayu Kuno, Jambi, 1992.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium* Jilid I, Jakarta. Gramedia. 1987.
- , *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Kompas, Januari-April 2003.
- Lapian, A.B. *Jambi dalam Jaringan Pelayaran dan Perdagangan Masa Awal* Makalah Seminar Melayu Kuno di Jambi. Pemda TKI. Jambi, 1992.
- Lutfi, Muchtar dkk, *Sejarah Riau*, Pekanbaru. Pemda Riau. 1977.
- Mulyana, Slamet, *Kuntala, Sriwijaya dan Swarna Bhumi*. Jakarta. Yayasan Idayu. 1981.
- Netscher, E. *de Nederlanders in Djohor en Siak (1602-1865), Historisch Beschrijving, Batavia: Bruining & Wijt, 1870.*
- Ryan, NY. *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu, diterjemahkan oleh Daud Bahrum*, Kuala Lumpur. Oxford University Press. 1966.
- Sutan, Jamalako, *Sejarah Indragiri dan Kuantan*, Manuskrip, Taluk Kuantan, tt.
- Sijori Post, Agustus-Desember 2001.
- Setwilda Jambi, *Laporan Penelitian Mengenai Status Pulau Berhala (Asisten III Setwilda Dati I Jambi)*, 28 Juni 1984
- Tjandrasasmita, Uka. *Beberapa catatan tentang Perdagangan di DAS Batanghari Hubungannya dengan jalur perdagangan Internasional pada abad-abad pertama sampai abad XVI*. Seminar Sejarah Melayu Pemda TK I. Jambi. 1992.
- Wellan, J.W.J. *Onze Eeste Vestiging in Djambi Naar Oorspronkelijke Stukken*. BKI. 1926.
- Yamin, Mohammad, *Atlas Sejarah*. Jakarta. Djambatan. 1956.
- Yusuf, Ahmad, dkk. *Sejarah Kesultanan Indragiri*. Pekanbaru. Pemda Tk I Riau. 1994.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ashari Muin
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Tungkal Ilir No. 35
2. Nama : Syarief Hakim
Umur : 63 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Bea dan Cukai
Alamat : Tungkal Ilir
3. Nama : Nasrul E. Ramli
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SLTP
Alamat : Jl. Rd. Mattahir Jambi
4. Nama : Drs. Alfizar Muhsin
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SLTA
Alamat : Perumnas Jl. Merpati Jambi
5. Nama : M. Saleh Ismail
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Pulau Berhala
6. Nama : Sahirman
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Peg. Disnavigasi Tanjungpinang
Alamat : Kompleks Perla Tanjungpinang
7. Nama : Rasyid
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Mercusuar Pulau Berhala

8. Alamat : Jl. Kota Piring Tanjungpinang
 Nama : Urai Sunandra
 Umur : 31 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Peg. Disnav Tpi/ Penjaga MS. Pulau Berhala
 Alamat : Pulau Berhala
9. Nama : Dollah
 Umur : 41 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ketua RT Pulau Berhala
 Alamat : Pulau Berhala
10. Nama : Tancap
 Umur : 76 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Pulau Berhala
 Alamat : Pulau Berhala
11. Nama : Mhd. Jufri Saleh
 Umur : 45 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Syahbandar Kuala Tungkal
 Alamat : Jl. Panglima Hitam Kuala tungkal

Daftar Informan


1. Nama : Ashari Muin
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Tungkal Ilir No. 35

2. Nama : Syarief Hakim
Umur : 63 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Bea dan Cukai
Alamat : Tungkal Ilir

3. Nama : Nasrul E. Ramli
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SLTP
Alamat : Jl. Rd. Mattahir Jambi

4. Nama : Drs. Alfizar Muhsin
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SLTA
Alamat : Perumnas Jl. Merpati Jambi
5. Nama : M. Saleh Ismail
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Pulau Berhala
6. Nama : Sahirman
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Peg. Disnavigasi Tanjungpinang
Alamat : Kompleks Perla Tanjungpinang
7. Nama : Rasyid
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Mercusuar Pulau Berhala

- Alamat : Jl. Kota Piring Tanjungpinang
8. Nama : Urai Sunandra
- Umur : 31 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Peg. Disnav Tpi/ Penjaga MS. Pulau Berhala
- Alamat : Pulau Berhala
9. Nama : Dollah
- Umur : 41 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ketua RT Pulau Berhala
- Alamat : Pulau Berhala
10. Nama : Tancap
- Umur : 76 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Pulau Berhala
- Alamat : Pulau Berhala
11. Nama : Mhd. Jufri Saleh
- Umur : 45 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Syahbandar Kuala Tungkal
- Alamat : Jl. Panglima Hitam Kuala tungkal




PETA PROPINSI JAMBI

SKALA 1: 100000.
SUMBER PETA: DR. PRASEJANG


- A KOTAMADYA JAMBI
- B KABUPATEN TANJANG JABUNG
- C KABUPATEN BANGSAR
- D KABUPATEN BUNGO
- E KABUPATEN SAROLANGUN
- F KABUPATEN MUARABATU

VI

Peta: 2 (Peta Propinsi Jambi)




Peta: 3 (Peta Pusat-pusat Kerajaan dan Peninggalan-Purbakala di Riau)
 Sumber: Sejarah Riau, 1977



Peta: 5 (Peta Pulau Berhala)

Sumber: Dinas Oceanografi TNI-AL, 1987, Jakarta




Peta 7: Peta Propinsi Jambi Th 2000
 Sumber: Peta Sejarah Propinsi Jambi, 2000

PROVINSI DAERAH TINGKAT I SIAU



SKALA 1 : 1.000.000




1951 SURATAN BARAI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Peta 9: Peta Dunia Timur Versi Pelayar dan Pedagang Cina



Peta 8: Dunia Timur Versi Tome Pires,
Dalam Suma Oriental, abad ke-16

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Gubernur Riau wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI,
DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah;
- c. Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;

- d. Propinsi Jambi adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam wilayah Propinsi Jambi.

Pasal 3

Kabupaten Sarolangun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Sarolangun;
- b. Kecamatan Pelawan Singkut;
- c. Kecamatan Limun;
- d. Kecamatan Batang Asai;
- e. Kecamatan Pauh; dan
- f. Kecamatan Mandiangin.

Pasal 4

Kabupaten Tebo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bungo Tebo yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Tebo Ilir;
- b. Kecamatan Tebo Tengah;
- c. Kecamatan Tebo Ulu; dan
- d. Kecamatan Rimbo Bujang.

Pasal 5

Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
- b. Kecamatan Sakernan;
- c. Kecamatan Kumpoh Ulu;
- d. Kecamatan Maro Sebo;
- e. Kecamatan Kumpoh; dan
- f. Kecamatan Mestong.

Pasal 6

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Muaro Sabak;
- b. Kecamatan Dendang;
- c. Kecamatan Mendahara;
- d. Kecamatan Rantau Rasau;
- e. Kecamatan Nipah Panjang; dan
- f. Kecamatan Sadu.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bungo Tebo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Batang Hari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin.

- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo Tebo diubah namanya menjadi Kabupaten Bungo.
- (3) Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung diubah namanya menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 9

- (1) Kabupaten Sarolangun mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Marosebo Ulu dan Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
 - b. sebelah timur dengan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - c. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Jangkat, Kecamatan Muarosiau, Kecamatan Pamenang, dan Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.
- (2) Kabupaten Tebo mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Propinsi Riau;
 - b. sebelah timur dengan Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari; dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Pelepat, Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Bungo.
- ✓(3) Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. sebelah timur dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;

- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Propinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (6) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 11

- (1) Ibukota Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun.
- (2) Ibukota Kabupaten Tebo berkedudukan di Muaro Tebo.
- (3) Ibukota Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan di Sengeti.
- (4) Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Muaro Sabak.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmianya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten masing-masing; dan
 - b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Merangin setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun.
- (5) Dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bungo setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Tebo.
- (6) Dengan terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi.
- (7) Dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 17

Pada saat terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur, untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Jambi.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Gubernur Jambi, Bupati Merangin, Bupati Bungo, Bupati Batang Hari dan Bupati Tanjung Jabung Barat sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan :
 - a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada dalam Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. utang piutang Kabupaten Merangin yang kegunaannya untuk Kabupaten Sarolangun, utang piutang Pemerintah Kabupaten Bungo yang kegunaannya untuk Kabupaten Tebo, utang piutang Kabupaten

Batang Hari yang kegunaannya untuk Kabupaten Muaro Jambi, dan utang piutang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kegunaannya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan

- e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari masing-masing Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Pemerintah Propinsi Jambi wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 20

Pembiayaan akibat perubahan nama Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 21

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Merangin tetap berlaku bagi Kabupaten Sarolangun sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Bungo tetap berlaku bagi Kabupaten Tebo sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Batang Hari tetap berlaku bagi Kabupaten Muaro Jambi sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
- (4) Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berlaku bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. -

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999


**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M U L A D I

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 182**

LAMPIRAN I
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 1999
 TANGGAL 4 OKTOBER 1999




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

tid

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN 2
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 1999
 TANGGAL 4 OKTOBER 1999




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN 3
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 1999
 TANGGAL 4 OKTOBER 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ii

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI
DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

I. UMUM

Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Barang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.

Propinsi Jambi mempunyai luas wilayah 53.435,72 km² dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko bagian timur, Kabupaten Bungo Tebo bagian timur, Kabupaten Barang Hari bagian timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur.

Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 13.863 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan yaitu Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan Singkat, Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin dengan luas wilayah keseluruhan 6.184 km².

Kabupaten Bungo Tebo mempunyai luas wilayah 11.120 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Rimbo Bujang dengan luas wilayah 6.461 km².

Kabupaten Batang Hari mempunyai luas wilayah 11.130 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sakernan, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpoh, Kecamatan Mestong dengan luas wilayah keseluruhan 5.326 km².

Kabupaten Tanjung Jabung mempunyai luas wilayah 10.094,85 km². Tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur dilakukan oleh enam kecamatan, yaitu Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu dengan luas wilayah keseluruhan 5.445 km².

Wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur, dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1996 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur berjumlah 164.936 jiwa, sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 165.643 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,42% per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur berjumlah 221.449 jiwa, sedangkan pada awal tahun 1999 meningkat menjadi 224.944 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,58% per tahun. Wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur tahun 1996

jumlah penduduk 229.599 jiwa, sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 231.599 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,85% per tahun. Pada tahun 1996 penduduk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur berjumlah 207.137 jiwa, sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 209.731 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur dan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1989 dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko tanggal 19 Mei 1999 Nomor 07 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo tanggal 21 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Bungo Tebo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari tanggal 20 Mei 1999 Nomor 01 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Batang Hari. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tanjung Jabung tanggal 17 Mei 1999 Nomor 01 Tahun 1999 tentang Persetujuan Atas Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, membentuk Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran Kabupaten Batang Hari, dan membentuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung.

Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin. Wilayah Kabupaten Merangin tersebut berkurang seluas Kabupaten Sarolangun. Begitu juga dengan terbentuknya Kabupaten Tebo sebagai pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Bungo Tebo diubah namanya menjadi Kabupaten Tebo. Wilayah Kabupaten Tebo tersebut berkurang seluas Kabupaten Bungo. Dengan terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi wilayah Kabupaten Batang Hari berkurang seluas

wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten Tanjung Jabung diubah namanya menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang seluas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur dihapus. Penghapusan ketiga wilayah Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Sarolangun merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur.

Wilayah Kabupaten Tebo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Tebo merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur.

Wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Muaro Jambi merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur.

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri dari Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

Ayat (6)

Penetapan batas waktu secara pasti antara Kabupaten Sarolangun dengan wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Jambi yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan potensi Daerah, dan guna perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintah dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sarolangun sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sarolangun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Muaro Tebo sebagai ibukota Kabupaten Tebo adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Tebo Tengah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Sengeti sebagai ibukota Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sakernan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Muaro Sabak sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Muaro Sabak.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati Sarolangun, Bupati Tebo, Bupati Muaro Jambi, dan Bupati Tanjung Jabung Timur hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten masing-masing.

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, dan wilayah Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur serta wilayah Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian pula halnya, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Merangin yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Sarolangun, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Bungo yang kedudukan dalam kegiatannya berada di Kabupaten Tebo dan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Batang Hari yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Muaro Jambi, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Bungo

kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Sarolangun diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pelantikan Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Gubernur Jambi wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan

kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas, serta untuk biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3903

PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Riau perlu dibentuk Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Riau akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau harus ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara: a Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentuk Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- (8.) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Wilayah administrasi adalah wilayah; kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Provinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
4. Kabupaten Kepulauan Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
5. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000;
6. Kota Tanjung Pinang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Propinsi Kepulauan Riau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Propinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Propinsi Riau yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Kabupaten Karimun;

3. Kabupaten Natuna;
4. Kota Batam;
5. Kota Tanjung Pinang.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud Pasal 2, wilayah Propinsi Riau dikurangi dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Propinsi Kepulauan Riau mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah timur dengan Negara Malaysia dan Propinsi Kalimantan Barat;
 - c. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi; dan
 - d. sebelah barat dengan Negara Singapura, Malaysia dan Propinsi Riau.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Propinsi Kepulauan Riau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten Kota.

Pasal 7

Ibukota Propinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.

BAB III KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau, kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Propinsi Kepulauan Riau juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan kota.
- (3) Kewenangan Propinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Kepulauan Riau dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Propinsi Kepulauan Riau dibentuk Sekretariat Propinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dinas-dinas Propinsi, dan lembaga teknis propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau, ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat.
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut.
- (5) Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pada saat terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau penjabat Gubernur Propinsi Kepulauan Riau untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk sementara pengendalian penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, sampai dilantikny Gubernur definitif.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan di Propinsi Kepulauan Riau, Gubernur Riau sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Riau yang berada dalam Propinsi Kepulauan Riau;
 - c. badan usaha milik daerah Propinsi Riau yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Propinsi Kepulauan Riau;
 - d. utang piutang Propinsi Riau yang kegunaannya untuk Propinsi Kepulauan Riau; dan
 - e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Propinsi Kepulauan Riau.
 - (3) Inventarisasi dan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Riau.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja.

- (3) Daerah Propinsi Kepulauan Riau, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Propinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota yang masuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau.

Pasal 16

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Propinsi Kepulauan Riau selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmianya.

Pasal 17

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Riau tetap berlaku bagi Propinsi Kepulauan Riau, sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah
pada tanggal 25 Oktober 2002

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 251.810,71 Km², dengan luas daratan 10.595,41 Km² (4,21%) merupakan wilayah kepulauan dan bagian dari Propinsi Riau sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, telah menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya dibidang pelaksanaar pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 458.199 jiwa, pada tahun 1999 meningkat menjadi 798.179 jiwa, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 995.672 jiwa (sumber ILGOS atas dasar BPS). Hal ini mengakibatkan bertambahnya tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupate Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

Secara geografis wilayah Kabupate Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi sosial budaya, keamanan, dan pertahanan keamanan serta berada pada 2 (dua) jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan La Cina Selatan melalui Selat Malaka dan Sel Karimata. Di sisi lain Kepulauan Riau merupakan buffer zone karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Nega

Singapura dan Negara Malaysia serta Laut Cina Selatan. Dilihat dari potensi daerah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang mempunyai potensi perikanan dan potensi kelautan lainnya, perkebunan, pertambangan, industri dan perdagangan, pariwisata yang potensial serta mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang sejak tahun 1995, sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk pelayanan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional dan untuk memelihara stabilitas Nasional dan memfasilitasi dinamika masyarakat serta memperpendek tentang kendali guna mempercepat dan mempermudah koordinasi, maka wilayah yang meliputi Kabupaten Kepulauan Riau. Selanjutnya, sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, gagasan pembentukan Propinsi Kepulauan Riau yang meliputi Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang telah membulatkan tekad DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, DPRD Kabupaten Karimun, DPRD Kota Batam, Bupati Kepulauan Riau, Bupati Karimun, Bupati Natuna, Walikota Batam dan Walikota Tanjung Pinang untuk merespon aspirasi masyarakat tersebut agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat. Di sisi lain, sesuai aspirasi masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Riau, maka Propinsi Riau perlu dimekarkan menjadi dua Propinsi yaitu dengan membentuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang guna memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, serta menyatukan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka penataan Sistem Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Riau harus benar-benar dioptimalkan. Demikian juga jaringan sarana dan prasarana harus dikonsolidasikan dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Propinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Kabupaten Kepulauan Riau dalam undang-undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif Propinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Propinsi Kepulauan Riau, dalam bentuk lampiran undang-undang ini.

Ayat (3)
Penetapan batas wilayah Propinsi Kepulauan Riau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul

Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran di lapangan.

Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan perolehan jumlah suara tiap-tiap kabupaten kota pada pemilihan umum tahun 1999.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan pada masa mendatang dan untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Riau harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten Kota.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tanjung Pinang sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Riau adalah semua wilayah Kota Tanjung Pinang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pembentukan dinas-dinas Propinsi dan lembaga teknis Propinsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Propinsi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengisian dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengisian dan penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau, didasarkan kepada penghitungan hasil pemilihan umum tahun 1999 dari daerah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau diajukan oleh pimpinan Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 1999.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penjabat Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan tugas sejak pelantikannya sebagai Penjabat Gubernur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Riau untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, maka pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam,

Jan Kota Tanjung Pinang yang semula dimanfaatkan penggunaannya oleh Provinsi Riau di inventarisasikan dan diseleksi untuk diserahkan dan digunakan oleh Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan indakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Riau kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Jemikian pula hanya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau yang kedudukan dan kegiatannya di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Propinsi Kepulauan Riau diserahkan pula kepada Provinsi Kepulauan Riau. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut dibuat daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikannya Propinsi Kepulauan Riau adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, didahului dengan peresmian pembentukan Propinsi Kepulauan Riau oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Propinsi Kepulauan Riau, Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan yang dimaksud adalah untuk menindaklanjuti Undang-undang ini. Ketentuan pelaksanaan tersebut meliputi : ketentuan-ketentuan yang secara langsung diperintahkan diamanatkan oleh Undang-undang ini, hal-hal yang belum cukup diatur, dalam Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atas perintah amanat peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan keberadaan suatu daerah propinsi baru termasuk Propinsi Kepulauan Riau, serta ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 20

Cukup jelas

Handwritten notes in Arabic script at the top left of the page.

GEZIEH

De Controleur van Lingga

No. 376

No. 376

Handwritten signature or name at the top right.

Dengan nama Sri Padoeka Toean Besar Resident Riouw dan Daerah Taaloeknja.

Dengan nama Sri Padoeka Toean Besar Resident Riouw dan Daerah Taaloeknja.

Main body of handwritten text in Arabic script, detailing land ownership and boundaries.

Main body of printed text in Dutch, detailing land ownership and boundaries.

Handwritten text at the bottom left, including a date and signature.

Printed text at the bottom right, including a date and signature.





GEZIEN

Controleur van Lingga,

Ch. Pfeiffer

310

No. 310

دشن نام سرپادوک توآن بسررسیدین ربو

دان دامیره نعلتن

بها کای دستریک هوف لیگا سفکرهن یغ
 کای ته بریک سورت کران این دغن فرمنتان شورغ
 برنام چون رسینت ۱۵۱۱
 فکرجان سکتیدن ماس این
 دم دی سکتیدن ماس این افدیلع جود
 بایت دغن سیدن یغ ای کای اذینکن بوله فای سفونوغ تانه
 بفاد ددالم تانه افدیلع لیگا سکتیان یغ تله ترکیب دسبله این
 ایت تانه اد ددالم فولور ۱۱۵
 اداله بسر تانه ایت
 کالیغ ۳۴۰ دفا اتو ۱۷۵۵۰ مینتر فرسی
 اتو ۲۰۰ باهو دان سفادان سفن دباراه این

سبله تهور دغن نعلتن
 " بارت " سکتیدن ماس این
 " سلان " سکتیدن ماس این
 " اوانارا " سکتیدن ماس این
 مک تانه این تله دنتانی اولهن دغن فوکو ۲۰ سفن
 ترسوت دباراه این فوکو سفن
 مک تله صفله تانه این جادی فراوسهان بای
 مک افیل
 این تانه هندق دفتدهکن کفدا شورغ مک همدفله دغن
 کپاران فادک توآن کلالا افدیلع لیگا
 درفدا صف دغن پتان تله اداله موزر دان تندا
 ناغن کای ترسوتی دباراه این

دغن نتهوان سکي آ

انچی فوج بنه انچی علی

[Signature]

طرا بنه کابوین

Dengan nama Sri Padoeka Toean Besar Resident Riouw dan Daerah Taaloeck-nja.

Bahwa kini Districtshoofd Lingga scoenggoelnja jung kami telah berikan soerat Grant ini dengan permintaan saorang bernama *Salahaja* *Salahaja bin Binti Engik Oengik* pekerdjuan *berkebun* masa ini diam di *tanagan Amulaja* Afdeeling *Johor* jartoe dengau sebeternja jung ia kami idzinkan boleh pakai sepotong tanah jung ada didalam tuah Afdeeling Lingga sebagaimana jung telah terkembar disebelah ini, itoe tanah ada didalam Poelan *Berkhalo Soengai Berkhalo* aduluh besarnja tanah itoe sekeliling *340* depa atau *17850* meter persegi atau *2.51* bouw dan sempadannya seperti dibawah ini :-

- Sebelah Timoe dengan *Lan Sai Lau 3*
- " Barat " *Setin Suwang Kesah dan*
- " Selatan " *Rafiq Mariani dan Bungan*
- " Oetura " *Daudan jung di Befara*

Maka tanah ini telah di-tanami oleh nja dengau pokok pokok seperti terseboet di bawah ini *pokok pisang*

Maka telah sahlah tanah ini djadi peroesahan lagi maka apabila ini tanah hendak di-pindahkan kepada sesorang hendaklah dengan kebenaran Padoeka Toean Kepala Afdeeling Lingga.

Daripada sah dengau njatanja telah adalah moehoer dan tanda tangan kami termatri di-bawah ini.

Dengan pegetahoean saksi-saksi.



J. H. Osma
Engik Oengik bin Engik Oengik
[Signature]
Thaha bin Kawan

di buat & abakan dan H. Kawan
 dan di buat & abakan dengan
 surat & Rafiq Mariani



GEZIEN
De Controeleur van Lingga.

P. S. Piffa

209 No. 209

دغڻ نام سرپاداوک توان بسر سیدین ریو

دان دامیره تعلیف

هوا کامي دستریک هوف لیفکا سفکومن بی
کامی تله بریک سورت کران این دغن فرمتان شوغ
..... ترانم واریج جو جو من واریج سکس
فکر جان ماکون حصیله واکسرت ماس این
دم دی فصله سره هالا افدیلیغ سکسرت
بایت دغن سیرن بی ای کامی اذینکن بولیه فاکي سنو توغ تانه
یفاد ددالم تانه افدیلیغ لیفکا سکمان بی تله ترکیر دینله این
ایت تانه اد ددالم فولر بره هالا
..... اداله برن تانه ایت
..... کللیغ 270 دفا اتو 137.97 مینتر فرسکی
..... اتو 1.94 باهو دان ستفادانن سفن دباواه این

سیله تیمور دغن رومون بشید برار این سفید واکسرت
" بارت "
" سلان "
" اوانرا "

مک تانه این تله دننای اولیهن دغن فوکو 20 سنن
ترسوت دباوه این
مک تله صله تانه این جادی فرلوسهان بائی
..... مک افیل
این تانه هدق دغدھکن کفدا شوغ مک هدقله دغن
کیاران فادک توان کفلا افدیلیغ لیفکا
درفدا صح دغن بنان تله اداله موهر دان نددا
ناغڻ کامی ترمدی دباواه این

دغن دننهوان سکسی 2

{ طمانن دامیره }

{ رجوع بن جامل }
{ بر جمع }

..... فدا
..... هاریون اور سکسرت نامن 19

Dengan nama Sri Padoeka Toean Besar
Resident Riouw dan Daerah Taalok-nja.

Bahwa kami Districtshoofd Lingga
sesoenggoeh-nja jang kami telah berikan
soerat Grant ini dengan permintaan seorang

Melajoe bernama
Ben H. Malaraad
pekerdjaan *Madam Hadel dae daer*
masa ini diam di *P. berhala*
Afdeeling *Chingkep* jaitoe
dengan sebenarnya jang ia kami idzinkan
boleh pakai sepotong tanah jang ada
dalam tanah Afdeeling Lingga sebagaimana
jang telah terkembar di sebelah ini, itoe tanah
ada didalam Poelau *Berhala*
Soenji Berhala udalah
besarnya tanah itoe sekeliling *270*
depn atau *137.97* meter persegi atau
1.94 bouw dan sempuduannya
seperti dibawah ini : —

Sebelah Timoor dengan *daerah seberang*
" Barat " *Tasmed*
" Selatan " *Ngapal*
" Oetara " *Said Bek*

Maka tanah ini telah di-tanami oleh
nja dengan pokok-pokok seperti terseboet
di bawah ini *padak Riouw*

Maka telah smlah tanah ini djadi
peroesahan bagi *B. ussch ben H. Malaraad*
maka apabila ini tanah hendak di-pindahkan
kepada seseorang hendaklah dengan kebe-
naruan Padoeka Toean Kepala. Afdeeling
Lingga.

Daripada sah dengan njetanja telah
udalah moehoer dan tanda tangan kami ter-
matri di-bawahi ini.

Dengan pengetahuan saksi-saksi.



H. Osma
Thaha bin Hamid
.....
Boewjang bin Djani

Terberi di *Said* pada *19*
1911 tahun 1911

A — 10

**Contract met den Sulthan van
Lingga, Riouw en Onderhoorig-
heden.**

dd 1 December 1857

(Besluit 9 Februarij 1858 N^o 3)

**Van deze overeenkomst is mede-
deeling gedaan aan de Staten
generaal en aan het Kabinet van
St. James, blijkens de ministeriële
depeche van 24 April 1866 la H,
N^o 9/467**

**Verhandeld bij het besluit van
1866.**

bahwa ini perdjandjian jang ter-teguh dan jang dikabulkan hendaqnja

kemudian oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral

atas tanah Hindia Nederland jang itu antara Paduka Sri Tuan Frederik Nikolas Niuwanhuan jang berpangkat Residen negeri Lingga dan Riau dan ta'luqnja dan jang beroleh kuasa akan jang de-

mikian itu dengan keputusan Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur

Djendral jang terputus pada 23 hari bulan September tahun 1857 dengan angka B² jaitu pada fihaq sebelah dan Paduka

Sri Sultan Sulaiman Badr l'Alam Sjah jang baharu diangkat

djadi Sultan keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja dan jang lagi ditetapkan hendaqnja oleh gubernemen serta

dengan mentri² Sultan itu jaitu pada fihaq sebelah pula

bermula segala perdjandjian jang terteguh antara gubernemen Hindia

Nederland dan radja² Lingga dan Riau dan ta'luqnja selama keradjaan itu ta'luq pada gubernemen Welanda dengan alat perang

pada tahun 1784 dan istimewa pula perdjandjian jang ter-

kemudian jang diteguhkan pada 29 hari bulan Oktober tahun

1830 maka sekalian perdjandjian itu harus diubah serta

ditambahnja oleh karena segala hal ihwal jang dahulu

itu tiada berubah maka oleh sebab itulah kedua fihaqnja telah

Contract

onder de nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, gesloten tusschen den Resident van Riouw, Frederik, Nicolaas Nieuwenhuijzen als daartoe behoort bij Besluit van 23 September 1857 L^a B² geheim gemagtigd door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, ten enre

en

den behoudens 's Gouvernements nadere bevestiging, onder den naam van Soleiman Badar-oel-alam Sjah nieuw aangestelden Sulthan van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden en zijne rijksgrouten, ter andere zijde.

Nademaal de aangegane overeenkomsten tusschen het Nederlandsch Indisch Gouvernement en de vorsten van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden, gesloten sedert dat rijk in den jare 1784, uit kracht van overwinning aan het Nederlandsch Gouvernement cijnbaar is geworden, en meer in het bijzonder het contract nu laatstelijk, den 29^e October 1830 tot stand gekomen, door veranderde omstandigheden wijziging en aanvulling behoeven, zoo is, om daarin te voorzien, door partijen overeengekomen het navolgende:

berdjandji berat apa jang
tersebut dibawah ini supaya di-
sempurnakan
segala hal ihwal itu ja'ni

fasal jang pertama
maka Paduka Sri Sultan dan
menterinja menjatakan sama
atas dirinja sendiri atau atas
penggantinya jang akan datang
bahwa keradjaan Lingga dan Ri-
au dan ta'luqnja ada suatu baha-
gian tanah Hindia Nederland sebab
dialahkannya dan oleh karena
itulah terlataklah dibawah pertu-
anan tanah Nederland jang ma-
ha
tinggi dan lagi ia menjatakan
bahwa Sri Sultan mempunjai
keradjaan itu seqedar djadi sua-
tu achadzah sahadja sjahdan
berdjandjilah Paduka Sri Sultan
senantiasa ia hendak
berlakukan dirinja dengan mem-
beri hormat kepada gubernemen
Hindia Nederland serta menurut
titah gubernemen itu sebagaima-
na jang patut pada suatu radja
jang achadzah keradjaannya ada-
nja.

fasal jang kedua
maka daerah keradjaan Lingga
dan Riau dan ta'luqnja itu dinja-
takan
termasuk didalamnya segala ta-
nah dan pulau² jang tersebut pa-
da daftar
jang terletak pada surat perdjan-
djan ini serta dengan segala pu-
lau jang
masuk pada djumlah pulau² jang
tersebut pada daftar itu dan jang
tidak tersebut namanja suatu²-
nja.

artikel 1

Z.H. de Sulthan en Zijne rijks-
grooten verklaren, voor zich en
hunne opvolgers dat het rijk van
Lingga, Riouw en onderhoorig-
heden, uit krachte van overwin-
ning, een gedeelte uitmaakt van
Nederlandsch Indië, en gevolge-
lijk staat onder de opperheer-
schappij van Nederland.

Dat hij Sulthan dat rijk alleen
bezit in leen, en zich steeds als
een getrouw leenman, eerbiedig
en gehoorzaam zal gedragen je-
gens het Gouvernement van Ne-
derlandsch Indië.

artikel 2

Het gebied van het rijk van
Lingga, Riouw en onderhoorig-
heden wordt in verstaan te zijn
te zamen gesteld uit de landen
en eilanden, voorkomende op de
aan dit contract gehechte be-
schrijving, benevens al zoodani-
ge eilanden, die tot de daarbij
genoemde groepen behooren,
doch niet met namen aangeduid
zijn.

fasal jang ketiga

maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan serta menteri²nja hendaq memelihara kan senantiasa djuga perdamaian dan persahabatan

dengan gubernemen Hindia Nederland lagi hendaq bermusuh dengan musuh tanah Nederland dan bersahabat dengan sahabat tanah

Nederland dan lagi apabila dipinta oleh gubernemen Hindia Nederland maka hendaqlah ia membantu dengan orang dan sendjata dan perahu akan melawan musuh tanah Nederland atau akan membantukan sahabat tanah Nederland

fasal jang keempat

maka adalah haq pada gubernemen meletakkan pegawai atau mendirikan tempat kediaman pada segala tempat lain daripada Tandjung Pinang ataupun dengan diberi pergantian rugi

jang patut dan jang akan ditentukan bermupaqt dengan Paduka

Sri Sultan akan mengganti tanah jang diambil akan perbuatan itu atau akan mengganti rugi Paduka Sri Sultan atau mantri²nja atau orang besar² jang tersebut daripada hal ihwal tanah itu hilang baginja

fasal jang kelima

maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja hendaq menolong dengan sedapat²nja membuat segala benteng dan rumah

dan gudang jang hendaq didirikan barangkali oleh gubernemen

artikel 3

Z.H. de Sulthan en zijne rijks-grooten verbinden zich tot het voortdurend onderhouden van vrede en vriendschap met het Nederlandsch Indisch Gouvernement; te zijn de vijanden van de vijanden van Nederland en de vrienden van de vrienden van Nederland; mitsgaders om, op aanzoek van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, de hulp te verleen en welke in hun vermogen is met menschen, wapenen en vaartuigen tegen de vijanden van Nederland en aan de vrienden van Nederland.

artikel 4

Het Nederlandsch Indisch Gouvernement is bevoegd om, ook elders dan te Tandjong Pinang ambtenaren te vestigen en etablissementen opterigten, behoudens schadeloosstelling, in billijkheid en in overleg met den Sulthan, te bepalen voor de in bezit name van den daartoe benoedigden grond en de derving van inkomsten, die, voor Z.H. den Sulthan dan wel een of meerder zijner rijks- dan wel andere grooten, daaruit mogt voortvloeijen.

artikel 5

Zijne Hoogheid de Sulthan en zijne rijks-grooten verbinden zich om naar vermogen medetewerken tot de daarstelling, ten koste van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, van alle versterkingen, gebouwen en magazijnen, welke het Nederlandsch In-

Hindia Nederland pada kemudi-
an hari didalam keradjaan Ling-
ga dan Riau dan ta'luqnja ataupun
dengan belandja gubernemen
Hindia
Nederland dan lagi hendaqlah ia
menjerahkan tanah jang patut
akan jang demikian itu maka
berdjandjilah pula Paduka Sri
Sultan
serta mentri²nja apabila dipinta
padanja ia akan menolong
membuat perahu dengan belan-
dja gubernemen djuga

fasal jang keenam
maka berdjandjilah Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja tidak
ia bermusuh dengan radja² jang
asing dan tiadalah ia
akan bersiap dengan maqshud
hendaq
bermusuh hanjalah dengan idzin
gubernemen Hindia
Nederland dan tiadalah ia akan
mendirikan benteng
dengan tiada setahu gubernemen
Hindia Nederland dan lagi
hendaqlah ia merobahkan sega-
lanja benteng dengan sekali da-
pat
perintah sahadjja djika benteng
telah didirikan dengan seta-
hu gubernemen sekalipun

fasal jang ketudjuh
maka berdjandjilah Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja senantiasa
tiada ia hendaq menjerahkan ke-
radjaan pada bangsa jang lain
daripada bangsa Nederland dan
senantiasa tiada ia hendaq
membuat perdjandjian dengan
bangsa jang lain hanjalah den-
gan
idzin gubernemen Hindia Ne-
derland djuga

disch Gouvernement later noodig
achten mogt binnen het rijk van
Lingga, Riouw en onderhoorig-
heden op terigten, tot welk einde
zij zich mede verbinden het ben-
ooidigde terrein beschikbaar te
stellen.

Even zoo verbiaden Zijne
Hoogheid de Sulthan en zijne
rijks grooten zich, om, wanneer
zij daartoe worden aangezocht,
medetewerken tot den bouw van
vaartuigen ten koste van het
Gouvernement.

artikel 6

Zijne Hoogheid de Sulthan en
zijne rijks grooten verbinden zich
geene vijandelijkheden tegen
vreemde vorsten te plegen en
geene uitrustingen tot vijande-
lijkheden te maken, zonder de
toestemming van het Neder-
landsch Indisch Gouvernement,
noch verstrekingen op te wer-
pen zonder de voorkennis van
dat Gouvernement; mitsgaders
om hunne, met de voorkennis
van het Gouvernement opgerigte
versterkingen op eerste aanzeg-
ging, te slechten.

artikel 7

Zijne Hoogheid de Sulthan en
zijne rijks grooten verbinden zich
het rijk nimmer aan eenige ande-
re natie als de Nederlanders te
zullen overgeven, en even zoo
om met geene andere natie ver-
bonden aantegaan zonder toe-
stemming van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement.

fasal jang kedelapan
maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja tiada hendaq ia berkirim surat atau hadiah atau menjuruh utusan atau pesuruh kepada pemerintah bangsa jang lain dari pada bangsa Nederland dan lagi tiada hendaq ia menerima surat atau hadiah atau menjambut utusan atau pesuruh daripada pemerintah jang demikian itu hanjalah dengan setahu dan dengan idzin gubernemen Hindia Nederland dan berdjandjilah pula Paduka Sri Sultan dengan mentri²nja senantiasa tiada ia membiarkan kiriman atau penjambutan atau penerimaan surat hadiah atau suatu pesuruh itu dilakukan oleh anak²nja dan sanak saudar²nja atau dengan nama mereka itu

fasal jang kesembilan
adapun akan djadi pembalasan itu maka berdjandjilah pula gubernemen Hindia Nederland hendaq menepatkan perlindungannya atas keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja dan sebagai lagi gubernement menjatakan hendaq merizhakan Paduka Sri Sultan mempunjai keradjaan itu dan gubernemen akan memeliharakan haq Paduka Sri Sultan dan segala pergantinja jang harus pada hukum dan lagi sedapat dapatnja gubernemen akan melebihikean kedadjukan kerdjaan itupun dengan meniliq kepada hal dan ketika jaitu selama Paduka Sri

artikel 8

Z.H. de Sulthan en Zijne rijks-grooten verbindèn zich om geen brieven, geschenken, zèndelingen of gezanten te bestemmen naar de gezaghebbenden van eenige nadere natie als de Nederlanders, en even zoo om geene brieven of geschenken aante nemen, noch zèndelingen of gezanten te ontvangen van zoodanige gezaghebbenden, zonder voorkennis en toestemming van het Gouvernement van Nederlandsch Indie.

Zijne Hoogheid de Sulthan en zijne rijks-grooten verbindèn zich tevens niet te gedoogen, dat die bestemming, aanneming of ontvangst van brieven, geschenken, zèndelingen of gezanten, door of namèns hunne kinderen of aanverwanten plaats vinde.

artikel 9

Daarentegen verbindt zich het Nederlandsch Indisch Gouvernement om het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden onder deszelfs bescherming te houden en verklaart zoo lang de Sulthan en zijne rijks-grooten voldoen, aan de verplichtingen uit het tegenwoordig contract voortvloeiend, hem Sulthan in het bezit van gemeld rijk te zullen laten, hem en zijne wettige opvolgers in hunne regten te zullen handhaven en den voorspoed van het rijk naar tijds omstandigheden, zoo veel mogelijk te bevorderen.

Sultan dan mentri²nja menjempurnakan barang apa jang wadjib atas jang tersebut daripada perdjandjian ini

fasal jang kesepuluh
maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja hendaq ia melebihi kedadjikan rajatnja dan memegang pemerintah dengan adil dan memelihara perusahaan tanah dan segala perusahaan orang dan hal perniagaan dan pelajaran kapal dan perahu didalam keradjaan dan tiada dia hendaq membuat barang suatu aturan jang boleh memberi kesukaran pada segala perkara itu

fasal jang kesebelas
maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja tiada ia hendaq melepaskan haqnja akan menggali didalam tanah serta beroleh hasil daripada penggaliannya itu kepada orang jang bukan anaq buminja djika tiada dengan mua-paqat dan sebitjara dengan wakil Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral di Riau supaja penggalian itu diaturkan dengan ditjahari sebole²nja untung Paduka Sri Sultan dan mentri²nja dan dengan tiada diambil oleh gubernemen sebahagian daripada untung itu hanjalah dengan menilik kepada pergunaan tanah Hindia Nederland jang sedjati serta dengan surat keputusan Baginda

artikel 10

Z.H. de Sulthan en zijne rijks-grooten verbinden zich het welzijn des volks te bevorderen, met regtvaardigheid te regeren, den landbouw, de nijverheid, de scheepvaart en den handel in het rijk te beschermen en te bevorderen en tot geene maatregelen te besluiten waardoor die kunnen belemmerd worden.

artikel 11

Z.H. de Sulthan en zijne rijks-grooten verbinden zich de bevoegdheid om onder den grond te graven en uit dat graven vruchten te trekken, niet te zullen afstaan aan personen, niet behoorende tot hunne inheemsche onderdanen, dan na een voorafgaand overleg en in overeenstemming dien aangaande met den vertegenwoordiger van den Gouverneur Generaal te Riouw, op dat bedoelde ondernemingen van nijverheid in het meeste voordeel van Zijne Hoogheid den Sulthan en zijne rijks-grooten, — zonder dat het Nederlandsch Indisch Gouvernement zich in dat voordeel eenig aandeel verstaat voor te behouden, — doch tevens met terug zigt op de algemeene

Sri Maharadja Nederland jang terputus pada 24 hari bulan Oktober tahun 1850 dengan angka 45 seperti tersebut didalam angka jang keenam dari statblad tanah Hindia Nederland tahun 1851 sebagaimana bunjinja pada waktu ini atau sebagaimana barangkali diubahkannja oleh Baginda Sri Maharadja Nederland adapun djika djadi diubahkannja maka lalu diberi tahu kepada Paduka Sri Sultan oleh Paduka Tuan Residen Riau maka suatu salinan bahasa Melaju daripada keputusan itu terlekatlah pada surat perdjandjian ini adanja

fasal jang kedua belas maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja tiada hendaq ia mempersewakan tanah pada orang jang bukan anaq buminja hanjalah dengan setahu gubernemen Hindia Nederland supaja persewaan itu diaturkan bermupaqat dengan gubernemen Hindia Nederland tiap² kali dihukumkan wadjib oleh gubernemen ataupun dengan tiada dipeliharakan barang laba pada gubernemen sendiri dan akan djadi pergunaan sedapat²nja baqi keradjaan Lingga dan Riau dan ta²luqnja tetapi dengan diturut sehingga dapat diturut²nja jaitu titah Baginda Maharadja jang sedjati sebagaimana tertitah oleh Baginda Maharadja dengan keputusannja jang terputus pula tiga hari bulan Juli tahun 1856 dengan angka 93 atau se-

belangen van geheel Nederlandsch Indië, zooveel mogelijk geregeld worden, naar het voorbeeld van het koninklijk Besluit van 24 October 1850 no 45 (Indisch Staatsblad 1851 no 6) zoo als zulks thans luidende is, dan wel nader door Z.M. den Koning der Nederlanden gewijzigd mogt worden; van het gebeuren waarvan alsdan telken reize door den Resident van Riouw aan Z.H. den Sulthan zal worden mededeeling gedaan.

Eene maleische vertaling van genoemd besluit is aan deze overeenkomst gehecht

artikel 12

Zijne Hoogheid de Sulthan en zijne rijks grooten verbinden zich geene gronden te verhuren aan personen niet behoorende tot hunne inheemsche onderdanen dan met voorweten van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, op dat die huur, telkens, wanneer zulks het Gouvernement van Nederlandsch Indië mogt noodig voorkomen, geregeld worde in overeenstemming met het Nederlandsch Indisch Gouvernement, zonder eenig voorbehoud van winst voor het Nederlandsch Indisch Gouvernement zelf, in het meeste belang van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden, maar zooveel mogelijk, volgens de algemeene verordening zoo als die is vastgesteld door Z.M. den Koning, bij Besluit van 3^e Julij 1856 no 93, of nader zal worden gewijzigd.

Van dusdanige wijziging wordt onverwijld kennis gegeven

bagaimana akan diubahkannya pada kemudian hari adapun perubahan itu dengan segra djuga diberi ketahu pada Paduka Sri Sultan maka keputusan Baginda Maharadja itu sebagaimana disebutkan pada angka 24 daripada statblad tanah Hindia Nederland tahun 1856 terlekatlah salinan bahasa Melaju pada surat perdjandjian ini djuga

fasal jang ketiga belas maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja hendaq menegahkan hal perampoq dan menjuruh orangnja menegahkan itu dan tiada ia hendaq memberi tempat perlindungan pada orang jang diketahuinja atau jang ditundjuqkan oleh Residen Riau telah berbuat salah merampoq atau jang disangka-kan merampoq atau bertjampur hal merampoq itu melainkan Paduka Sri Sultan dan mentri²nja berdjandji hendaq menjuruh menangkap dan menjerahkan pada Residen segala orang jang demikian itu atau akan mehukumkan dia dengan seturut 'adat isti'adat adapun dipeliharakan djuga segala jang terdiandji antara wakil gubernemen Hindia Nederland dan almarhum Sultan Muhammad Siah pada bulan Juli tahun 1836 dan pada 10 hari bulan Juni tahun 1837 jaitu bersama² menegahkan hal perampoq² itu maka dipeliharakannya sebagaimana telah diubahkannya dengan segala ke-

aan Zijne Hoogheid den Sulthan.

Van evengenoemd Besluit van Z.M. den Koning, zoo als hetzelfde beschreven staat in het Staatsblad van Nederlandsch Indië over 1856 no 64, is eene maleische vertaling aan dit contract gehecht.

artikel 13

Zijne Hoogheid de Sulthan en Zijne rijksgröoten verbinden zich bij deze den zeeroof te weren en te doen weren, geene schuilplaats te vergunnen aan personen die zij weten, of hun door den Resident van Riouw worden bekend gesteld, als zich schuldig aan zeeroof te maken, of ter zake daar van en van het heulen met zeeroovers onder verdenking te liggen, doch verbinden zich in tegendeel de Sulthan en zijne rijksgröoten, alle zoodanige personen, waar zij zich bevinden, te doen opvatten en aan den Resident uit te leveren, dan wel volgens de instellingen van het rijk te doen teregtstaan.

Het in de maand Julij 1836 en op den 10 Jn^j 1837 tusschen 's Gouvernements gecommiteerden en nu wijlen Sulthan Mohamad Sjah overeengekomene, tot gezamenlijken tegengang van den zeeroof, blijft voorloopig in stand, zoodanig als hetzelfde is gewijzigd bij de Besluiten van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië van 31 Julij 1842 L^e. R^e 25 februa^rij 1846 no 2 en 24^e April

putusan Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral atas tanah Hindia Nederland jang terputus pada 31 hari bulan Juli tahun 1842 dengan huruf R¹ dan jang terputus pada 25 hari bulan Februari tahun 1846 dengan angka 2 dan jang terputus pada 24 hari bulan April tahun 1847 dengan angka 25 maka mengakulah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja bahwa telah sampai ia mengetahui bunji keputusan itu adapun segala jang terdjandji itu boleh diubahkan tiap² dua tahun scbagaimana kelaq dihukumkan patut dan dibitjarakan oleh kedua fihaq maka dapat djuga segala perdjandjian itu diberhentikan sekali oleh gubernemen Hindia Nederland pabila njatalah bahwa hasilnja tiada lagi setimbangan dengan wang belandja gubernemen adanja

fasal jang keempat belas maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja tiada hendaq membiarkan didalam keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja hal orang jang dibawa lari dan hal orang diperdagangkan dan berdjandjilah ia pula menegahkan hal sahaja dibawa keluar dan demikian djuga sahaja dibawa masuq djika bukannja sahaja jang dihadiatkan kepada Paduka Sri Sultan atau kepada Jang Dipertuan Riau oleh keluarganya jang diam pada neger² jang

1847 no 25, met den inhoud van welke Besluiten Z.H. de Sulthan en zijne rijks grooten verklaren voldoende bekend te zijn; doch dat overeengekomene zal, telken twee jaren, zoodanig kunnen worden gewijzigd, als aan partijen in gezamenlijk overleg noodig mogt voorkomèn, dan wel van de zijde van het Nederlandsch Indisch Gouvernement geheel kunnen worden opgezegd bij, al dien hetzelfde bevindt, dat de uitkomsten er van niet langer aan deszelfs geldelijke opofferingen beantwoorden.

artikel 14

Zijne Hoogheid de Sulthan en Zijne rijks grooten verbinden zich in het rijk niet te dulden menschen-roof en handel in menschen zij verbinden zich te werèn den uitvoer van slaven en ook den invoer voor zoo ver die niet betreft slaven door bloedverwanten in vreemde rijken an Z.H. den Sulthan en den onderkoning ten geschenke gezonden wordende.

Onder handel in menschen zal niet worden verstaan het koojen van slaven, met het doel, om dan hunne vrijheid te schenken, en daardoor, volgens de gods'dienst

asing adapun demikian djuga tiadalah masup pada nama orang diperdagangkan djika sahaja dibeli dengan maqshud dimerdehekannja akan mengambil pahala menurut agama ataupun dengan sjarath maqshud itu disempurnakan djuga adanja

fasal jang kelima belas
maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja tiada hendaq menerima orang Eropa atau orang jang disamakan dengan dia membuat tempat kediaman didalam keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja hanjalah dengan idzin jang diberi dahulu hendaqnja oleh Paduka Sri jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral atau wakilnja maka sedekala waktu adalah kuasa pada gubernemen Hindia Nederland akan melakukan segala aturan jang akan dihukumkan patut akan djadi kebadjikan keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja atau kebadjikan tanah gubernemen sekaligus jaitu atas lial orang Tjina diterima didalam daerah keradjaan itu dan orang Tjina membuat tempat kediaman disitu

fasal jang keenam belas
maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja hendaq memelihara diri dan harta benda segala orang jang duduq didalam keradjaannja dengan idzin Padu-

een Godgevallig werk te verrigten, mits dat doel zijne uitvoering become.

artikel 15

Zijne Hoogheid de Sulthan en Zijne rijks grooten verbinden zich niet toe te laten, dat Europeanen of daarmede gelijk gestelde personen, zich binnen het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden met der woon nederzetten, als na daartoe voor af bekomen verlof van den Gouverneur Generaal of deszelfs vertegenwoordiger.

Het Nederlandsch Indisch Gouvernement zal overigens ten allen tijde de bevoegdheid bezitten om ten aanzien der toelating en vestiging van Chinezen binnen het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden, zoodanige verordeningen uit te vaardigen, als hetzelve, zoo in het belang van dat rijk als van geheel het gebied van Nederlandsch Indië, zal noodig achten.

artikel 16

Zijne Hoogheid de Sulthan en zijne rijks grooten verbinden zich aan allen, die zich, met verlof van den Gouverneur Generaal of van deszelfs vertegenwoordiger, binnen het rijk met der woon ne-

ka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur

Djendral atas tanah Hindia Nederland atau dengan idzin wakilnja

fasal jang ketudjuh belas
maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja tiada hendaq ia menerima didalam keradjaan segala orang jang lari dari pada bala tentera atau daripada angkatan Nederland dan ta'luqnja dan demikian djuga tiada hendaq ia menerima orang djahat atau orang jang telah dihukum jang lari daripada barang suatu tempat Hindia Nederland maka sekali orang itu hendaqlah diserahkan pada gubernemen sama djika dituntutnja atau djika tiada dituntutnja

fasal jang kedelapan belas
maka segala orang bangsa Eropa dan orang jang disamakan dengan dia dan orang Tjina dan segala orang jang angkat pekerdjaan gubernemen baik apa djuga asalnja jang duduq didalam keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja dan lagi segala orang sekalian baik apa djuga negrinja jang duduq didalam daerah tempat kediaman gubernemen Hindia Nederland maka sekalian mereka itu dikatakanlah hamba rajat gubernemen Hindia Nederland serta adalah ia dibawah perintah Residen Riau dengan tiada antaranja lagi

fasal jang kesembilan belas
maka tiap² orang jang telah ber-

derzetten, te verleenen bescherming van personen en goederen.

artikel 17

Zijne Hoogheid de Sulthan en zijne rijks grooten verbinden zich in het rijk niet optenemen personen, die zich, zonder verlof, uit de land-of zeemagt van Nederland of deszelfs bezittingen daar buiten mogten verwijderd hebben, noch mitsdadigers of veroordeelden uit eenig gedeelte van Nederlandsch Indie ontvlugt.

Bij en ook zonder opvraag worden dusdanige personen aan het gouvernement uitgeleverd.

artikel 18

De Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen, de Chinezen, de personen in dienst van den lande, onverschillig van welken landaard die mogen zijn, gevestigd binnen het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden en verder alle personen zonder onderscheid van herkomst, gevestigd binnen de grenzen der Etablissemerten van vernement, worden beschouwd als onderdanen van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, het Nederlandsch Indisch Goustaende onder het onmiddelijk gezag van den Resident van Riouw.

artikel 19

Elk misdadiger wordt gestraft

buat salah akan dihukumkan dengan hukum negri dan didalam negeri jang telah ia berbuat didalamnja akan tetapi orang hamba ra'jat gubernemen Hindia Nederland

akan dihukumkan oleh hukum jang ditentukan atau jang akan ditentukan

oleh gubernemen itu dengan diturut hukum jang dipakai oleh hakim

itu maka orang itu akan diserahkan kepada Residen Riau

adapun segala orang jang masuk bilangan hamba ra'jat keradjaan

Lingga dan Riau dan ta'luqnja jang berbuat salah bersama² dengan

hamba ra'jat gubernemen Hindia Nederland maka mereka itu

bersama² dengan hamba ra'jat itu akan dihukumkan oleh hukum

jang telah ditentukan atau jang akan ditentukan oleh gubernemen

itu

fasal jang kedua puluh

maka segala hukuman jang menjengsarakan atau jang mengundung

orang itu dibuang oleh gubernemen Hindia Nederland

serta akan diganti oleh Paduka Sri Sultan dan mentri²nja

dengan hukuman jang lebih rahum

adanja adapun tiada dapat dilakukan hukuman mati atau

buang atas ra'jat Paduka Sri Sultan sebelum lagi me-

reka itu dihukumkan

dengan menurut hukum jang terpakai pada 'adat dan jang ha-

volgens de wetten van en op het land waar hij misdreven heeft ; doch zij die zijn onderdanen van het Nederlandsch Indisch Gouvernement worden teregt gesteld voor de regters door het Nederlandsch Indisch Gouvernement aangewezen dan wel later aantewijzen, overeenkomstig de wetten voor die regters geldende, — en tot dit einde aan den Resident van Riouw uitgeleverd.

Onderdanen van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden, die te zamen met onderdanen van het Gouvernement van Nederlandsch Indie misdrijven, worden te zamen met die onderdanen te regt gesteld, voor de regters voor dezen door het Gouvernement aangewezen dan wel later aantewijzen.

artikel 20

Martelende of verminkende straffen worden door het Nederlandsch Indisch Gouvernement afgeschaff en zullen door Z.H. den sulthan en zijne rijksgrooten worden vervangen door andere menschelijke straffen.

Aan des sulthans onderdanen mag geene doodstraf noch eene veroordeeling tot bannissement voltrokken worden, als na dat de schuldige, met in achtneming der

rus pada aturan negeri dan sebelum lagi ditundjukan pada Residen Riau surat keputusan hukuman dan segala surat² jang masuq pada hal itu atau sebelum lagi Residen Riau menjatakan timbangannja atas hal itu

fasal jang kedua puluh satu maka djika ra'jat Paduka Sri Sultan dimana djuga tempatnja berbuat salah pada gubernemen Hindia Nederland atas hal jang lain daripada hal jang tersebut pada fasal jang kedua puluh lima maka akan dihukumkan mereka itu oleh suatu bitjara di Tandjung Pinang jang akan dihimpunkan oleh Paduka Tuan Residen bersama² dengan Paduka Sri Sultan adapun jang duduk didalam bitjara itu jaitu delapan orang jang adil lagi 'alim dan bangsawan maka jang empat orang pada mereka itu dipilih oleh Residen dan jang empat orang pula oleh Paduka Sri Sultan maka kepala bitjara itu termasuklah pada empat orang jang dipilih oleh Paduka Tuan Residen akan tetapi dapat djuga Paduka Tuan Residen Riau menjerahkan perkara jang demikian itu pada Paduka Sri Sultan supaja diputuskannja maka hendaqlah Paduka Sri Sultan menjuruh memutuskan perkara itu dengan segera serta dengan 'adil djuga

gebruikelijke en volgens de landsinstellingen, wettige regtspleging, tot dezelve veroordeeld zijn en van het vonnis en de tot hetzelfde betrekking hebbende stukken van onderzoek aan den Resident van Riouw inzage gegeven zal zijn en deze daaromtrent zijn gevoelen zal hebben doen kennen.

artikel 21

Onderdanen van Zijne Hoogheid den Sulthan, waar dezelfve ook gezeten zijn, behoudens de gevallen bedoeld bij artikel 25, zich schuldig makende jegens het Nederlandsch Indisch Gouvernement, staan te regt voor eenen raad door den Resident van Riouw te zamen met Zijne Hoogheid den sulthan, op de hoofdplaats Tandjong Pinang bijeen te roepen.

Deze raad is te zamen gesteld uit acht onpartijdige kundige en voorname personen van welke vier, waar onder de voorzitter, door den Resident en vier door Z.H. den Sulthan worden gekozen.

Niettemin blijft het aan den Resident van Riouw onverlet, de zaak ter afdoening te verwijzen naar Z.H. den sulthan, die daarin alsdan, zonder verwijl en met regtvaardigheid zal doen beslissen.

fasal jang kedua puluh dua
maka djika ada hal perniagaan
dan perusahaan
jang hamba ra'jat gubernemen
Hindia Nederland bertjampur
didalamnja mendjadi perbantahan
dengan hamba ra'jat keradjaan
Lingga dan Riau dan ta'luqnja
maka hal itu akan ditimbang
oleh hakim jang ditetapkan di
Tandjung Pinang akan membitjarakan
perkara antara orang Eropa
maka berdjandjilah Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja segala
keputusan hakim itu jang menja-
lahkan barang seorang daripada
ra'jatnja akan dilakukan dengan
sepenuh² laku-nja didalam pegangannja

fasal jang kedua puluh tiga
maka berdjandjilah Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja hendaq
menolong segala kapal dan pera-
hu jang djatuh kedalam kesalah-
an ditepi pantai keradjaan Lingga
dan Riau dan ta'luqnja serta me-
meliharakan orang jang terkaram
dan tiada hendaq mengambil harta
bendanja dan tiada hendaq membiarkan
harta bendanja itu diambil oleh
orang jang dibawah perintahnja
maka berdjandjilah ia pula segala
kapal atau perahu atau harta benda
jang terdampar atau terhanjut
atau terpunut dilaut didalam daerah
keradjaan itu akan dibiarkan
didalam tangan

artikel 22

Alle zaken van handel en nij-
verheid, waarin betrokken zijn
onderdanen van het Neder-
landsch Indisch Gouvernement,
zullen bij aldien die aanleiding
tot geschil met een der landzaten
onderdanen van het rijk van
**Lingga, Riouw en onderhoorig-
heden** geven, staan ter kennisna-
me van den regter, voor twist-
gedingen tusschen Europeanen
onderling te **Tandjong Pinang**
aangewezen verbinden zich Z.H.
de sulthan en zijne rijks-grooten,
de vonnissen, door dien regter
ten laste van hunne onderdanen
gewezen, binnen hunne jurisdic-
tie een volledig effect te doen
genieten.

artikel 23

Z.H. de sulthan en zijne rijks-
grooten verbinden zich, aan alle
schepen en vaartuigen welke op
de kusten van het rijk van Ling-
ga, Riouw en onderhoorigheden
in nood mogten vervallen, te ve-
leenen bijstand, schipbreukelin-
gen te verzorgen en zich geene
van hunne goederen toe te ei-
genen noch te gedoogen dat hun-
ne ondergeschikten zich die toe-
eigenen.

Zij verbinden zich, schepen of
vaartuigen of goederen, welke
binnen het rijk mogten komen te
stranden, aandrijven dan wel op-
gevischt te worden, aan de regt-
hebbenden op dezelve over tela-
ten, en, bijaldien die regthebben-
den onbekend zijn, te bergen,
een en ander tegen genot van
zoodanig loon als voor ieder ge-
val in het bijzonder, zal worden
bepaald, op den voet der wetten

orang jang empunja haq atas jang demikian itu dan apabila jang empunja haq itu tiada diketahui orang, maka hendaqlah sekalian itu disimpan ataupun dengan diberi upah jang akan ditentukan pada tiap² hal dengan diturut segala undang² dan perintah

jang berlalu atas hal pendapatan barang² dipantai atau dilaut di daerah tanah Hindia Nederland adapun Paduka Sri Sultan dan mentri²nja berdjandji pula tiada hendaq menuntut haq atas kapal atau perahu atau harta benda jang terdampar atau terhantut

atau jang terpunjut dilaut dan jang tersimpan lain dari upah menolong dan upah menjimpan maka tiap² hal jang demikian itu hendaqlah ia memberi tahu kepada Paduka Residen atau kepada wakilnja jang duduk pada tempat jang terlebih hampir dan kemudian daripada itu perkara ini akan dibitjarakan dan di putuskan oleh Paduka Tuan Residen atau wakilnja sebitjara dengan

Paduka Sri Sultan atau wakilnja jaitu dengan diturut ja'ni segala undang² dan perintah tadi itu

fasal jang kedua puluh empat maka daerah paq Gubernemen Hindia Nederland itu ditetapkan sebagaimana tersebut pada daftar jang telah dikarang serta ditentukan pada bulan Desember tahun 1852 oleh Paduka Tuan Residen dan Paduka Jang Dipertuan Muda Riau ma-

en bepalingen op het stuk de strand — en zeevonden in Nederlandsch Indie viguerende.

Z.H. den sulthan en zijne rijks-grooten verbinden zich al verder, op gestrande of aan gedreven schepen, vaartuigen of goederen, zoomede op het opvisschen en bergen derzelve geene andere regten aan die van hulp en bergloon te zullen doen gelden, en bij het voorkomen van iedere zoodanig geval de zaak onverwijld te brengen ter kennisse van den Resident of Zijnen ter naast bij gelegene plaats gevestigden vertegenwoordiger, die haar alsdan, in overleg met Z.H. den sulthan of diens vertegenwoordiger, geheel in den geest der wetten en bepalingen evenbedoeld, verder behandelt en afdoet.

artikel 24

Het pachtgebied van het Nederlandsch Indisch Gouvernement blijft bepaald zoodanig, als dat staat omschreven, bij den in de maand December 1852 door den Resident van Riouw en den onderkoning van Riouw opgemaakten — en gearresteerden nominativen Staat. Een authen-

ka adalah suatu salinan jang sah daripada daftar itu dilekatkan pada surat perdjandjian ini adapun djika gubernemen Hindia Nederland berkehendaq diluaskan daerah paq itu atau haq memungut hasil jang dahulu telah diterima oleh Paduka Sri Sultan atau mentri²-nja maka dapat djuga dilakukan jang demikian itu jaitu dengan pergantian rugi jang patut dan jang akan ditentukan sebitjara dengan Paduka Sri Sultan dan mentri²-nja maka ditetapkan bagi Paduka Jang Dipertuan Muda Riau pergantian rugi jaitu enam ribu rupiah tiap² bulan jang telah diberi kepadanja oleh karena hal ia melepaskan hasil jang diserahkan kepada gubernemen Hindia Nederland

fasal jang kedua puluh lima maka segala salah jang diperbuat orang didalam keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja atas hal hasil jang telah diserahkan kepada gubernemen Hindia Nederland itu hendaqlah diketahui serta dibeitjarakan oleh hakim gubernemen Hindia Nederland dengan tiada meniliq kepada bangsa orangnja maka adalah kuasa dengan sepe-nuh² kuasanja pada segala pegawai gubernemen Hindia Nederland mentjahari keterangan kesalahan itu adapun Paduka Sri Sultan dan mentri²-nja sedapat²nja ia

tiek afschrift van dien staat is gehecht aan dit contract.

Mogt eene uitbreiding van dat pacht gebied, dan wel eene uitbreiding van het regt tot het heffen van inkomsten bevorens door Z.H. den sulthan en zijne rijks-grooten genooten, het Nederlandsch Indisch Gouvernement nader wenschelijk voorkomen, dan zal daartoe, tegen billijke schadeloosstelling, in overleg met Z.H. den sulthan en zijne rijks-grooten te bepalen, kunnen worden overgegaan.

Aan den Onderkoming van Riouw blijft verzekerd het genot der schadeloosstelling ad f 6000,- (Zes duizend gulden) 's maands, hem toegelegd ter zake van den afstand der revenuen, die aan het Nederlandsch Indisch Gouvernement zijn over gedragen.

artikel 25

Alle overtredingen en misdrijven binnen het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden be-gaan ter zake van de aan het Nederlandsch Indisch Gouvernemen-ment afgestane revenuen, zullen, zonder onderscheid van den landaard der betrokkene personen, staan ter kennisname en be-regting van de Nederlandsch Indische regters; en de beambten van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, tot de opsporing van die overtredingen en misdrij-ven, ten volle bevoegd zijn.

Z.H. de sulthan en zijne rijks-grooten zullen die beambten daarin zoo veel mogelijk, onder-steunen en wijders van hunne zijde alles aanwenden wat tot ge-

akan menolongi pegawai²
itu pada pekerdjaan itu serta ia
akan mentjahari 'aqal
djalan jang berguna pada peker-
djaan itu maka segala undang²
dan perintah sekalian atas hal
bea tjukai dan paq dan
sekalian hasil gubernemen Hin-
dia Nederland sekalian jang te-
lah
diletaqkan oleh gubernemen itu
berlakulah atas sekalian orang
jang
dudug pada tempat didalam da-
erah keradjaan barang dimana
sekalian
hal itu telah diserahkan kepada
gubernemen Hindia Neder-
land

fasal jang kedua puluh enam
maka berdjandjilah Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja djika
tiada dengan idzin Paduka Sri
Jang Dipertuan Besar Gubernur
Djendral
maka tiada ia hendaq menambah-
kan atau memberatkan segala
tjukai dan bea jang harus pada
aturan negri dan jang
telah ditinggalkan kepādanja sa-
ma dipungutnja dan dibajarnja
dengan
wang atau dengan hasil bumi
atau dengan pekerdjaan orang
maka
sebegitu djuga Paduka Sri Sultan
dan mentri²nja tiada
akan mendjalankan tjukai dan
bea jang baharu adapun suatu
daftar segala tjukai bea jang di-
akui harus dan jang berlaku
itu dilekatkan pada surat per-
djandjian ini supaja dibanding-
nja
djika ada barang perbantahan

zegde opsporing dienstbaar kan
zijn.

Alle wetten en bepalingen hoe
genaamd, in zaken betreffende
de regten, belastingen; pachten
en generalijk alle inkomsten van
het Nederlandsch Indisch Gou-
vernement en door dat Gouver-
nement uitgevaardigd, zullen van
verbindende kracht zijn voor de
ingezetenen zonder onderscheid
van die deelen van het rijk, waar
dezelve (: regten, belastingen,
pachten enz :) aan het Neder-
landsch Indisch Gouvernement
zijn afgestaan.

artikel 26

Zijne Hoogheid de Sulthan en
zijne rijks-grooten verbinden zich
om de volgens de lands-instellin-
gen, wettig bestaande belastingen,
waarvan het genot aan hun
is overgelaten, hetzij die in geld,
hetzij in voortbrengselen, hetzij
in arbeid worden geheven en vol-
daan, niet te verhoogen of te be-
zwaren, noch ook nieuwe belas-
tingen intevoeren, zonder de toe-
stemming van den Gouverneur
Generaal.

Eene opgave van dusdanige
wettig bestaande en werkende
belastingen wordt bij dit contract
gevoegd, om, bij mogelijk geschil,
te worden geraadpleegd.

Z.H. de sulthan en zijne rijks-
grooten dragen zorg, dat met
naauwgezetheid gewaakt wordt
tegen bovenmatige of onwettige
heffingen.

duka Sri Sultan dengan menurut perdjandjian dan aturan jang tersurat didalam perdjandjian ini jaitu seorang mangkubumi jang djadi radja muda maka radja muda itu senantiasa akan dipilih pada antara bangsa radja² Bugis dan dengan didahulukan anaq tjutju almarhum Radja Dja'par ini almarhum Radja Hadji maka ia akan digelar Jang Dipertuan Riau serta ia akan dudug dipulau Penjengat adapun radja muda itu dipilih oleh Paduka Sri Sultan bermuapaqat dengan Paduka Tuan Residen Riau adapun pilihan radja muda disjaratkan kepada qabul gubernemen Hindia Nederland djika apabila telah terdiri seorang radja muda maka lalu akan dipilih pegantinja supaja ditegahkan ketiadaan radja muda oleh karena wafat atau oleh karena sesuatu djalang lain adapun pilihan itu akan disjaratkan kepada qabul gubernemen Hindia Nederland maka pilihan itu dikerdjakan tiap² tiada ada peganti jang demikian itu dengan apa djuga djalannja, maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan hendaq menjerahkan pemerintahan keradjaannja kepada radja muda itu dan tiadalah ia akan mermuapaqat atas hal itu dengan orang lain dan tiadajiah ia akan membiarkan seorang jang lain bertjampur hal pemerintahan keradjaan itu dengan membelakangkan radja muda itu akan membitjarakan hal

stuur van Z.H. den Sultjan en onder de voorwaarden en regelen bij dit contract omschreven worden uitgeoefend door eenen Rijksbestuurder als Radja Moe-da.

Deze rijksbestuurder zal steeds uit het geslacht der Boeginesche prinsen en bij voorkeur uit de afstammelingen van nu wijlen Radja Djaphar zoon van wijlen Radja Hadjie gekozen worden; hij zal den titel voeren van Jang di pertoean Riouw en te Penjingat residieren.

Ter voorkoming van het geval dat, door overlijden dan wel anderzins, een Onderkoning zoude kunnen ontbreken, zal, voort na het optreden van eenen nieuwen Onderkoning, zijn eventueele opvolger worden verkozen en die verkiezing worden onderworpen aan de goedkeuring van het Nederlandsch Indisch Gouvernement.- Zulks zal worden herhaald telkens wanneer, om welke reden ook, geen zoodanige opvolger aanwezig is.

Z.H. de Sulthan verbindt zich om aan den rijksbestuurder het bestuur van zijn rijk overtelaten en deswege met geen aander te overleggen, noch te gedoogen, dat iemand anders zich met aangelegenheden het bestuur betreffende, buiten den rijksbestuurder om, inlate of deswege regstreeks met Zijne Hoogheid kome handelen.

kan kepada qabul dan peneguhan daripada
fihag gubernemen Hindia Nederland, adapun djika pilihan anaq radja jang akan didjadikan Tengku Besar itu tiada boleh mendjadi sepakat antara Paduka Sri Sultan serta mentri²nja dan Paduka Tuan Residen maka hal itu lalu disembahkan kepada Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral dengan diterangkan segala sebabnja supaja diputuskannja oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar itu maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja hendaq mendjundjung keputusan itu

fasal jang ketiga puluh maka apabila peristiwa Tongkoe Besar bakal naik tachta keradjaan sebelum lagi ia baliq maka pemerintah keradjaan itu akan diwakilkan kepada anaq radja jang asalnja daripada keluarga keradjaan satu orang atau dua orang jang akan dipilih oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral dan jang akan ditetapkan lagi dengan surat aqte jaitu hingga kepada ketika ia telah baliq adanja maka ketika itu akan ditentukan djuga oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar itu

fasal jang ketiga puluh satu maka jang melakukan pemerintahan keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja dibawah titah Pa-

zijne rijks-grooten en den Resident nopens de keuze van den troons-opvolger te verheffen prins wordt daaromtrent bij een met redenen omkleed berigt. ingeroepen, de beslissing van den Gouverneur Generaal, aan welke Z.H. de Sulthan en zijne rijks-grooten zich verbinden, zich onvoorwaardelijk te onderwerpen.

artikel 30

Bij aldien de aangewezen troons-opvolger (Tongkoe Besar) geduurende zijne minderjarigheid, den troon moet beklimmen, wordt, tot aan diens door den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië te bepalen meerderjarigheid het vorstelijk gezag uitgeoefend door een regentschap van eenen prins dan wel van twee prinsen van het vorstelijk stamhuis, daartoe door den Gouverneur Generaal gekozen, en, bij daarvan uit tereiken acte, in die waardigheid bevestigd.

artikel 31

Het bestuur van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden zal onder het opper be-

namanja maka surat² itu tiada akan diberi djika tiada dengan muapaqat dengan Paduka Tuan Residen jang ternjata dengan tapangannja dibawah surat² itu, adapun karangan² surat zebarif dan surat jarpas itu akan ditundjuqkan oleh gubernemen Hindia Nederland kepada Paduka Sri Sultan

fasal jang keduapuluh sembilan maka apabila terbuka pangkat Sultan atas keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja oleh karana wafat Sultan atau dengan djalan jang lain maka lalu anaq radja jang telah ditundjuqkan djadi Tengku Besar

itulah naik pangkat itu setelah ia bersumpah setia kepada Baginda Sri Maharadja Nederland dan kepada Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral jang djadi wakil Baginda itu ditanah Hindia Nederland serta bersumpah setia hendaq menurut perdjandjian ini jaitu sekalian persumpahan itu dengan surat hendaqnja adapun Paduka Sri Sultan dan

mentri²nja berdjandji hendaq menundjuq dengan segera anaq radja itu

jang dikehendaki djadi Tengku Besar jaitu dengan diturut aturan negri serta bermupaqat dengan Paduka Tuan Residen maka tiap² kala tiada ada anaq radja jang berpangqat Tengku Besar baik dengan apa

djuga sebabnja maka hendaqlah diperbuat jang demikian itu pula maka

pertundjukan itu akan disjarat-

De vorm zoo van de zeebrieven als de Jaarpassen zal Z.H. den Sulthan door het Nederlandsch Indisch Gouvernement worden voorgeschreven.

artikel. 29

Wanneer de waardigheid van sulthan van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden, door overlijden dan wel anderszints, onvervuld mogt geraken, treedt de als troons opvolger (Tongkoe Besar) aangewezen prins in die waardigheid op, na alvorens in geschrift te hebben afgelegd den eed van trouw aan Z.M. den Koning der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal als Z.M. vertegenwoordiger in Nederlandsch Indie, en van stipte naleving van dit contract. Zijne Hoogheid de Sulthan en zijne rijks grooten verbinden zich, om met eerbiediging der Landsinstellingen, zoodra mogelijk, in overleg met den Resident van Riouw, den prins aantewijzen dien zij tot troons-opvolger (Tongkoe Besar) wenschen bestemd te zien en zulks te herhalen telkens wanneer, om welke reden ook, geen troons-opvolger meer aanwezig mogt zijn.

Deze aanwijzing wordt onderworpen aan de goedkeuring en bekrachtiging van het Gouvernement van Nederlandsch Indië.

Bij gemis van eenstemmigheid tusschen Z.H. den Sulthan en

maka hendaklah Paduka Sri Sultan dan mentri²nja membuat aturan supaja didjaga dengan sungguh² seorangpun djangan memungut bea jang terlampau berat atau jang tiada diharus adanja

fasal jang kedua puluh tudjuh maka ada haq pada gubernemen Hindia Nederland menebang atau membeli serta membawa keluar kaju bakal tiang atau bakal segala perusahaan atau kaju api didalam hutan daerah keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja seberapa jang tjukup pada perkiraan gubernemen itu ada pula atas hal itu sekali² tiada dapat dipinta barang hasil atau pembayaran akan tetapi tiada gubernemen akan menebang kaju itu djika tiada bermupakat dahulu dengan Paduka Sri Sultan

fasal jang kedua puluh delapan maka segala haq hamba rajat gubernemen Hindia Nederland atas hal ihwal perniagaan itulah diberikan djuga kepada segala orang dan kepada segala pegrahu keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja apabila ia berniaga didaerah djawa atau segala tanah jang lain jang dibawah perintah gubernemen Hindia Nederland itupun djika ia membawa surat idzin berlajar jaitu zebarif namanja serta surat idzin berlajar setahun lamanja jaitu jarpas

artikel 27

Het Nederlandsch Indisch Gouvernemen zal ten allen tijde de bevoegdheid hebben om in de bosschen van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden, zoo veel mast-, timmer- en brandhout te laten kappen dan wel te koopen en uittevoeren, als hetzelfde zal noodig achten, zonder dat te dien aanzien, onder welke benaming ook, eenige opbrengst of betaling vermag te worden gevorderd.

Geene aankappingen zullen evenwel gevolg nemen dan na een voorafgegaan overleg ter zake met Z.H. den Sulthan.

artikel 28

Handelaren en vaartuigen van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden zullen in den handel op Java en op alle andere landen onder het bestuur van het Nederlandsch Indisch Gouvernemen, al de regten genieten, die aan onderdanen van het Nederlandsch Indisch Gouvernemen zijn toegekend mits voorzien zijnde van eenen seebrief van Z.H. den Sulthan en eene Jaarpas bovendien, die evenwel niet zullen worden verleend dan in overeenstemming met den Resident, te blijken door diens mede onderteekening van gezegde stukken.

itu dengan Paduka Sri Sultan sendiri

fasal jang ketiga puluh dua maka sebelum lagi radja muda itu menerima perdjandjiannya serta martabatnja itu maka hendaqlah ia bersumpah setia kepada

Baginda Sri Maharadja Nederland dan kepada Paduka Sri Jang Dipertuan

Besar jang djadi wakil baginda itu ditanah Hindia Nederland dan kepada Paduka Sri Sultan jaitu sekalian persumpahan itu dengan surat hendaqnja maka berdjandjilah radja muda senantiasa

djuga tiada ia hendaq pergunakan barang suatu hal jang boleh djadi kesukaran akan pergantian gubernemen Hindia Nederland jang sedjati atau akan pergunakan pemerintahan gubernemen

didalam tanah Lingga dan Riau dan taqluknja atau akan pergunakan

Paduka Sri Sultan hanjaiah sedapatnja radja muda itu akan membantu supaja diturut dengan sungguh dan dengan setia barang apa jang didjandjikan oleh Paduka Sri Sultan dengan perdjandjian ini dan jang boleh djadi ramai dan kebadjikan atas keradjaan Lingga dan Riau dan ta luqnja

fasal jang ketiga puluh tiga maka djika seorang anaq radja dinobatkan atau dizhahirkan kepada

artikel 32

Alvorens zijn ambt en zijne waardigheid te aanvaarden legt de rijksbestuurder af in geschripte den eed van trouw aan Z.M. den Koning der Nederlanden, aan den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, als Zijne Majesteit vertegenwoordiger in Nederlandsch Indië en aan Z. H. den Sulthan.

De rijksbestuurder verbindt zich nimmer te dulden iets hetgeen zoude kunnen strekken ten nadeele van de belangen van het Nederlandsch Indisch Gouvernement in het algemeen of van deszelfs bestuur in de Residentie Riouw in het bijzonder noch van Zijne Hoogheid den Sulthan, maar integendeel, zoo veel in zijn vermogen is, mede te werken tot de nauwgezette en trouwe nakoming van al hetgeen waartoe Z.H. de Sulthan en zijne rijks-grooten zich aan het Gouvernement hebben en wat strekken kan tot den bloei en het welzijn van het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden.

artikel 33

Elke uitroeping, voorstelling aan het volk, of bevestiging van

orang banjak atau ditetapkan dja-
di sultan atau radja muda maka
bathallah pekerdjaan itu djika ti-
ada dikerdjakannya oleh
karana telah menerima surat aq-
te daripada Paduka Sri
Jang Dipertuan Besar Gubernur
Djendral atas tanah Hindia
Nederland jang terqabul serta
tertetap pilihan itu didalamnja

fasal jang ketiga puluh empat
maka berdjandjilah Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja
menghormatkan Paduka Tuan
Residen Riau jang djadi wakil
gubernemen Hindia Nederland
maka oleh karana itu tiadalah
ia akan membitjarakan barang
suatu hal jang masuk pada
pergunaan kedua fihak hanjalah
dengan Paduka Tuan Re-
siden Riau sendiri sahadjada
pun Paduka Sri
Sultan dan mentri²nja tiada hen-
daq ber-
kirim surat kepada gubernemen
itu djika tiada
dengan setahu Paduka Tuan Re-
siden dan tiada ia
hendaq mengutus kepada guber-
nemen itu djika tiada dengan
bermupaqat dengan Paduka Tu-
an Residen itu djuga
adapun sedapat²nja gubernemen
akan mendjadikan Residen
di Riau seorang pegawai jang ta-
hu akan bahasa dan adat
isti'adat orang dibawah angin

fasal jang ketiga puluh lima
maka selama Paduka Sri Sultan
dan mentri²nja me *)
kan perdjandjian ini dengan setia

den tot Sulthan of rijksbestuur-
der verkozen Prins is nietig,
wanneer die niet geschiedt ten
gevolge van de ontvangst van de
door den Gouverneur Generaal
uitgereikte acte van erkenning en
bevestiging van de op hem ge-
vallene keus.

artikel 34

Z.H. de Sulthan en zijne rijks-
grooten zullen den Resident van
Riouw eerbiedigen als den gevol-
megtigde van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement en mits-
dien alleen met hem alle zaken
behandelen, die de wederzijdsche
belangen betreffen; ook zullen
zij alleen met zijn medeweten aan
het Nederlandsch Indisch Gou-
vernement brieven zenden en
geene gezantschappen aan het-
zelve zenden, dan in overleg met
hem.

Het Nederlandsch-Indisch Gou-
vernement zal steeds, zoo veel
mogelijk, de betrekking van Re-
sident van Riouw opdragen aan
ambtenaren bekend met de taal,
de zeden en de gewoonten der
benedenwindsche volken.

artikel 35

Het Nederlandsch Indisch Gou-
vernement verbindt zich om, zoo
lang Z.H. den Sulthan en zij-

maka tiadalah gubernemen Hindia

Nederland akan bertjampur hal pemerintah keradjaan sama sendirinja itu hanjalah pemerintahan itu diserahkan kepada Paduka Sri Sultan dan Radja Muda seperti terdjandji dengan perdjandjian ini

fasal jang ketigapuluh enam maka perdjandjian ini akan dilakukan apabila telah diperkatakannja oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral atas tanah Hindia Nederland adapun perdjandjian ini mengganti perdjandjian antara gubernemen Hindia Nederland dan Paduka Sri Sultan Lingga dan Riau dan ta'luqnja jang telah diteguhkan pada 29 hari bulan Oktober tahun 1830

fasal jang ketiga puluh tujuh maka apabila terbit barang suatu hal jang tiada ditentukan dengan perdjandjian ini maka berdjandjilah kedua fihak hendak membitjarakan hal itu dengan ichlas bitjaranja

demikianlah terperbuat dan terdjandji dipulau Penjengat didalam

istana Jang Dipertuan Riau pada hari ini jaitu

hari Selasa hari satu dari bulan Desember sanat seribu delapan ratus

lima puluh tujuh. adapun perdjandjian ini telah disuratkan

ne rijks grooten dit contract getrouwelijk nakomen, zich niet in telaten met het inwendig bestuur van het rijk, hetwelk in tegendeel op den voet van dit contract aan Zijne Hoogheid den Sulthan en den onderkoning wordt overgelaten.

artikel 36

Dit contract vangt aan te werken, nadat op hetzelfde verkregen is de goedkeuring van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië.

Hetzelve treedt in de plaats van het op 29^e October 1830 tot stand gekomen tractaat tusschen het Nederlandsch Indisch Gouvernement en zijne Hoogheid den Sulthan van Lingga, Riouw en onderhoorigheden.

artikel 37

Omtrent punten bij dit Contract niet voorzien en die nader blijken mogten regeling te behoeven; wordt voorts overeengekomen; dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.

Aldus gedaan en overeengekomen te Penjingat, in het paleis van den Onderkoning van Riouw, op heden Dingsdag den Eersten December achttien honderd zeven en vijftig, zijnde van deze overeenkomst opgemaakt en door partijen met hunne handteekeningen en zegels bekrachtigd, drie eensluitende expedi-

tiga kali sama bunjinja serta diteguhkan oleh kedua fihaqnja dengan dibubuh tapaq tangannja dan tjapnja supaja dapat dipergunakan barang dimana kelaq dihukumkannja harus adanja

(tjap)

t.t.d.

Sultan Sulaiman
Badr l'Alam Sjah

(tjap)

t.t.d.

radja 'Abd l'Allah al Hadj Jang
Dipertuan Riau

(tjap)

(Residen van Riau)

tien, om te dienen waar zulks gevorderd mogt worden.

t.t.d.

(Nieuwenhuiszen)

tjap

(Resident van Riouw)

maka perdjandjian ini telah dikabulkan pada sembilan hari bulan Februari tahun seribu delapan ratus lima puluh delapan

jaitu dengan tambahan jang tersebut dibawah

ini ja'ni

jang pertama maka ditambahinja pada achir bahagian

perkataan jang pertama daripada fasal keempat belas

perkataan jang tersebut dibawah ini maka

berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan Paduka

Radja Muda akan merdehekakan segala sahaja jang

dihadiahkan itu pada ketika mereka itu masuq didalam

bilangann djadjahan keradjaan Lingga dan Riau dan

ta'luqnja djuga

jang kedua maka ditambahinja pada achir fasal

jang kedua puluh perkataan jang tersebut dibawah ini

maka ketentuan tempat buangan seorang jang dihukum

buang didalam djadjahan Hindia Nederland dan diluar

djadjahan keradjaan Lingga dan Riau dan ta'luqnja

itu akan ditentukan oleh Paduka Sri

Jang Dipertuan Besar Gurnadur Djendral atas

tanah Hindia Nederland

(tjap)

(Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie)

Dit kontrakt is bekrachtigd op den negenden February des jaars Een duizend acht Honderd acht en vijftig met de volgende bijvoegingen

ten eerste na de eerste alinen van artikel 14 de woorden

„Hunne Hoogheden de Sulthan en de onderkoning verbinden zich evenwel aan deze aldus ten geschenke ontvangen slaven, zoodra zij zich op het grondgebied van het rijk van Lingga Riouw en Onderhoorigheden bevinden vrijheid teschenken”

ten tweede na artikel 20 de woorden :

„Aan de beslissing van den Gouverneur Generaal wordt onderworpen de bepaling der plaats binnen Nederlandsch Indië en buiten het rijk van Lingga, Riouw en onderhoorigheden bevinde de hem opgelegde straf moet ondergaan”.

De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië

t.t.d.

(C.F. Pahud)

tjap

(Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië)

Ter ordonnantie van Zijne Excellentie :

De Algemeene Secretaris

t.t.d.

(van de Graaff)

daftar segala tanah dipulau² jang
mendjadi
daerah keradjaan Lingga Riau
dan ta'luqnja

sebahagian jang pertama
jaitu pulau Lingga serta pulau²
jang hampir sehingga selat Abang
pulau Lingga

- .. Sunsa
- .. Hantu
- .. Koka
- .. Wangkang
- .. Mratik
- .. Belungkur
- .. Sebangka
- .. Senajang
- .. Buloh
- .. Kodjong

pulau² sebelah timur selat Pintu
jang belum diperiqsa namanja
dan tempatnja
pulau Temian

- .. Buton
- .. Bakau
- .. Lima
- .. Mesanaq
- .. Binan
- .. Katang Lingga
- .. Nopon
- .. Merodong
- .. D u a
- .. Pengalap
- .. D e d a p
- .. A l o r
- .. Penapan
- .. Keling
- .. Pergam
- .. Tetapan
- .. N i o s
- .. U d i k
- .. Abang Besar

Lijst der landen en eilanden
uitmakende het gebied van het
rijk van Lingga, Riouw en onder-
hoorigheden.

1^e. Afdeeling

Lingga en onderhoorige eilan-
den tot aan sraat Abang

- Poeloe Lingga
- ..— Soensa
- ..— Antoe
- ..— Koka
- ..— Wangkang
- ..— Mratik (Oost Domino)
- ..— Bloenkoor (Spits Domi-
no)
- ..— Sebangka (Groot
Domino)
- ..— Senajang
- ..— Boeloh
- ..— Kodjong

Groep niet op genomen eilanden
ten Oosten van Straat Pintoe

- Poeloe Temian.
- Poeloe Boeton
- ..— Bakao
- ..— Lima
- ..— Mesanak
- ..— Binan
- ..— Katang Lingga
- ..— Nopon
- ..— Mrodong
- ..— Doewa
- ..— Pengalap
- ..— Dedap
- ..— Alor
- ..— Pemapan
- ..— Kling
- ..— Pergam
- ..— Tatapan
- ..— Nios
- ..— Oedik
- ..— Abang besar
- ..— Abang ketjil

pulau D e d a p
 .. S i s i q
 .. K e b a t
 .. P o m p o n g
 .. B a b i
 .. P i n t u

pulau² sebelah barat pulau Temian jang belum diketahui nama-nja dan tempatnja satu²

pulau Sentjawa
 .. Tjempa
 .. Buaja
 .. Loban
 .. Keling (tiga pulau)
 .. D a s i
 .. M e p a r
 .. B a d a s
 .. Kelambu
 .. Hantu
 .. Sengalang
 .. Basing (tiga pulau)
 .. L i m a
 .. P e n u b a
 .. B a r u
 .. P a n d a n
 .. S i n g k e p
 .. K i k i r
 .. T e n g a h
 .. S e r a n g
 .. B e r l a s
 .. B u n t a
 .. Singkep Laut (lima pulau)
 .. S e r a
 .. Anaq Sera
 .. Alangan Tiga
 .. Selinsing

pulau² disebelah barat Selat Sebojo jang belum diketahui nama dan tempatnja satu²

pulau Saja (tiga pulau)
 .. Kudangan (tudjuh pulau)

bahagian jang kedua

Poeloe Dedap
 —..— Sisik
 —..— Kebat
 —..— Pompoong
 —..— Babi
 —..— Pintoe

Groep niet opgenomen eilanden ten Westen van Temian.

Poeloe Sentjawa
 —..— Tjempa
 —..— Boewaja
 —..— Loban
 —..— Kling (3 Eil)
 —..— Dasi
 —..— Mepar
 —..— Badas
 —..— Klamboe
 —..— Hantoe
 —..— Sengalang
 —..— Basing (3 Eil)
 —..— Lima (5 Eil)
 —..— Penoebo
 —..— Baroe
 —..— Pandan
 —..— Singkip
 —..— Keke
 —..— Tengah
 —..— Serang
 —..— Derlas
 —..— Boenta
 —..— Singkip laoet (5 Eil)
 —..— Sera
 —..— Anak Sera
 —..— Alangan - tiga
 —..— Selinsing

Groep niet opgenomen eilanden ten westen van Straat van Sebojo

Poeloe Saja (3 Eil)
 —..— Kadjangan (7 Eil)

timur dan sebelah barat selat

Durai

pulau B u k u

.. A s a m

.. B a k a u

.. A i r T a w a r

.. B u r ū n g

lima buah pulau jang belum dikedahui namanja satu²

pulau Bruder sebelah Selatan

.. Bruder tengah

.. Bruder sebelah Utara

.. D u r a i

.. L e p a s

.. A l a i

.. Tanang Koding

.. Kundur (beberapa pulau)

.. Sabau (beberapa pulau)

.. B u r u

.. K i m p a r

.. R u s a

.. Karimun Besar

.. Karimun Ketjil

.. L i r a i

.. A s a m

.. T e m e l a s

.. M u d u

.. M e r a k

Poeloe Boekoe

—, — Assem

—, — Bakao

—, — Bakao

—, — Ajer - tawar

—, — Boeroeng

Vijf eilanden, namen onbekend

Zuid - Broeder

Middel- id

Noord- id

Poeloe Doerai

—, — Lepas

—, — Alai

—, — Tanang Gading

—, — Koendoer (versch Eil)

—, — Sabau (d^c)

—, — Boeroe

—, — Kiempar

—, — Roesa

—, — Karimon-besar

—, — Karimon-ketjil

—, — Lirai

—, — Asem

—, — Temelas

—, — Moedoe

—, — Merak

bahagian jang ketiga

jaitu pulau² jang sebelah barat

selat Riau dan sebelah timur

selat Durai dan sebelah selatan

selat Singapura dan

sebelah utara selat Abang

pulau Nongsa

.. Batang atau Bember

.. Sahu Ketjil

.. Sahu Besar (dan pulau)

.. Inang (beberapa pulau)

.. Radja (beberapa pulau)

.. K i l a

.. T a m a

.. Sekilat

.. L i n g g a

3^e. Afdeeling

Eilanden bewesten Straat Ri-

ouw beoosten Straat Doerai be-

zuiden Straat Singapoera be-

noorden Straat Abang

Poeloe Nongsa

—, — Batang) een eiland

—, — Bemben)

—, — Sahoe-ketjil

—, — Sahoe-besar (2 Eil)

—, — Radja (d^c)

—, — Inang (versch. eil)

—, — Kila

—, — Tama

—, — Sekilat

—, — Lingga

Groep eilanden in Straat Boe-

lang, namen onbekend

belum diketahui namanja satu²

pulau Mentjaras
.. Tudju Tjenang
.. Rempang
pulau² didalam selat Tiung jang
belum diketahui namanja satu²
pulau Mubut Darat
.. Mubut Laut
.. Galang
.. Pangkil
.. Karas
.. Anaq Karas
.. T e r o n g
.. U l a n
.. Kandap
.. Tekuku
.. Dempu
.. Petong
.. Sedajang
.. Kepala Riau atau Tjombol
.. Serajon
.. Sebaiq
.. Resan
.. Pisang
.. Bulang (beberapa pulau)
.. Buloh
.. Mengkenang
.. Tjempedah
.. T e l o r
.. Setimba
.. Bokur
.. Dangan
.. Mariam
.. Sambu Besar
.. Sambu Ketji
.. Belakang Padang
.. Kapal (tiga pulau)
.. Kapal Djernih
.. Lebun
.. Pantang
.. Pelampung
.. Pimping
.. Tjula
.. Terong (empat pulau)
.. Sugi (beberapa pulau)
.. Telunas
Dienakas

Poeloe Mentjaras
—..— Toedjoe Tjenang
—..— Rempang
Eilanden in Straat Tioeng. na-
men onbekend
Poeloe Moeboet Darat
—..— Moeboet Laoet
—..— Galang
—..— Bangkil
—..— Karas
—..— Anak Karas
—..— Trong
—..— Oelan
—..— Kandap
—..— Tekoekoe
—..— Dempoe
—..— Petong
—..— Sedajang
—..— Kepala Riouw of Tjombol
—..— Serajon
—..— Sebaik
—..— Rossan
—..— Pisang
—..— Bcelang (versch. Eil.)
—..— Boeloh
—..— Mengkenang
—..— Tiempedah
—..— Telor
—..— Sesimba
—..— Bakoor
—..— Dangan
—..— Mariam
—..— Samboe besar
—..— Samboe ketiil
—..— Blakang Padang
—..— Kapal (3 Eil)
—..— Kapal djernih
—..— Laboen
—..— Pandjang
—..— Plampoeng
—..— Pimping
—..— Tjoela
—..— Trong (4 Eil)
—..— Soeqie (versch. Eil) 168
—..— Telunas

pulau Kepala Kain
 .. Durai Besar
 .. Kos (beberapa pulau)
 .. Sendam
 .. Rukon
 .. Sanglar
 .. Moro
 .. Dangkan
 .. Anaq Dangkan

Poeloe Kepala kain
 —..— Doerai besar
 —..— Kos (veel Eil)
 —..— Sendam
 —..— Roekon
 —..— Sanglar
 —..— Moro
 —..— Dangkan
 —..— Anak Dangkan

Bahagian jang keempat
 jaitu pulau Bintang serta pulau²
 jang hampir pulau Bintang
 pulau Bintang

.. Menilai
 .. Sore
 .. Basing
 .. Sekatap
 .. Tapai (lima pulau)
 .. Rangas
 .. Kelong
 .. Sigai
 .. Bolet (beberapa pulau)
 .. G i n
 .. Boros
 .. Telang
 .. Mapur
 .. Marapas
 .. D u a (dua pulau)
 .. Sikera
 .. Malang Djarum
 .. Buau
 .. Lobam Besar
 .. Lobam Ketjil
 .. Pemudjan
 .. Kitir
 .. Senggarang
 .. L o s
 .. Terkulai
 .. Penjengat
 .. Bajan

4^e. Afdeeling
 Bintang en omliggende eilanden

Poeloe Bintang
 —..— Menilai
 —..— Soré
 —..— Basing
 —..— Sekatap
 —..— Tapé (5 Eil)
 —..— Rangas
 —..— Kelong
 —..— Sigai
 —..— Bolet (versch. Eil)
 —..— Gin
 —..— Boros
 —..— Telang
 —..— Mapoer
 —..— Merapas
 —..— Doewa (2 Eil)
 —..— Sekara
 —..— Malang Djaroem
 —..— Boeau
 —..— Lobam-besar
 —..— Lobam-ketjil
 —..— Pemoedjan
 —..— Ketir
 —..— Sengarang
 —..— Loos
 —..— Terkolai
 —..— Penjingat
 —..— Bajan

bahagian jang kelima
 jaitu pulau² Anambas jang diba-
 wah Orangkaja Djemadja
 pulau Djemadja
 Impul

5^e. Afdeeling
 Anambas-eilanden onder de
 Orang kaja van Djemadja
 Poeloe Djemadja
 —..— Impoel

pulau Mubur
 .. Takujong Beruang
 .. Semangke
 .. Tolai
 .. Berhala
 .. Panas
 .. Telaga Besar
 .. Telaga Ketjil
 .. Asam

Poeloe Moeboer
 —.— Tekoejong Broeang
 —.— Semangkee
 —.— Tolai
 —.— Berhala
 —.— Panas
 —.— Telaga besar
 —.— Telaga ketjil
 —.— Ajam

bahagian jang ke-enam
 jaitu pulau Anambas jang diba-
 wah Pangeran Siantan

pulau Siantan
 .. Masabang
 .. Mariam
 .. Batu Belah
 .. Telaga Besar
 .. Telaga Ketjil
 .. Menawan
 .. Lingai (tiga pulau)
 .. Batu Nawas
 .. Pahat (dua pulau)
 .. Mubur
 .. Mentaur
 .. Mataq
 .. Durai
 .. Temawang Besar
 .. Temawang Ketjil
 .. Mendjalin
 .. Selai
 .. Temburuh
 .. Pempang
 .. Tjatoh
 .. Mentaia
 .. Mengiling
 .. Sagu Dampar
 .. Toran
 .. Teloq Nipah
 .. Kelong
 .. Lidi
 .. Lajang
 .. Pundjung
 .. Pengunding
 .. Kerapu
 .. Pemping

6^e. Afdeeling

Anambas-eilanden onder de
 Pangeran van Siantan

Poeloe Siantan
 —.— Masabang
 —.— Mariam
 —.— Batoe Blah
 —.— Telaga besar
 —.— Telaga ketjil
 —.— Menawan
 —.— Lingai (3 Eil)
 —.— Batoe Nawas
 —.— Pahat (2 Eil)
 —.— Moeboer
 —.— Mentaoer
 —.— Matak
 —.— Doerai
 —.— Temawang-besar
 —.— Temawang-ketjil
 —.— Mendjalin
 —.— Selai
 —.— Temboeroeh
 —.— Pempang
 —.— Tjatoh
 —.— Mentala
 —.— Mengiling
 —.— Sagoe Dampar
 —.— Toran
 —.— Telok Nipah
 —.— Kelong
 —.— Lidi
 —.— Lajang
 —.— Poendjoeng
 —.— Pengoending
 —.— Krapoe

pulau Mangkian Panda
 .. Mangkian Pandjang
 .. Pengalap
 .. Emping
 .. Njiruan
 .. Lingai (tiga pulau)
 .. Akar (tiga pulau)
 .. Nansa
 .. Pendjaul
 .. Djangkat
 .. Sui Dalam
 .. Sui Luar
 .. Unjut
 .. Teludan
 .. B u a n
 .. Telibang
 .. Pantai Baharu (dua puluh
 pulau)
 .. Temiang
 .. Riabu (lima belas pulau)
 .. Biling
 .. Retan
 .. Bawa (lima pulau)
 .. Serah
 .. Lepong

Poeloe Mengkian Panda
 —,— Mengkian Pandjang
 —,— Pengalap
 —,— Empong
 —,— Njiroean
 —,— Lingai (3 Eil)
 —,— Akar (3 Eil)
 —,— Pendjoéal
 —,— Djangkat
 —,— Soei Dalam
 —,— Soei Luar
 —,— Oenjoet
 —,— Peloedan
 —,— Boean
 —,— Poeloe Telibang
 —,— Pantai Baroe (20 Eil)
 —,— Temiang
 —,— Riaboe (15 Eil)
 —,— Biling
 —,— Retan
 —,— Bauwa (5 Eil)
 —,— Serah
 —,— Repang

bahagian jang ketudjuh
 jaitu pulau² Natuna Besar jang
 dibawah Orangkaja Bunguran
 pulau Bunguran

.. Pandjang
 .. Panda
 .. Bunga
 .. Semerabo
 .. Buton
 .. Seluan
 .. Sedua
 .. Semama
 .. Semingus
 .. Sebaiq
 .. Pengana
 .. L a u t
 .. Djelai
 .. Karang Tengah
 .. Sedanau
 .. B a s i r
 .. Semarang

7^e. Aïdeeling
 Groot Natoena eilanden. on-
 der den Orangkaja van Boen-
 goeran.

Poeloe Boengoeran
 —,— Pandjang
 —,— Panda
 —,— Boenga
 —,— Semerabo
 —,— Boeton
 —,— Seloewan
 —,— Sedoewa
 —,— Semama
 —,— Semingoes
 —,— Sebaik
 —,— Pengana
 —,— Laoet
 —,— Djilai
 —,— Karang Tenga
 —,— Sedanau
 —,— Basir

pulau Pereman Seratus
 .. Anaq Awu
 .. Pengiki
 .. Pedjantan
 .. Partobella

—,— Priman Sratoes
 —,— Anak awoe
 —,— Pengiki
 —,— Pedjantan
 —,— Partobella

bahagian jang kedua belas
jaitu tanah² dipulau Pertja ran-
tau sebelah timur *Perelida Island*

maka watasan itu dari Tandjung Labu sebelah utara sungai Tungkal lalu berleengkung menuurut dusun² disungai Reteh hingga ke Kuala Sepat Dalam dan lagi daripada Kuala Gaung hingga ke sungai Kampar dengan segala tempat² pada rantau itu

(tjap)
 Sultan Sulaiman
 Badr l'Alam Sjah

(tjap)
 (Resident van Riouw)

(tjap)
 Radja 'Abd l'Allah
 Jang Dipertuan Riau

12^e. Afdeeling

Landen op de Oostkust van Sumatra
 Van Tandjoeng Laboe te Noorden van de rivier Toengkal loopt de grens in eene ringvormige gedaante over de gehuchten aan de rivier Reteh gelegen tot aan de koela Sepat dalam: en verder van de koela Gaong tot aan de rivier van Kampar, bevattende de plaatsen aan die kust gelegen.

t.t.d.
 (Nieuwenhuijzen)

tjap
 (Resident van Riouw)

Zie artikel 11

bahwa inilah titah kita Sri Paduka Baginda Maharadja Willem Ketiga jang bersemajam dengan segala kebesaran dan kemuliaan diatas

tachta keradjaan negri Nederland dan segala rantau ta'luq-nja"

adapun kita telah melakukan aturan jang tersebut dibawah ini

fasal jang pertama

adapun diberi idzin akan buka tambang didalam daerah tanah Hindia Nederland kepada sekalian crang Walanda jang dudu' dinegri Nederland atau ditanah Hindia Nederland jang empunja perolehan tjukup akan pekerdjaan itu jaitu atas timbangan gubernemen beserta dengan aturan jang tersebut dibawah ini ja'ni

fasal jang kedua

segala perdjandjian hal idzin buka tambang itu akan dibitjarakan dan ditetap dengan Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral dari tanah Hindia Nederland maka segala permintaan akan

membuka tambang itulah akan diatur terus kepada Sri Paduka Jang Dipertuan Besar itu atau kepada Tuan Menister jang melakukan hal pemerintahan segala negri jang ta'luq kepada Nederland

fasal jang ketiga

apabila orang minta' idzin buka tambang jang belum diperiksa kekajaan tanahnja maka Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral akan suruh pe-

- 35. pulau Penggegah
- 36. .. Pedjamu
- 37. .. Pinang Seratus
- 38. .. Anaq Aur
- 39. .. Pengiki
- 40. .. Pedjantan
- 41. .. Partu Bela djumlah 42
pulau

(tjap)
(Residentie Riauw)

t.t.d.
(E Netscher)

(tjap)
Radja Muhammad Jusuf ibnu
Almarhum Radja 'Ali

- 35. Poeloe Penggegak
- 36. .. Pedjamoe
- 37. .. Pinang Sratoes
- 38. .. Anak Awoer
- 39. .. Pengikie
- 40. .. Pedjantan
- 41. .. Partoe Béla

tjap Resident Riouw

t.t.d. E. Netscher

Deze lijst behoort bij de acte gepasseerd tusschen den Resident van Riouw en den Onderkoning van het rijk van Lingga en Riouw op 19 Augustus 1864.

A — 13

Contract met den Sultan van
Lingga-Riouw & Onderh.
dd°. 30 September 1868
(Bt. 1 October 1869 No. 5)

Hand. Staten Generaal
1870/71 - 65

bahwa Paduka Sri Residen Riau dan segala daerah ta'luqnja jang djadi wakil gurnemen Hindia Nederland dan Paduka Sri Sultan keradjaan Lingga dan Riau dan segala daerah ta'luqnja serta dengan mentri²nja berpikir ada beberapa sjarat didalam perdjandjian jang terteguh pada 1 hari bulan Desember tahun 1857 antara gurnemen Hindia Nederland dan Paduka Sri Sultan dan mentri²nja jang harus diubah atau diluaskan sedikit² jaitu dengan diikat maqsud jang tersebut pada sjarat itu sebab semendjaq diteguhkan perdjandjian itu hal ichwal telah sudah berubah djuga maka berdjandjilah mereka itu jaitu dengan dikabulkan lagi hendaqnja oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gurnadur Djendral tanah Hindia Nederland ja'ni..

fasal 1

maka lain daripada Tandjung Pinang ada lagi beberapa tempat jang akan diletaqkan pegawai gurnemen Hindia Nederland disitu dengan diikat fasal 4 daripada perdjandjian 1 hari bulan Desember tahun 1857 jaitu supaja orang Tjina rajat gurnemen jang makin hari makin bertambah² banjaqnja senang² didjagai dan supaja mudah boleh memberri nasehat dan menundjuqkan djalan kepada Paduka Sri Sultan dan Mentri²nja

De Resident van Riouw en onderhoorigheden, als gevolmagtigde van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, en Zijne Hoogheid de Sulthan van het rijk van Lingga-Riouw en onderhoorigheden en Zijne rijks grooten, overwegende, dat ten gevolge van veranderde omstandigheden sedert het sluiten van het laats contract tusschen het Nederlandsch Indisch Gouvernement en Zijne hoogheid den Sulthan en Zijne rijks grooten voornoemd op 1 December 1857, het wenschelijk is geworden eenige wijzigingen of uitbreiding te brengen in eenige bedingen van d Contract, in den geest, zooaardbij is bepaald, - Zijn, onder de nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, overeengekomen als volg

Artikel 1

Ten einde beter toezigt te kunnen houden op de steeds in aantal toenemende Chinezen, en Zijn 's Gouvernements onderdane en om Zijne Hoogheid den Sulthan en Zijne rijks grooten gemakkelijker met raad en voorslichting te kunnen bijstaan, worden, naar aanleiding van artikel 4 van het contract van 1 December 1857, op eenige plaatsen bij ten Tandjong Pinang, ambtenaren van het Nederlandsch Indisch Gouvernement gevestigd.

fasal 2

adapun tempat jang akan diletaqkan pegawai jang tersebut pada fasal 1 disitu jaitu

1. Dai dipulau Lingga maka akan diletaqkan seorang asisten residen disitu
2. Karimun
3. pulau Buru
4. Pengudjan dipulau Bintan
5. Gunung Kidjang jaitu dipulau Bintan djuga

fasal 3

maka Paduka Sri Sultan dan mentri²nja menjatakan tiada ia menghendaqi penggantian sebab melepaskan tanah akan tempat pegawai jang tersebut pada fasal 2 dan ahli²nja.

fasal 4

maka oleh sebab itulah didjadian bahagian tanah jang tersebut dibawah ini jaitu tentang hal ihwal antara gürnemen Hindia Nederland dengan rajatnja sendiri sahadjaja ni

1. Lingga
2. Karimun
3. Batam
4. Bintan sebelah utara
5. Bintan sebelah selatan
6. Tandjung Pinang

fasal 5

sjahdam sungguh pekerdjaan merampoq jang amat itu tiada lagi didalam keradjaan Lingga dan Riau dan segala daerah ta'luqnia maka segala pantai dan laut masih djauh djuga daripada aman sedjahtera adanja maka karena itulah maka

Artikel 2

De plaatsen, waar de ambtenaren bedoeld in artikel 1 worden gevestigd zijn :

- 1^e. Dai, op het eiland Lingga, waar een Assistent Resident wordt geplaatst.
- 2^e. Karimon
- 3^e. Het eiland Boeroe
- 4^e. Pengoedjan op het eiland Bintang
- 5^e. Goenoeng Kidjang, mede op het eiland Bintang

Artikel 3

Zijne Hoogheid de Sulthan en Zijne rijks grooten verklaren geene vergoeding te veriangen voor den grond, benoodigd voor de vestiging der in artikel 2 bedoelde ambtenaren en het hun toegevoegde personeel.

Artikel 4

Mitsdien worden opgerigt de volgende afdeelingen, voor zooveel betreft de verhouding van het Nederlandsch Indisch Gouvernement tot deszelfs regtstreeksche onderdanen :

- 1^e. Lingga
- 2^e. Karimon
- 3^e. Batam
- 4^e. Noord Bintang
- 5^e. Zuid Bintang
- 6^e. Tandjong Pinang.

Artikel 5

Aangezien de zerooverij op groote schaal in het rijk van Lingga-Riouw en onderhoorigheden niet meer bestaat, doch de veiligheid der kusten en wateren toch noch zeer veel te wenschen overlaat, wordt, naar aanleiding van het bepaalde bij artikel 13 van het contract van 1 Decem-

segala orang jang dibajar oleh gurnemen Hindia Nederland kepada Paduka Sri Sultan dan kepada mentri²nja dan kepada kepala²nja supaja ditegahkan pekerdjaan merampoq itu jaitu diperhentikan dengan diikut fasal 13 daripada perdjandjian 1 hari bulan Desember tahun 1857 maka gurnemen Hindia Nederland berdjandji pula mengganti uang itu dengan berapa² aturan polisi djuga

fasal 6

sjahdam supaja dihilangkan kesukaran jang terbuat daripada perkara daerah Paq Gurnemen dihinggakan kepada sebahagi sahadja daripada segala pulau jang masuq kepada keradjaan Lingga Riau dan segala daerah ta'luqnja maka terdjandjilah bahwa daerah Paq Gurnemen Hindia Nederland jaitu tentang Paq Gurnemen jang laku pada masa ini diluaskan kepada segala tanah dan pulau jang masuq kepada keradjaan Lingga Riau dan segala daerah ta'luqnja jaitu dengan diketjualikan pulau jang tudjuh dilaut Tjina dan segala tanah dipulau Pertja adapun itungan sjarat ini jaitu daripada 1 hari bulan Januari tahun 1869 atau dari pada hari jang lain pada tahun itu djuga jang akan diten-tukan lagi oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Be-

ber 1857, opgeheven de uitkeering van de verschillende sommen gelds door het Nederlandsch Indisch Gouvernement aan Zijne Hoogheid den Sulthan en Zijne rijks grooten en hoofden tot gezamenlijke tegengang van den Zeeroof, tot nog toe uitgekeerd.-

Het Nederlandsch Indisch Gouvernement verbindt zich daarvoor verschillende middelen van policie in de plaats te stellen.

Artikel 6

Tot het wegnemen der moeilijkheden, die het gevolg zijn van de beperking van 's Gouvernements pachtgebied tot een gedeelte der eilanden die behooren tot het rijk van Lingga-Riouw en onderhoorigheden, wordt overeengekomen dat het pachtgebied van het Nederlandsch Indisch Gouvernement betreffende de thans vigerende Gouvernements pachten, gerekend van 1 Januarij 1869, of van zoodanigen lateren dag in dat jaar als Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal zal goedvinden, zich zal uitstrekken over al de landen behoorende tot het rijk van Lingga-Riouw en onderhoorigheden, met uitzondering van de eilanden in de Chineshe zee (Poeloe Toedjoeh) en de landen op de kust van Sumatra.

fasal 7

maka dengan diikat fasal 24 daripada perdjandjian 1 hari bulan Desember tahun 1857 maka gurnemen Hindia Nederland itu- ngan daripada 1 hari bulan Januari tahun 1869 atau daripada hari jang lain pada ta- hun itu djuga jang akan ditentukan lagi oleh Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gurnadur Djendral jaitu gurnemen menentukan tiap² ta- hun tiga puluh lima ribu rupiah bagi Paduka Sri Sultan dan bagi segala gantinja dan lima ribu rupiah bagi Paduka Sri Radja Muda Riau dan bagi segala gantinja adanja

demikianlah terbuat di Tandjung Pinang didalam rumah kereside- nan pada 30 hari bulan September ta- hun 1868 maka surat ini telah disuratkan tiga kali sa- ma bunjinja serta diteguhkan oleh kedua fihaqnja dengan di- bubuh tapaq tangannja dan tjapnja supaja dapat diper- gunakan barang dimana kelaq dihukumkannja harus ada- nja

(tjap)
Salinan 'Abd lRahman
Lingga

(tjap)

179 Radja Muhammad Jusuf Ibnu
almarhum radja 'Ali

Artikel 7

Ingevolge het bepaalde bij arti- kel 24 van het contract van 1 De- cember 1857 wordt door het Ne- derlandsch Indisch Gouverne- ment, gerekend van 1 Januari 1869, of van zoodanigen lateren dag in dat jaar als Zijne Excel- lentie de Gouverneur Generaal zal goedvinden eene jaarlijksche som verzekerd van f 35.000.- aan Zijne Hoogheid den Sulthan en van f 5.000.- aan Zijne Hoog- heid den Onderkoning van Ri- ouw en hunne opvolgers.

Aldus gedaan te Tandjong Pi- nang, in het Residentie huis, op den 30 September 1868, zijnde van deze overeenkomst opge- maakt en door partijen met hun- ne handteekeningen en zegels bekrachtigd, drie eensluitende expeditien, om te dienen waar zulks gevorderd mogt worden.-

De Resident van Riouw

t.t.d.
E. Netscher

Deze overeenkomst is goedge-
keurd en bekrachtigd op heden,
den eersten oktober achttien
honderd negen en zestig.

De Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indie

t.t.d.

P. Meyer

Ter ordonnancie van den
Gouverneur-Generaal.

De Algemeene Secretaris,

t.t.d.

G.G. van Harencarspel

A — 14

Suppletoir Contract met Lingga
(wijziging in de stipulaties over
Justitie) van 17 October 1881

(G. en B. bij Bt. 26-12-'81 — 3)

Hand. Staten Generaal
1882/83 - 140

A — 20

Contract met
Lingga, Riouw en Onderhen
18 Mei 1905

(B. 1 — 9 — 05 — 1 en
21 — 1 — 06 — 17)

Bijl Handelingen Staten Generaal
Zitting 1905 — 1906
N^o. 224 — 17

perdjandjian jang telah diperbuat antara Sri Paduka Tuan Residen Riau dengan segala daerah ta'luqnja dan keradjaan Lingga Riau dengan segala daerah ta'luqnja akan diperkenankan lagi oleh Sri Paduka gubernemen Hindia Nederland

adapun oleh karena sudah ditimbang bahwa sekalian haq dan kewadjaban antara gubernemen Hindia Nederland dan keradjaan Lingga Riau dengan segala daerah ta'luqnja jang sudah ditetapkan didalam perdjandjian² jang sudah ada pada-masa ini patut dan fardlu akan dinjatakan dan ditentukan lagi dan patut dan fardlu akan diubah dan ditambah menurut perihal dan aturan² zaman ini maka sudah diperbuat perdjandjian baharu ini pada hari ini tanggal delapan belas hari bulan Mei tahun seribu sembilan ratus lima jang akan diperkenankan lagi oleh Sri Paduka Gubernemen Hindia Nederland oleh kita Wiliam Alber de Kanter Sri Paduka Tuan Residen Riau dengan segala daerah ta'luqnja. wakil Sri Paduka gubernemen Hindia Nederland dan Radja 'Abdurrahman Ma'azhham Sjah. Sri Paduka Tuan Sultan Lingga Riau dengan segala daerah ta'luqnja dan lagi mendjabat kuasa Radja Muda Riau dan ta'luqnja

fasal satu

1. menurut sebagaimana Sultan² dan radja² muda jang dahulu

Contract onder nadere goedkeuring der Regeering van Nederlandsch - Indië gesloten tusschen der Resident van Riouw en Onderhoorigheden en het Zelfbestuur van Lingga - Riouw en Onderhoorigheden.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en het Zelfbestuur van Lingga-Riouw en Onderhoorigheden nauwkeuriger te omschrijven en meer in overeenstemming te brengen met de eischen van de veranderde tijdsomstandigheden dan door de bestaande overeenkomst, aanvullingen en wijzigingen daarvan geschied is, zoo is op heden den achttienden Mei negentien honderd en vijf, onder nadere goedkeuring van de Regeering van Nederlandsch-Indië tusschen ons: Willem. Albert, de Kanter Resident van Riouw en Onderhoorigheden en gemachtigde van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en Zijne Hoogheid Radja Abdoel Rachman Maadlam Sjah. Sultan van Lingga Riouw en Onderhoorigheden en als zoodanig tevens de functien uitoefenende, verbonden aan de vroegere waardigheid van Onderkoning overeengekomen als volgt :

Artikel Een

1. Evenals zijne voorgangers verklaart ook de tegenwoordige be-

maka Sri Paduka Tuan Sultan jang ini mengaku bahwa keradjaan

Lingga Riau serta daerah ta'luqnja sudah mendjadi satu bahagian

dari daerah Hindia Nederland karena sudah diaiahkan dengan

peperangan maka oleh sebab itu mengaku ia berta'luq jang sah kepada

Sri Baginda Maharadja Keradjaan Nederland serta wakilnja Sri Paduka

Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral Hindia Nederland

2. maka oleh karena itu Sri Paduka Tuan Sultan mengaku akan

bersettiawan senantiasa kepada Sri Paduka Gubernemen Hindia

Nederland dan wakil²nja serta akan menurut dan mendjung

segala utah perintahnja

fasal kedua

adapun didalam keradjaan Lingga Riau dan daerah ta'luqnja termasuk :

(a) sekalian pulau² jang termasuk dalam lingkungan Lingga Riau Batam Karimun dan pulau tudjuh ketjil

(b) sekalian pulau² Anambas

(c) sekalian pulau² Natuna

(d) sekalian pulau² Tambelan
ei. sekalian pesisir pulau Pertja
(Sumatra) disebelah
utara kuala² Indragiri jang

stuurder van Lingga - Riouw en Onderhoorigheden, dat dit landschap uit kracht van overwinning behoort tot het grondgebied van Nederlandsch - Indië en dat hij mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, vertegenwoordigd door den Gouverneur Generaal van Nederlandsch - Indië, als wettige Oppergebiedster erkent.

2. Hij belooft derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch Indië en aan Zijne vertegenwoordigers trouw, gehoorzaamheid en onderwerping.

Artikel Twee

1. Het gebied van het Sultanaat Lingga-Riouw en Onderhoorigheden bestaat uit :

a. de tot den Lingga-Riouw Archipel de Karimon-groep en de Poeloe Toedjoen behorende eilanden ;

b. de Anambas-eilanden-groep ;

c. de Natoena - eilanden-groep ;

d. de Tambelan-eilanden-groep ;
en

e. de op den vasten wal van Sumatra gelegen landschappen, met name Danei, Kateman, Mandah, Igal en Gaceng benoorden en Reteh bezuiden de mondingen der Indragiri - rivier, en is nader

bernama Danai Kateman Mandah Igal dan Gaung dan sebelah selatan kuala Indragiri jang bernama Reteh seperti dinjatakan lagi didalam sandingan huruf A dari perdjandjian ini

✓ 2. maka Sri Paduka Tuan Sultan berdjandji akan membantu menentukan watasan antara keradjaan Lingga Riau dengan daerah² jang berwatas dengannya, jaitu Indragiri dan Djambi, serta akan menerima keputusan Sri Gubernemen Hindia Nederland tentangan hal wasatan.

3. demikian djuga Sri Paduka Tuan Sultan mengaku akan mendjundjung keputusan Sri gubernemen Hindia Nederland, djikalau terbit sesuatu perse-lisihan tentangan wasatan dengan daerah² jang berwatas dengan Lingga Riau

4. adapun jang tetap tanah milik Sri Paduka gubernemen Hindia Nederland jaitu pulau Bajan dan sepotong tanah dipulau Bintan, sebagaimana tersebut didalam perdjandjian pada tanggal 14 hari bulan Februari tahun 1899 jang telah dibenarkan dan ditetapkan pada tanggal 22 hari bulan April tahun itu djuga

fasal tiga

1. adapun keradjaan Lingga Riau tetap diserahkan kepada Sri Paduka

omschreven bij de aan dit contract gehechte opgave Letter A.

2. Het Leenbestuur verbindt zich mede te werken tot eene bepaling der grenzen van het Sultanaat met de daaraan palende landschappen Indragiri en Djambi, en zich te onderwerpen aan de te dien aanzien door de Regeering te nemen beslissing.

3. Ook verklaart Het zich te zullen onderwerpen aan de beslissing der Regeering in alle gevallen van grensgeschil met de aangrenzende landschappen.

4. Het Gouvernementsgebied binnen het Sultanaat bestaat uit Poeloe Bajan en het stuk grond op het eiland Bintan, omschreven in de overeenkomst van 14 Februari 1899, goedgekeurd en bekrachtigd op 22 April d.a.v.

Artikel Drie

1. Het Sultanaat blijft als leen afgestaan aan Sultan Abdoel Rachman Maadlam Sjah onder

Tuan Sultan Radja 'Abdurrahman Ma'azhzhahm Sjah selaku suatunya achadzat dengan pengakuan jang quat dari fihag Sri Paduka Tuan Sultan akan mengikut dengan kesempurnaan dan kesetiaan sekalian kewadajiban jang tersebut didalam perdjandjian ini

2. maka Sri Paduka Tuan Sultan mengaku menerima achadzat ini dengan menurut perdjandjian ini

fasal empat

1. adapun kuasanya keradjaan Lingga Riau dan daerah ta'luq-nja tiada boleh melalui hal ihwal keradjaan sendiri sahaja maka sekalian perkara² jang tertjampur dengan hal ihwalnja pemerintahan lain atau bumi puteranja hanja boleh diputuskan oleh Sri Paduka gubernemen Hindia Nederland

2. maka Sri Paduka Tuan Sultan dan ra'jat²nja mengaku selama² akan tiadalah menjerahkan achadzat ini kepada bangsa jang lain daripada bangsa Nederland, dan tiadalah akan memperbuat perdjandjian atau pengikatan dengan bangsa jang lain baik dari sebelah timur baik dari sebelah barat dan tiadalah djuga dengan ra'jat² dari bangsa² jang lain itu, dan demikian djuga tiadalah berkirim² surat dan tiadalah menerima pemberian dari ra'jat² bangsa lain djika tiada dengan keidzinaan Sri Paduka gubernemen Hindia Nederland dan tiadalah akan

uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe nakoming der in dit contract omschreven verplichtingen.

2. De Sultan verklaart dit leen op die voorwaarden te aanvaarden.

Artikel Vier

1. Het gezag van het Leenbestuur bepaalt zich tot de inwendige aangelegenheden Alle zaken waarbij de belangen van buiten het Sultanaat gelegen landen of op dergelijke landen gevestigde personen betrokken zijn staan uitsluitend ter beslisning van het Gouvernement.

2. De Sultan noch zijne onderdanen zullen het leen ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche overgeven, noch met eenige andere mogendheid, hetzij Oostersche of Westersche, noch met eenige onderdaan van zoodanige natie enig verbond of eenige overeenkomst aangaan of brief-wisseling houden, noch geschenken aannemen dan met toestemming der Regeering, noch zendelingen ontvangen van of zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen onderdaan, noch toelaten dat zulke door of namens hunne bloed- of aanverwanten plaats vinde.

menerima atau mengirim utusan kepada bangsa² itu atau kepada ra'jat² bangsa itu, dan djuga tiadalah akan mengabulkan perbuatan jang demikian itu dibuat oleh atau dengan nama keluarganja dan qerabatnja.

fasal lima

1. adapun pengganti Sultan Lingga dan Riau dan daerah ta'luq-nja ja'ni Tengku Besar akan ditentukan oleh Sri Paduka Jang Dipertuan Gubernur Djendral maka keradjaan lebih dahulu menundju'kan barang siapa jang dikehendaqki akan dijadikan Tengku Besar dengan menurut 'adat isti'adat serta dimusjawaratkan lebih dahulu dengan Sri Paduka Tuang Resident

2. maka djikalau pangkat Sri Paduka Tuan Sultan terbuka oleh karena kematian atau hal jang lain² dan sudah ada pada masa itu Tengku Besar jang tentu dan jang pada masa itu sudah sampai 'umurnja maka Tengku Besar itu jang akan mendjabat pangkat Sultan itu, setelah ia bersumpah setia kepada daulat Sri Baginda Maharadja keradjaan Nederland dan kepada Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral Hindia Nederland, wakil daulat Baginda Maharadja di tanah Hindia Nederland, dan setelah ia bersumpah akan menunggu dengan kesempurnaan perdjandjian ini dan setelah

Artikel Vijf

1. De aanwijzing van een opvolger in het bestuur (Tengkoë Besar) geschiedt door den Gouverneur-Generaal.

Het Leenbestuur doet, met inachtneming van de landsinstellingen en in overleg met den Resident, eene voordracht tot die aanwijzing.

2. Ingeval de Sultans waardigheid door overlijden of andere omstandigheden onvervuld mocht geraken en er een Tengkoë Besar is aangewezen, die op dat tijdstip meerderjarig is, treedt deze als Sultan op na vooraf te hebben afgelegd en in geschrifte te hebben onderteekend en bezegeld den eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië als vertegenwoordiger der Koningin in die gewesten, zoomede van stip-te naleving van deze overeenkomst.

sumpah ini diperbuat suratnja jang ditaroh tanda tangan dan tjapnja

3. demikian djuga dilakukan djikalau dan sementaranja Sri Paduka

tuan Sultan bir'udzur akan mendjalankan pemerintahan

4. djikalau pada waqtu jang tersebut diatas itu belum ada Tengku

Besar jang sudah ditetapkan, maka sementaranja itu pemerintahan

keradjaan akan dipegang oleh permusjawaratan jang tersebut didalam

fasal 7 dengan perhantaran Sri Paduka Tuan Residen serta dengan sasegranja akan ditundjuqkan olehnja siapa jang disukanja

akan mengganti Sri Paduka Tuan Sultan

fasal enam

1. djikalau sekiranja sudah ada ditetapkan Tengku Besar akan tetapi pada waqtu pangkat Sultan terbuka ia belum sampai 'umurnja maka sebelumnja ia ditentukan 'akil baligh oleh

Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral pemerintahan

keradjaan akan didjalankan oleh pemangku satu orang atau lebih dari satu orang jang dipilih dan ditetapkan didalam pangkatnja itu dengan warqat oleh Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral

2. maka lebih dahulu daripada warqat diberi kepada pemangku itu hendaqlah ia seperti tersebut didalam fasal 5 bersumpah

3. Hetzelfde geschiedt wanneer en zoolang de Sultan tijdelijk onbekwaam wordt zelf de teugels van het bewind te voeren

4. Is er geen Tengkoë Besar aangewezen, dan zal de in artikel 7 bedoelde Rijksraad onder de leiding van den Resident voorloopig het bestuur van het Sultanaat in handen nemen en zoo spoedig mogelijk eene voordracht doen tot vervanging van den Sultan.

Artikel Zes

1. Bijaldien de aangewezen Tengkoë Besar gedurende zijne minderjarigheid tot de Sultanswaardigheid mocht geroepen worden, wordt tot aan het door den Gouverneur Generaal te bepalen tijdstip zijner meerderjarigheid het bestuur van het Sultanaat uitgeoefend door een of meer regenten daartoe door den Gouverneur Generaal te kiezen en bij eene daarvan uit te reiken akte in die waardigheid te bevestigen.

2. Voor dat deze akte wordt uitgereikt moeten deze tijdelijke bestuurder of bestuurders afleggen en in geschrifte onderte-

setia dan bersumpah menurut dengan sepenuhnya sependjang perdjandjian ini, serta dibuat suratnja sumpah ini jang ditanda tangani dan ditjap olehnja

3. sementara menanti angkatan dan sumpahannya pemangku jang tersebut diatas ini maka pemerintahan keradjaan didjalankan oleh permusjawaratan keradjaan dengan pengantaran Sri Paduka
Tuan Residen

4. maka djikalau sekiranya permusjawaratan itu belum didajdikan atau sudah dihentikan atau sudah dilepaskan pada masa kedatangan hal ihwal jang tersebut didalam sjarat jang diatas ini atau didalam sjarat jang keempat fasal 5, maka hal melakukan pemerintahan seketika itu diatur oleh Sri Paduka Tnan Residen atau dipegang sendirinja

fasal tudjuh

1. adapun tempat bersemajam Sri Paduka Tuan Sultan ja'ni di Penjengat

2. adapun pemerintahan penguasaan diatas achadzat Riau Lingga dan daerah ta'luqnja kemudian daripada ini akan dipegang dan diperintah oleh Sri Paduka Tuan Sultan tersanding dengan lima mentri, selaku suatu permusjawaratan, jang akan dimusjawaratkan oleh Sri Paduka Tuan Sultan didalam segala perkara jang besar

kenen en bezegelen den eed van trouw en stipte nakoming van dit contract voorgeschreven bij artikel 5.

3. In afwachting van de aanwijzing van de regenten en de in de vorige alinea bedoelde beëdiging berust het bestuur van het Sultanaat in handen van den Rijksraad onder leiding van den Resident.

4. Ingeval de Rijksraad nog niet ingesteld dan wel opgeheven of ontbonden is op het tijdstip dat de in de vorige alinea van dit artikel of de in de 4^{de} alinea van artikel 5 bedoelde omstandigheden zich voordoen, wordt de uitoefening van het bestuur tijdelijk door den Resident geregeld of in eigen handen genomen.

Artikel Zeven

1. De Sultan resideert te Penjengat.

2. Het Leenbestuur van Riouw-Lingga en Onderhoorigheden zal in den vervolge bestaan uit den Sultan, terzijde gestaan door Vijf mantri's, die een Rijksraad vormen, welke door den Sultan in alle bestuursaangelegenheden van aanbelang moet worden geraadpleegd.

3. maka mentri² ini akan diangkat dan dilepaskan oleh Sri Paduka Tuan Sultan dengan beresapaqat lebih dahulu dengan Sri Paduka Tuan Residen maka sebelumnya ia mendjalankan pekerdjaannja, maka mentri² ini harus bersumpah dahulu dihadapan Sri Paduka Tuan Residen sebagaimana tersebut didalam fasal 5 dan surat sumpah ditandatangani dan ditjap olehnja, maka setelah itu diberikan surat angkatan jang ditandatangani oleh Sri Paduka Tuan Residen dan Sri Paduka Tuan Sultan

4. maka djikalau ada Tengku Besar jang sudah ditetapkan dan jang sudah sampai 'umurnja maka ia berhaq masu' permusjawaratan keradjaan itu

5. maka Sri Paduka Tuan Residen ada haq akan menghādli segala musjawaratan keradjaan waqtu membitjarakan perkara hukuman ke'adilan atau perkara keradjaan jang besar, maka haq ini Sri Paduka Tuan Residen boleh serahkan pada Paduka Tuan Sekretaris atau kepada seorang ambtenar pemerintahan

6. maka segala perkara² hukuman ke'adilan atau perkara keradjaan jang besar jang akan dibitjarakan dimusjawaratan itu, hendaklah dima'lumkan lebih dahulu pada waqtu jang patut kepada Sri Paduka Tuan Residen

3. De mantri's worden aange-steld en ontslagen door den Sultan in overleg met den Resident, Zij leggen voor de aanvaarding hunner bediening den bij artikel 5 omschreven eed af in handen van den Resident en ondertee-kenen en bezegelen dien in ge-schrijfte, waarna hun een door den Resident en den Sultan on-derteekende akte van aanstelling wordt uitgereikt.

4. Wanneer een meerderjarige aangewezen Tengkoë Besar aanwezig is, heeft deze het recht van zitting in de vergaderingen van het leenbestuur.

5. De Resident heeft het recht alle vergaderingen van het leenbestuur waarin rechtzaken of belangrijke bestuursaangelegenheden behandeld worden, bij te wonen; hij kan dit recht delegeren op den gewesteijkten Secretaris of op een der besturende ambtenaren.

6. Van de in die vergaderingen te behandelen rechtzaken of belangrijke bestuursaangelegenheden wordt tijdig aan den Resident mededeeling gedaan.

7. maka sekalian Amir² dan wakil² diluar Penjengat dan demikian djuga kepala² dari Pulau Tudjuh diangkat dan dilepaskan oleh Sri Paduka Tuan Sultan bermupaqat dengan Sri Paduka Tuan Residen dan surat² angkatannya ditanda tangani djuga oleh Sri Paduka Tuan Residen

fasal delapan

1. maka mentri² permusjawaratan keradjaan jang tersebut difasal

7 diatas ini pertamanya hendak diangkat mesti diidzinkan lebih dahulu oleh Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral

2. maka permusjawaratan keradjaan itu senantiasa boleh dilepaskan atau ditiadakan oleh Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral

3. sebelumnja ada permusjawaratan keradjaan itu atau djikalau permusjawaratan keradjaan itu sudah dilepaskan atau ditiadakan, maka Sri Paduka Tuan Sultan sendiri sahadjja mendjalankan dan memegang kuasa keradjaan

fasal sembilan

1. adapun Sri Paduka Tuan Sultan dan mentri²nja akan menghormati dan mendjundjungi dengan tha'at Sri Paduka Tuan Residen selaku wakil muthlaq Sri Paduka gubernemen Hindia Nederland maka didalam segala perkara jang sudah ada atau jang akan djadi antara kedua fihaq ini ia akan bermupa-

7. De het leenbestuur buiten Penjengat vertegenwoordigende Amirs of Wakils en in Poelau Toedjoeh ook de andere hoofden worden aangesteld en ontslagen door den Sultan in overleg met den Resident; hunne akten van aanstelling worden mede onderteekend door den Resident.

Artikel Acht

1. Tot de eerste aanstelling van mantri's overeenkomstig het voorgaande artikel zal niet worden overgegaan voordat het Gouvernement dit wenschelijk acht.

2. De Rijksraad kan te allen tijde door den Gouverneur - Generaal ontbonden of opgeheven worden.

3. Zoolang nog niet is overgegaan tot de aanstelling van mantri's of wanneer de door hen gevormde Rijksraad opgeheven of ontbonden is, vormt alleen de Sultan het Leenbestuur.

Artikel Negen

1. Het Leenbestuur zal den Resident van Riouw en Onderhoorigheden als de Vertegenwoordiger van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen met hem, rechtsreeks dan wel door tusschenkomst der betrokken plaatselijk besturende ambtenaren, in overleg treden om-

selamanja bersama bendera Holanda dan tiada boleh lebih besar maka djikalau memakai didarat tiang satu sahadjia harus dikibarkan dibawah bendera Belanda dan djikalau didarat memakai tiang dua hendaqlah tiang tempat bendera Holanda dibuat lebih tinggi dan dilaut djikalau tiada boleh dikibarkan dibawah bendera Belanda, hendaqlah bendera Holanda dinaikkan ditempat kehormatan di kapal itu

8. dari bendera krusis jang hitam bersilang putih tetap akan dipakai di kapal atau perahu besar-ketjil dari Sri Paduka Tuan Sultan kalau ia tiada ada sendiri didalamnja, dan perahu² dari mentri² dan kapal² dan ra'jat jang tiada pakai zebrif atau jarpas djikalau dibawa belajar tiada lebih djauh pada tiga mil Inggris dari pantai² djikalau lebih djauh harus memakai bendera Belanda.

fasal empatbelas
adapun hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan, ja'ni sekalian orang², bangsa mana djuga, jang tinggal berdiam didalam keradjaan, dan jang lain dari pada orang² jang tersebut dibawah ini difasal 15

fasal limabelas

I. adapun jang terhitung hamba ra'jat Sri Paduka Gubernur Hindia Nederland didalam keradjaan Lingga Riau ja'ni,

altijd met de Nederlandsche en van geen grootere afmetingen, en wel te land of aan denzelfden vlaggestok onder de Nederlandsche vlag of aan een afzonderlijken vlaggestok, die lager moet wezen dan die, waaraan de Nederlandsche vlag wappert, en ter zee of onder de Nederlandsche vlag, of zoo dat niet goed doenlijk is, met de Nederlandsche vlag op de eereplaats.

8. Het gebruik van die Kruisvlag, zwart met een wit diagonaal kruis blijft toegestaan op de vaartuigen van den Sultan als deze niet zelf aan boord is, en op de vaartuigen van de landsgrooten en hoofden, die niet op jaarpas of zeebrief varen, zoolang deze zich binnen drie Engelsche mijlen van de kusten van het landschap bewegen, zullende zij buiten die grens, op de open zee, alleen de Nederlandsche vlag vertoonen.

Artikel Veertien

Als onderdanen van den Sultan worden beschouwd alle personen, van welken landaard ook, die in het Sultanaat verblijf houden en niet behooren tot eene der in het volgende artikel omschreven categoriën.

Artikel Vijftien

I. Als rechtstreeksche onderdanen van het Gouvernement worden in het Sultanaat beschouwd :

1^e. sekalian orang bangsa Eropa dan jang disamakan dengannya

2^e. sekalian orang jang didalam pekerdjaan Sri Paduka gubernemen apa djuga bangsanja

3^e. sekalian orang jang tinggal di dalam lingkungan tempat kediaman Sri Paduka gubernemen dan wakilnja atau pendjabatnja apa djuga bangsanja

4^e. sekalian orang jang dahulu masu' pekerdjaan Sri Paduka gubernemen jang dilepaskan dengan hormat dengan sekurangnja lima tahun memegang pekerdjaannja, djikalau orang² itu bangsa lain dari bumi putera keradjaan Lingga Riau dengan segala daerah ta'luqnja

5^e. sekalian bangsa Tjina dan bangsa Manila

6^e. sekalian orang lain dari bumi putera keradjaan Lingga Riau dan segala daerah ta'luqnja jang masu' pekerdjaan kepada ra'jat Sri Paduka gubernemen jang termasu' diangka 1, 2, 3, 4, dan angka 5 diatas ini dan djuga sekalian orang dengan tiada perduli bangsanja, jang bekerdja dengan perdjandjian jang sah disekalian perusahaan jang diljalankan oleh hamba ra'jat Sri Paduka Gubernemen

7. maka hamba ra'jat Sri Paduka gubernemen termasu'lah pada hukuman ke'adilan mahkamah

1^e. alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;

2^e. alle personen in dienst van het Gouvernement onverschillig van welken landaard ;

3^e. alle personen, onverschillig van welken landaard, gevestigd binnen de grenzen der Gouvernements-etablissemerten ;

4^e. alle gewezen dienaren van het Gouvernement, niet behoorende tot de inheemsche bevolking der residentie Riouw en Onderhoorigheden, die na minstens vijf jaren onafgebroken dienst eervol zijn ontslagen.

5^e. alle Chineezen en Manillareezen ;

6^e. alle niet tot de inheemsche bevolking van de residentie Riouw en Onderhoorigheden behoorende personen, die in dienst zijn van de hiervoren sub 1 tot en met 5 bedoelde onderdanen van het Gouvernement, benevens alle personen, onverschillig van welken landaard, die krachtens met hunne werkgevers op den voet der bestaande bepalingen gesloten werkcontracten, werkzaam zijn op ondernemingen, welke door onderdanen van het Gouvernement gedreven worden.

7. Gouvernements - onderdanen zijn als zoodanig onderworpen aan de rechtspraak der Gouver-

IV. djikalau mereka itu memperbuat kedjahatan dan melanggar aturan didalam hal hasil Sri Paduka Gubernemen atau didalam hal kawat² telegraf jang ada didalam dan jang ada diluar keradjaan Lingga Riau, dan djuga didalam hal aturan memasukan dan mengeluarkan sendjata api, obat pasang dan pekakasnja dikeradjaan

V. djikalau mereka itu melanggar aturan² jang sudah ditetapkan dan jang akan ditetapkan oleh jang kuasa atas Hindia Nederland dan jang sah kepada keradjaan dan anaq bumi puteranja

2. maka ambtenar² Sri Paduka Gubernemen berkuasa akan menjtjari dan menjiasat kedjahatan dan pelanggaran jang tersebut diatas ini serta Sri Paduka Tuan Sultan dengan mentri²nja hendaqlah seberapa boleh membantukan ambtenar² itu didalam pekerdjaan ini

3. maka keradjaan akan mendjungjung seiamanja keputusan² jang didjatuhkan kepada hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan perihal jang tersebut diatas ini dan membantu seberapa boleh akan mendjalankan keputusan² itu

fasal tudjuhbelas
didalam perkara hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan terda'wa dimuka mahkamah atau hakim² Sri Paduka Gubernemen menurut fasal jang diatas ini maka berkuasa Sri Paduka

IV. zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen ten aanzien der inkomsten van het Gouvernement dan wel ten aanzien van telagraaflijnen of kabels, hetzij deze liggen binnen het gebied van het Sultanaat hetzij daarbuiten en evenzoo ten aanzien van de bepalingen omtrent de in- en uitvoer van vuurwapenen, buskruit en ammunitie in het Sultanaat en

V. overtreden de door den Wetgever van Nederlandsch - Indië vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen, welke voor het Sultanaat en Zijne ingesetenen van verbindende kracht zijn.

2. De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot opsporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen daarin door den Sultan en Zijne mantri's steeds zooveel mogelijk worden bijgestaan.

3. Het Leenbestuur zal de vonissen in de bovenbedoelde gevallen over Sultans-onderdanen uitgesproken, steeds eerbiedigen en aan de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn.

Artikel Zeventien

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaande artikel Sultans onderdanen voor de rechtbanken of rechters van het Gouvernement terechtstaan, is de Sultan bevoegd in persoon 194

dan hakim Sri Paduka Gubernemen

3. Djikalau ra'jat Sri Paduka Gubernemen ditangkap didalam keradjaan

Lingga Riau oleh sebab disangka memperbuat kedjahatan atau melanggar

aturan, maka hendaqlah diserahkan kepada wakil Sri Paduka Gubernemen oleh Sri Paduka Tuan Sultan dan mentri²nja

fasal enambelas

1. maka hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan termasu' djuga pada hukuman ke'adilan mahkamah dan hakim Sri Paduka Gubernemen.

I. djikalau mereka itu bersekutu dengan hamba ra'jat Sri Paduka Gubernemen memperbuat kedjahatan atau melanggar aturan

II. djikalau mereka itu memperbuat kedjahatan atau melanggar aturan kepada

Sri Paduka Gubernemen, ambtenar²nja, soldadu²nja (balatentara) dan lain² ra'jat Sri Paduka Gubernemen

dan demikianlah djuga kepada harta benda Sri Paduka Gubernemen

atau dari hamba ra'jatnja

III. djikalau mereka itu dida'wa didalam perkara utang piutang dan

perkara perniagaan atau perusahaan, djikalau tertjampur dengan hamba

ra'jat Sri Paduka Gubernemen (baik jang menda'wa atau jang terda'wa)

nements - rechtbanken en rechters.

3. Wanneer zij, verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding binnen het Sultanaat zijn opgevat, worden zij door den Sultan en de mantri's aan de Gouvernements - vertegenwoordigers uitgeleverd.

Artikel Zestien

1. Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het Gouvernement zijn mede onderworpen onderdanen van den Sultan die :

I. zich te zamen met onderdanen van het Gouvernement aan misdrijven of overtredingen schuldig maken ;

II. misdrijven of overtredingen plegen tegen het Gouvernement, zijne ambtenaren, militairen of andere onderdanen, of wel ten aanzien zijner eigendommen of die zijner onderdanen ;

III. gedaagden zijn in civiele gedingen waarin tevens een of meer Gouvernements onderdanen (hetzij eischende, hetzij verwerende) betrokken zijn ;

duka Tuan Residen akan hal jang demikian ini

2. djikalau aturan ini dilakukan diatas hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan, maka tiadalah didjalankan sebelumnja dibitjarakan dengan keradjaan

3. makā dari tempat orang² jang dikenakan oleh peraturan ini Sri Paduka Gubernemen jang menanggung seboleh²nja

fasal duapuluh satu

1. adapun pemerintah keradjaan tiada boleh meidzinkan masu' dan tinggal di keradjaan kepada orang bangsa Eropa dan orang asing dari sebelah barat dan sebelah timur jang terhitung ra'jat gubernemen, djikalau tiada dapat idzin lebih dahulu dari Sri Paduka Tuan Residen atau ambtenar² pemerintahannja

2. maka orang saudagar bolehlah datang dan tinggal berdiam disegala negri² pelabuhan dengan tiada pakai pengetahuan dan keidzinan jang tersebut disjarat jang pertama, djika ia tiada merusaqkan tertib dan aman, akan tetapi djikalau mereka itu tinggal lebih dari tiqa bulan lamanja dinegri pela-

2. Voor zoover die maatregel zal worden toegepast op de onderdanen van den Sultan, geschiedt dit niet dan na ingewonnen advies van het Leenbestuur.

3. In het onderhoud van de personen die door dien maatregel getroffen worden wordt voor zooveel noodig van Gouvernementswege voorzien.

Artikel Een en twintig

1. Het Leenbestuur zal geene Europeanen en Westersche of Oostersche Vreemdelingen, deze laatsten voor zoover zij Gouvernements Onderdanen zijn, in het Sultanaat toelaten zonder vooraf verkregen toestemming van den Resident of van den Plaatselijk besturende ambtenaar.

2. Handelaren echter zullen zonder die voorkennis en toestemming in de havens van het Sultanaat worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zoolang zij de orde en rust niet verstoren; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet verblijf in die havens door het Leenbestuur kennis moeten gegeven worden aan den plaatselijk besturende ambtenaar.

Djendral djika keradjaan tiada suka mengikut timbangan Sri Paduka Tuan Residen itu

7. maka Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral akan menetapkan tempatnja diluar keradjaan dimana akan ditanggung hukuman terbuang itu oleh jang kena hukuman itu, dan djika fardlu keradjaan akan menanggung nafkah pesakitan ditempat itu dengan membayar uang belandja seberapa ditetapkan oleh Sri Paduka Gubernemen

8. djikalau ada orang terhukum dengan kerdja paksa tiada lebih dari setahun tempat dimana hukumannja akan didjalankan ditetapkan oleh Sri Paduka Tuan Residen bermusjawarat dengan keradjaan, djikalau lebih dari setahun tempat itu ditetapkan oleh Sri Paduka, Tuan Direqtiur Djustisi

fasal duapuluh

1. adapun hanja Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djenderal sahadjang berkuasa akan melarang tinggal didalam keradjaan atau sebahagiannja atau menundju tempat tinggal diluar keradjaan kepada cing baik hamba rajat Sri Paduka Gubernemen baik orang lain jang boleh merusaqkan tertib dan aman didalam keradjaan akan tetapi keradjaan boleh djuga mulai lebih dahulu

7 membuka bitjara dengan Sri Pa-

afgezien, wordt de beslissing van den Gouverneur - Generaal ingeroepen.

7. Door den Gouverneur - Generaal wordt de plaats aangewezen waar een veroordeelde tot verbanning buiten het Sultanaat de hem opgelegde straf zal ondergaan, zullende door het Leenbestuur voorzoeveel noodig worden zorg gedragen voor het levensonderhoud van den veroordeelde op zijn strafplaats door uitkeuring van een voor elk geval van Regeeringswege vast te stellen onderstand.

8. Bij veroordeeling tot dwang arbeid voor niet meer dan een jaar wordt de plaats waar de straf zal worden ondergaan door den Resident in overleg met het Leenbestuur en bij langeren duur van straf tijd door den Directeur van Justitie aangewezen.

Artikel Twintig

1. Behoudens de bevoegdheid van het Leenbestuur om tot zoodanigen maatregel voorstellen te doen aan den Resident, berust bij den Gouverneur - Generaal het uitsluitend recht om aan personen, al dan niet tot de Gouvernements rechtstreeksche onderdanen behoorende, die gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust en orde, het verblijf binnen het Sultanaat of een gedeelte daarvan te ontzeggen dan wel eene bepaalde plaats daarbuiten tot verblijf aan te wijzen.

isti'adat keradjaan akan tetapi tiada boleh dipakai hukuman jang menjengsarakan atau menjedrakan tubuh orang dan tiada boleh dipakai hukuman pukul maka hukuman² ini dipaqatkan dengan Sri Paduka Tuan Residen akan diganti dengan hukuman jang patut

3. adapun Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral berkuasa mengampuni dari hukuman jang didjatuhkan oleh hakim² keradjaan

4. maka hukuman mati tiada boleh didjalankan sebelumnya ditimbang oleh Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur Djendral apa bolehkah atau tiada diampuni hukuman mati didjalankan menurut jang terpakai oleh Sri Paduka Gubernemen

5. maka hukuman membuang sebab kedjahatan jang dibuat didalam keradjaan Lingga Riau hanja boleh dilakukan djikalau orang jang disalahkan sudah disiasati dan didjatuhkan keputusan menurut 'adat isti'adat dan undang² jang terpakai didalam keradjaan lebih dahulu dan djikalau sudah diidzinkan oleh Sri Paduka Tuan Residen lebih dahulu sesudahnja diperiksanya keputusan itu dan segala surat² pemeriksaannya

6. djikalau Sri Paduka Tuan Residen tiada menerima hukuman membuang itu maka dipinta' keputusan dari Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur

naat bestaande wetten en landsinstellingen, met dien verstande evenwel, dat martelende of verminkende straffen, waaronder ook de straf van rotanslagen wordt begrepen, niet mogen worden toegepast, zullende die straffen in overleg met den Resident door meer menschelijke straffen worden vervangen.

3. Van de door of namens het Leenbestuur opgelegde straffen kan de Gouverneur - Generaal gratie verleenen.

4. De doodstraf wordt niet ten uitvoer gelegd voordat de Gouverneur-Generaal in de gelegenheid is gesteld van het recht van gratie gebruik te maken. De voltrekking van de doodstraf geschiedt op de in de Gouvernements landen gebruikelijke wijze.

5. De straf van verbanning wegens misdrijven binnen het Sultanaat begaan, mag niet worden ten uitvoer gelegd voordat de schuldige met inachtneming der volgens de wetten en instelling des lands voorgeschreven rechtspleging daartoe veroordeeld zij en de Resident, na kennisname van het vonnis en alle overige tot de zaak betrekking hebbende bescheiden, zijne toestemming tot die ten uitvoerlegging zal hebben verleend.

6. Wanneer de Resident bedenkking heeft tegen de ten uitvoerlegging der straf van verbanning en niet op grond daarvan terstond van hare toepassing wordt

Tuan Sultan Radja 'Abdurrahman Ma'azhzhahm Sjah selaku su-
atu
achadzat dengan pengakuan jang
quat dari fihag Sri Paduka
Tuan Sultan akan mengikut de-
ngan kesempurnaan dan kesetia-
an
sekalian kewadjiban jang terse-
but didalam perdjandjian ini

2. maka Sri Paduka Tuan Sultan
mengaku menerima achadzat ini
dengan menurut perdjandjian ini

fasal empat

1. adapun kuasanja keradjaan
Lingga Riau dan daerah ta'luq-
nja
tiada boleh melalui hal ihwal ke-
radjaan sendiri sahaja
maka sekalian perkara² jang ter-
tjampur dengan hal ihwalnja
pemerintahan lain atau bumi pu-
teranja hanja boleh diputuskan
oleh Sri Paduka gubernemen
Hindia Nederland

2. maka Sri Paduka Tuan Sultan
dan ra'jat²nja mengaku
selama² akan tiadalah menjerah-
kan achadzat ini kepada bangsa
jang lain
daripada bangsa Nederland. dan
tiadalah akan memperbuat per-
djandjian
atau pengikatan dengan bangsa
jang lain baik dari sebelah timur
baik dari sebelah barat dan tia-
dalah djuga dengan ra'jat² dari
bangsa² jang lain itu, dan de-
mikian djuga tiadalah berkirim²
surat dan tiadalah menerima
pemberian dari ra'jat² bangsa la-
in
djika tiada dengan keidzinaan Sri
Paduka gubernemen Hindia
Nederland dan tiadalah akan

uitdrukkelijke voorwaarde van
stipte en trouwe nakoming der in
dit contract omschreven ver-
plichtingen.

2. De Sultan verklaart dit leen
op die voorwaarden te aanvaar-
den.

Artikel Vier

1. Het gezag van het Leenbe-
stuur bepaalt zich tot de inwendige
aangelegenheden
Alle zaken waarbij de belangen
van buiten het Sultanaat gelegen
landen of op dergelijke landen
gevestigde personen betrokken
zijn staan uitsluitend ter beslis-
sing van het Gouvernement.

2. De Sultan noch zijne onderda-
nen zullen het leen ooit aan eenige
andere natie dan de Neder-
landsche overgeven, noch met
eenige andere mogendheid, het-
zij Oostersche of Westersche,
noch met eenige onderdaan van
zoodanige natie eenig verbond
of eenige overeenkomst aan-
gaan of brief-wisseling houden,
noch geschenken aannemen dan
met toestemming der Regeering,
noch zendelingen ontvangen van
of zenden aan zoodanige mo-
gendheid of zoodanigen onder-
daan, noch toelaten dat zulke
door of namens hunne bloed- of
aanverwanten plaats vinde.

chabar kepada ambtenar
pemerintah dinegri itu

3. maka pada ketika mana² dju-
ga Sri Paduka
Gubernemen berhaq akan me-
ngeluarkan aturan
diatas hal orang asing dari sebe-
lah
timur masu' dan tinggal di kera-
djaan djika sudah dirasanja fard-
lu dan berguna
kepada Hindia Nederland dan
kepada keradjaan

4. barang siapa jang keluar tiada
dengan
idzin dari pekerdjaan balatentara
Sri Paduka
Gubernemen atau pekerdjaan ka-
pal perang orang
hukuman jang lari dan orang dja-
hat dan
lain² sebeginja tiada boleh di-
berikan
sahadja didalam keradjaan, akan
tetapi harus
dengan segera diserahkan kepa-
da Sri Paduka
Gubernemen kalau terdapat,
meskipun belum
dipinta' setiap²nja

5. begitu djuga hendaqlah dise-
rahkan
kepada Sri Paduka Gubernemen
segala benda dan
barang jang dimasukkan dida-
lam negri dengan
melanggar aturan jang ditetap-
kan djuga buat
hamba ra'jat Sri Paduka Tuan
Sultan
djika terdapat didalam keradja-
an

fasal duapuluh dua

1. maka hendaqlah pemerintah

3. Het Gouvernement behoudt
zich de bevoegdheid voor om ten
aanzien van de toelating en ves-
tiging van Oostersche Vreemde-
lingen in het Sultanaat te allen
tijde zoodanige verordeningen
uit te vaardigen als het in het al-
gemeen belang van Nederlandsch
Indië of in het bijzonder be-
lang van het Sultanaat zal noo-
dig achten.

4. Personen, die zich zonder ver-
lof hebben verwijderd uit 's Gou-
vernements militairen of maritie-
men dienst, voortvluchtige ver-
oordeelden of misdadigers en
dergelijken zullen in geen geval
binnen het Sultanaat geduld,
maar onverwijld aan het Gou-
vernement uitgeleverd worden,
indien zij zich daar vertoonen, en
zulks ook zonder dat hunne uitle-
vering in elk voorkomend geval
geëischt wordt.

5. Evenzoo bestaat die verplich-
ting tot uitlevering ten aanzien
van alle goederen en voorwerpen,
die in strijd met de op de
onderdanen van den Sultan toe-
passelijk verklaarde verbodsbe-
palingen binnen het Sultanaat
zijn ingevoerd en aldaar kunnen
worden achterhaald.

Artikel Twee en twintig

1. Het Leenbestuur zal den zee-

keradjaan
melarang dan menjuruh mela-
rang dengan
sekuat²nja pekerdjaan perompa'
dilaut
dan disungai² dan tiada akan
memberi
tempat bersembunji atau lain²
matjam
pertolongan dan djuga tiada
akan
membiarkan diberi perlindungan
dan pertolongan
kepada perompa' itu atau kepada
orang jang
diketahui dan jang ditundju'ki
mendjalankan
pekerdjaan itu atau kepada
orang jang tertjampur
didalam pekerdjaan perompa' itu

2. barang siapa jang terdapat sa-
lah atau
bersekutu merompa', hendaqlah
diserahkan
kepada Sri Paduka Tuan Resi-
den, djika ia
termasuk kepada hukuman kea-
dilan
Sri Paduka Gubernemen atau di-
hukumkan
menurut 'adat isti'adat djika ia
termasuk pada hukuman ke'adil-
an keradjaan

fasal duapuluh tiga

1. hendaqlah keradjaan memberi
pertolongan
kepada segala kapal² dan pera-
hu² jang kena
kesukaran dilautan² atau disun-
gai² didalam
djadjahannja Lingga Riau, dan
memeliharakan
orang² jang kena tjelaka itu dan
barang²nja
tiada akan dirampas serta didja-
ga supaja

en rivierroof met alle in zijn be-
reik zijnde middelen krachtadig
tegengaan en doen tegengaan en
geen schuilplaats noch eenige an-
dere hulp of medewerking hoe-
genaamd verleenen, noch toela-
ten dat die verleend worden aan
zee- of rivierroovers, noch aan
personen, die bekend zijn of aan-
gewezen worden als zoodanig
bedrijf uit te oefenen of daarin
betrokken te zijn.

2. Het zal degenen, die daaraan
schuldig of medeplichtig bevon-
den worden, aan den Resident
uitleveren dan wel hen volgens
de wetten en instellingen des
lands doen terechtstellen, naar
gelang die schuldigen of mede-
plichtigen onderworpen zijn aan
de rechtspraak van het Gouver-
nement of van het Leenbestuur.

Artikel Drie en twintig

1. Het Leenbestuur zal aan alle
schepen en vaartuigen, welke
langs de kusten of langs de boor-
den der rivieren binnen het ge-
bied van het Sultanaat in nood
mochten vervallen, allen bijstand
verleenen, - de schipbreukelingen
verzorgen en zich geen hunner
goederen toeëigenen noch ge-
doogen, dat iemand wie ook, zich
die toeëigene.

djangan dirampas oleh siapa djuga

2. djika ada kapal² dan perahu² kena tjelaka atau djika terdapat barangnja dipesisir² atau sungai² hendaqlah keradjaan dengan segra memberi tahu kepada ambtenar jang lebih hampir tempatnja, dan sementaranja dengan sequat²nja keradjaan akan menolong dan menjuruh tolong supaja kapal² dan perahu² itu atau barang²nja djangan hilang atau terlebih rusak

3. maka bolehlah keradjaan minta' ganti belandja karena pekerdjaan menolong dan menjimpan itu dan ditaksir berapa banjaqnja belandja itu oleh keradjaan lebih dahulu ditimbang susah pajahnja lalu diberi tahu kepada Sri Paduka Tuan Residen maka bolehlah dikurangkan atau dilebihkan oleh Sri Paduka Tuan Residen sebagaimana dirasanja patut sesudah dibitjarakannja dengan pemerintah keradjaan dan dengan orang² jang akan menerima bajaran itu

4. sehabisnja itu bolehlah orang² ini djika ia tiada menerima keputusan Sri Paduka Tuan Residen minta' keputusan lagi kepada Sri Paduka Jang Dipertuan Besar Gubernur

2. Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen van het aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen zal het Leenbestuur onverwijld kennis geven aan den meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement en, in afwachting van de maatregelen door dezen te nemen, al dadelijk alles wat mogelijk is doen en laten doen om die schepen en vaartuigen of goederen te behouden of voor verdere schade te bewaren.

3. Het Leenbestuur kan hulp - en bergloon vorderen, waarvan het bedrag door dat bestuur, naar mate van de moeite, wordt begroot. Van die begrooting wordt onverwijld kennis gegeven aan den Resident, die na het Leenbestuur en de andere belanghebbers te hebben gehoord, bevoegd is haar te wijzigen zoals hem billijk zal voorkomen.

4. Daarna kunnen de daarbij betrokkenen, indien zij zich door de bedoelde begrooting al dan niet door den Resident gewijzigd, bezwaard gevoelen, door tusschenkomst van dien Resident, de beslissing van den Gouverneur Generaal inroepen, aan welke be-

Djendral dengan pertolongan Sri Paduka Tuan Residen dan keputusan jang ini akan didjundjung oleh keradjaan

fasal duapuluh empat

1. adapun didalam keradjaan Lingga Riau terlarang memegang orang 'abdi apalagi merampas orang dan mendjual beli orang 'abdi dan memasu'kan atau mengeluarkan orang 'abdi, maka haruslah segala perbuatan djahat itu djangan dibiarkan sahadjaja didalam keradjaan akan tetapi akan dilarang dan diberhentikan dengan sequat²nja

2. demikian djuga hal hamba berutang artinja orang menanggung utang dengan badannja akan dilarang dan diberhentikan dengan sequat²nja

3. sekalian hamba berutang jang sudah ada pada waktu perdjandjian ini dilakukan tetaplah ia lepas dari perhambaan itu didalam dua tahun kemudian daripada waktu itu meski belum djelas hutangnja

fasal duapuluh lima

adapun Sri Paduka Gubernemen ada berhaq akan menjuruh pendjabat²nja mendjaga aturan² polisi dan lain² disekalian labuhan² didalam keradjaan selaku sjahbandar² dilabuhan Sri Paduka Gubernemen sendiri maka djika

slissing het Leenbestuur zich zal onderwerpen.

Artikel Vier en twintig

1. In het Sultanaat zijn het houden van slaven, menschenroof, slavenhandel, en in- en uitvoer van slaven verboden, derhalve zullen die misdadige bedrijven door het Leenbestuur binnen het Sultanaat niet geduld, maar met alle middelen krachtadig tegengegaan worden.

2. Ook het nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld is verboden en zal door het Leenbestuur met dezelfde gestrengheid worden tegengegaan.

3. Zij die bij de in werking treding dezer overeenkomst in pandelingschap verkeeren, zijn van alle verplichte dienstbaarheid ontslagen twee jaren na dat tijdstip of zooveel vroeger als hun schuld eerder zal zijn aangezuiverd.

Artikel Vijf en twintig

Het Gouvernement heeft het recht het havenbeheer en de politie in de havens en op de reeden van het Sultanaat op te dragen aan Gouvernements ambtenaren, welke alsdan dezelfde bevoegdheid zullen hebben als de havenmeesters in 's Gouvernements rechtstreeks gebied. Waar het Gouvernement van dit recht ge-

sudah dibuat oleh Sri Paduka Gubernemen sedemikian itu harus djuga segala aturan² Sri Paduka Gubernemen diatas hal polisi dan lain² dilabuhan² dan diatas hal kapal api tambang dilakukan didalam keradjaan kepada sekalian penduduk²nja.

fasal duapuluh enam

1. tetaplah kepada Sri Paduka Gubernemen sendiri haq memberi keidzinan buat meriksa tanah bumi akan mentjari segala djenis tambang galian² dan buat mengerdjakan tambang galian² itu disekalian djadjahan keradjaan Lingga Riau dan daerah ta'luqnja akan tetapi sebelumnja diberi idzin itu setiap²nja Sri Paduka Gubernemen akan bermupaqat dahulu dengan pemerintah keradjaan dan djuga Sri Paduka Gubernemen akan memeriksa dahulu apa ada orang lain jang berhaq atas tanah² jang digunakan untu' mentjari dan mengerdjakan galian² itu serta lagi djika sekiranja diberinja tanah² itu kelaq tentulah disuruh oleh Sri Paduka Gubernemen dibajar ganti kerugian jang patut oleh jang mendapat idzin itu

2. tetaplah djuga setengah dari sekalian hasil² tjukai dan sewa tanah jang dibajar buat keidzinan mentjari

bruik heeft gemaakt zullen de van Gouvernementswege uitgevaardigde of nog uit te vaardigen bepalingen betreffende het beheer en de politie van havens, reeden en ankerplaatsen, zoome de op het vervoer van personen met stoomschepen op het Sultanaat en zijne ingezetenen van verbindende kracht zijn.

Artikel Zes en twintig

1. Het récht tot het verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen, alsmede tot het verleenen van concessiën tot mijnontginning in het gebied van het Sultanaat berust geheel bij het Gouvernement, dat echter steeds vooraf het Leenbestuur terzake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden benoodigd voor mijnbouwkundige opsporing of mijnontginning, terwijl Het bij eventueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schadeloosstelling door den concessionaris zal zorg dragen.

2. Van de voor vergunningen tot mijnbouwkundige opsporing tot ontginning door het Gouvernement te heffen cijns en vast recht

dan mengerdjakan
galian² itu seberapa jang diten-
tukan oleh
Sri Paduka Gubernemen akan
mendjadi
bahagiannja keradjaan

3. lagi berhaq djuga Sri Paduka
Gubernemen
akan mulaikan dan mendjalan-
kan dengan belandja sendiri
perusahaan mentjari dan me-
ngerdjakan galian²
didalam djadjahan keradjaan
akan tetapi tentulah
dibajarkannja kerugian orang²
djuga sebagaimana
jang patut

fasal duapuluh tudjuh

1. segala undang² dan peratur-
an jang
sudah dikeluarkan atau jang ke-
laq akan
dikeluarkan oleh jang empunja
kuasa di Hindia
Nederland tentangan hal mentja-
ri dan mengerdjakan
tambang galian² akan terpakai
dalam keradjaan dan
pada hamba rajatnja

2. maka segala keidzinan jang
sedemikian
itu jang dahulu telah dīberi oleh
pemerintah
keradjaan dengan setahu Sri Pa-
duka
Gubernemen tetaplah djuga di-
djalankan terus
dengan memakai perdjandjian
jang telah diqabulkan
oleh Sri Paduka Gubernemen
djika tiada
keidzinan itu dipulangkan oieh
jang memegangnja
akan tetapi segala keidzinan bu-
at mengerdjakan
galian jang pada kemudian hari
akan terbit daripada

zal steeds de helft ten behoeve
van het leenbestuur worden af-
gestaan.

3. Het gouvernement behoudt
zich wijders het recht voor om
voor eigen reekening mijnbouw-
kundige opsporingen en mijnont-
ginningen in het gebied van het
Sultanaat te doen aanvangen en
voortzetten, behoudens billijke
shadeloosstelling, wanneer daar-
toe aanleiding bestaat.

Artikel Zeven en twintig

1. De door den Wetgever van
Nederlandsch - Indië vastgestel-
de of nader uit te vaardigen ver-
ordeningen en bepalingen betref-
fende opsporing en ontginning
van delfstoffen zijn voor het Sul-
tanaat en zijne ingezetenen van
verbindende kracht.

2. De vergunningen tot het doen
van mijnbouwkundige opsporin-
gen en ontginningen, welke
reeds vroeger door het Leenbe-
stuur met voorkennis van het
Gouvernement zijn uitgegeven
aan particulieren, blijven voor
zooveel de houders dier vergun-
ningen daarvan geen afstand
mochten doen, beheerscht door
de bepalingen der betrekkelijke
door of namens het Gouverne-
ment goedgekeurde overeen-
komst, met dien verstande even-
wel dat de concessiën tot mijnont-
ginning, welke van vergunningen
tot opsporing als hier bedoeld het
gevolg mochten zijn, ingevolge

keidzinaan buat mentjari galian² jang pada masa ini sudah diberi oleh keradjaan akan diberi oleh Sri Paduka Gubernemen sendiri dengan menurut peraturan jang tersebut didalam fasal 26

fasal duapuluh delapan

1. maka Sri Paduka Tuan Sultan dan mentri²nja tiada akan memberi keidzinaan (konsesi²) membuka tanah buat tanam menanam atau membuka hutan buat mengambil isi hutan itu dan tiada akan mendjual dan menjewakan tanah kepada mereka jang lain daripada asal hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan dan demikian djuga Sri Paduka Tuan Sultan dan mentri²nja tiada akan membiarkan hamba ra'jatnja jang telah beroleh keidzinaan jang sematjam itu atau jang berhaq diatas tanah² menjerahkan haqnja itu kepada mereka² itu, djika belum ada kebenaran dari Sri Paduka Gubernemen atas perbuatan itu dan lagi surat keidzinannja harus setiap²nja dibenarkan oleh Sri Paduka Tuan Residen dahulu

2. adapun sekalian keidzinaan itu selalu akan diaturkan dengan memandang kesentosaan Hindia Nederland dan keradjaan Lingga Riau djuga jang mendjadi sebahagiannja dan di-setudjukan djuga

en met inachtneming der bepalingen van het vorig artikel door het Gouvernement worden uitgegeven.

Artikel Acht en twintig

1. Het Leenbestuur zal aan personen, niet behoorende tot de inheemsche bevolking van het Sultanaat geene concessien tot ondernemingen van landbouw of boschexploitatie verleenen, noch aan zoodanige personen gronden verkoopen of verhuren, noch toelaten dat door Sultans onderdanen dergelijke vergunningen of concessien, die eventueel aan deze mochten zijn verleend, dan wel rechten op gronden, aan zoodanige personen worden overgedragen dan na verkregen toestemming van het Gouvernement en behoudens nadere goedkeuring der contracten door den Resident.

2. Zoodanige concessien zullen steeds met inachtneming van de algemeene belangen van Nederlandsch - Indië, waartoe ook het Sultanaat behoort, zooveel mogelijk worden geregeld in overeenstemming met de algemeene verordeningen die te dezer zake

dengan segala firman² jang telah dikeluarkan
atau jang akan dikeluarkan lagi
tentangan hal itu
serta dengan aturan jang lain²
jang telah atau jang
akan diperbuat lagi oleh Sri Pa-
duka Gubernemen
atas hal keidzinan itu

3. maka berhaqlah Sri Paduka
Gubernemen akan
memulaikan didalam keradjaan
dengan belandja Sri Paduka
Gubernemen sendiri perusahaan²
membuka tanah
buat tanam tanaman dan akan
melandjutkan pekerdjaan
itu akan tetapi sekaliannja itu
dengan bajar uang
kerugian kepada barangsiapa
jang kena rugi oleh
pekerdjaan itu, maka Sri Paduka
Tuan Sultan
dan mentri²nja akan membantu
seberapa dapatnja
perusahaan² jang sedemikian itu

fasal duapuluh sembilan
dan lagi pemerintah keradjaan
tiada akan
mengeluarkan keidzinan atau
membuat perdjandjian
lain daripada konsesi² jang ter-
sebut didalam fasal
28 tadi apa matjamnja djuga jang
terkena
hal keradjaan djikalau tiada de-
ngan kebenaran Sri Paduka
Tuan Residen

fasal tigapuluh
maka Sri Paduka Tuan Sultan
dan mentri²nja
akan mendjundjung segala atur-
an jang sudah dikeluarkan
atau jang akan dikeluarkan ten-
tangan hal menanam
lada dan gambir dinegri Lingga

reeds bestaan of nader mochten
worden uitgevaardigd en met de
bijzondere bepalingen die het
Gouvernement te dien aanzien
reeds gemaakt heeft of nader zal
vaststellen.

3. Het Gouvernement behoudt
zich wijders het recht voor om
voor zijne rekening onderneming-
en van landbouw in het Sulta-
naat te doen aanvangen en
voortzetten, een en ander behou-
dens billijke schadeloosstelling
aan de betrokkenen voor zoover
daartoe grond bestaat. Het Leen-
bestuur zal zoodanige onderne-
mingen steeds zooveel mogelijk
bevorderen.

Artikel Negen en twintig
Ook andere dan de in het vo-
rige artikel bedoelde concessien
zullen niet verleend-, en over-
eenkomsten van niet strikt pri-
vaten aard zullen door het Leen-
bestuur niet gesloten worden
zonder voorafgaande toestem-
ming van den Resident.

Artikel Dertig
Het Leenbestuur onderwerpt
zich aan de regelingen, welke
door het Gouvernement zijn of
zullen worden in het leven ge-
roepen in het belang der peper-
en gambiercultuur in het Sulta-
naat, betreffende het visschen

Riau, dan
tentangan hal mentjari dan me-
mungut mutiara
kulit mutiara dan kima dan teri-
pang dan
tentangan hal memasu'kan, me-
ngeluarkan dan
membawa segala sendjata² dan
alat peperangan

fasal tigapuluh satu

1. lain daripada tjukai² dan ha-
sil² dan
paq² jang tersebut didalam san-
dingan huruf B
daripada perdjandjian ini tiada
boleh sekali²
dipungut dan didjalankan oleh
Sri Paduka Tuan
Sultan dan mentri²nja, djika ti-
ada dengan
kebenaran Sri Paduka Guberne-
men maka karena itu
sekalian tjukai, hasil dan paq jang
tersebut
didalam sandingan itu tiada bo-
leh djuga dinaikan
atau diberatkan atau diubahkan
djika tiada
diperolehkan dahulu kebenaran
dari Sri Paduka
Gubernemen

2. dan lagi segala matjam paq²
tiada boleh
diidzinkan dan didjalankan djika
tiada sepaqat
dengan Sri Paduka Tuan Resi-
den

3. berdjandjilah Sri Paduka Tu-
an Sultan dan
mentri²nja akan mendjaga supaja
didalam keradjaan
djangan dipungut atau ditagih
dari siapa
djuga dan oleh siapa djuga ha-
sil² atau apa matjam
pungutan dan tagihan dan pe-

naar en het winnen van parel-
schelpen. paarlemoerschelpen en
tripang, en betreffende den in -,
uit -. en doorvoer van wapens
en oorlogsbehoeften.

Artikel Een en dertig

1. Door of vanwege het Leen-
bestuur zullen, zonder toestem-
ming van het Gouvernement
geene andere belastingen en hef-
fingen gevorderd of pachten in-
gevoerd worden dan die om-
schreven in de aan dit contract
gehechte opgave letter B, zullende
mitsdien zonder die toestem-
ming die belastingen, heffingen
en pachten, hetzij die in geld, in
natura of in arbeid opgebracht
worden, in geen geval verhoogd,
verzwaard of veranderd worden.

2. De toewijzing van pachten
heeft niet plaats dan in overeen-
stemming met den Resident.

3. Het Leenbestuur zal in het al-
gemeen zorgen en doen zorgen,
dat in het Sultanaat geen onwet-
tige heffingen, hoe ook genaamd
en door wien ook, van de be-
volking geëischt worden.

4. adapun Sri Paduka Gubernemen berhaq akan mengambil dari keradjaan segala tjukai² hasil² dan paq²

pada ketika apabila djuga deng-an mengganti kerugiannya keradjaan dan lagi Sri Paduka Gubernemen berhaq akan mengubahkan atau berhentikan atau menggantikan dengan jang lain sekalian tjukai² dan hasil² dan paq² jang diambil itu turut pikirannya sendiri

fasal tigapuluh dua

adapun keradjaan empunya bahagian dari hasil² dan tjukai² atau lain² jang datang dari keidzinan (konsesi) jang dikeluarkan oleh Sri Paduka Gubernemen dan keradjaan empunya hasil² jang lain² jang sudah dimusjawaratkan lebih dahulu dengan Sri Paduka Tuan Residen akan dimasu'kan didalam suatu kas (chazanah) gunanja akan bajar belandja² keradjaan aturan² atas memegang dan memelihara chazanah itu akan ditetapkan oleh Sri Paduka Tuan Residen

fasal tigapuluh tiga

1. adapun djadjahan paq² Sri Paduka Gubernemen pada masa ini ja'ni antero djadjahan keradjaan dengan diketjualikan pulau² dilautan Tjina ja'ni tokong pulau Tudjuh

2. tetaplaj pada Sri Paduka Gubernemen haq kuasa akan

4. Het Gouvernement behoudt zich het recht voor bestaande belastingen heffingen en pachten te allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen, die overgenomen belastingen, heffingen en pachten te wijzigen, af te schaffen of door andere te vervangen, alles naar eigen goedvinden.

Artikel Twee en dertig

De aan het Leenbestuur toekomende gelden wegens door het Gouvernement uitgegeven concessien, benevens de nader in overleg met den Resident aan te wijzen inkomsten worden gestort in eene Rijkskas, bestemd voor uitgaven in het belang van land en volk. Het beheer dier kas wordt door den Resident geregeld.

Artikel Drie en dertig

1. Het pachtgebied van het Gouvernement omvat het geheele Sultanaat, met uitzondering van de eilanden in de Chinesesche zee, uitmakende de afdeeling Poelau Toedjoeh.

2. Het recht tot het heffen van in- en invoerrechten en accijn-

memungut tjukai bea dalam djadjaan keradjaan jang dipesisir pulau Pertja

3. sekalian undang² dan peraturan jang telah atau jang akan diperbuat lagi oleh Sri Paduka Gubernemen tentangan tjukai² dan hasil² dan paq² dan pendeqnja tentangan sekalian hasil² dari Sri Paduka Gubernemen barang mana djuga terpakailah buat segala orang² dan hamba ra'jat Sri Paduka Tuan Sultan djuga jang diam dibahagian keradjaan dimana hasil² itu telah atau kemudian akan diserahkan kepada Sri Paduka Gubernemen

4. berkuasalah Sri Paduka Gubernemen akan mendjalankan segala rupa tjukai² dan hasil² atas hamba ra'jatnja sendiri jang diam didalam keradjaan djika dipikir fardlu oleh Sri Paduka Gubernemen

5. akan menggantikan kerugian keradjaan oleh hasil² tjukai² dan bea² jang dari dahulu telah diserahkan oleh keradjaan kepada Sri Paduka Gubernemen tetaplajh dibayar kepada Sri Paduka Tuan Sultan oleh Sri Paduka Gubernemen sedjumlah f 168,000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tiap² tahun, terbajar pada tiap² bulan dengan f 14,000 (empat belas ribu rupiah)

zen binnen al de op den vasten wal van Sumatra gelegen, tot het Sultanaat behoorende landschappen, berust bij het Gouvernement.

3. Alle door het Gouvernement vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende rechten, belastingen en verpachtingen, en in het algemeen betreffende alle inkomsten van het Gouvernement, hoe ook genaamd, zullen ook van verbindende kracht zijn voor alle inwoners, des Sultans onderdanen daaronder begrepen, van die gedeelten van het Sultanaat, waar zoodanige inkomsten aan het Gouvernement toekomen.

4. Het Gouvernement heeft het recht om ten laste van Zijne directe onderdanen, waar deze ook in het Sultanaat mochten gevestigd zijn, alle zoodanige belastingen in te voeren als Het noodig zal achten.

5. Wegens den afstand aan het Gouvernement van vroegere inkomsten komt den Sultan toe eene schadeloosstelling uit 's Land kas van f. 168.000. (Een honderd acht en zestig duizend gulden) 's jaars, uit te betalen in maandelijksche pajementen van f. 14000 (Veertien duizend gulden).

fasal tigapuluh empat
maka terhentilah segala peraturan² dari
perdjandjian² jang dahulu diper-
buat antara Sri
Paduka Gubernemen Hindia Ne-
derland dan keradjaan
Lingga Riau dengan segala dae-
rah ta'luqnja dikalau peraturan²
itu tiadalah bersetudju dengan
perdjandjian ini
adapun selama² Sri Paduka Tu-
an Sultan
menunggu dengan setia dan sem-
purna sekalian
kewadjibannja jang tersebut di-
dalam perdjandjian ini
nistjaja Sri Paduka Gubernemen
akan menetapkannja didalam
pangkat²nja dengan sekalian haq
dan kuasanja

fasal tigapuluh lima
adapun perdjandjian ini mulai di-
lakukan pada
hari bulannja setelah ia diqabul-
kan oleh Sri Paduka Jang
Dipertuan Besar Gubernur Djen-
dral atas tanah Hindia Neder-
land
demikianlah sudah didjandjikan
pada hari bulan
dan tahun jang tersebut diawal
perdjandjian ini
diibu kota Tandjung Pinang de-
ngan diperbuat tiga
helai serta ditanda tangani dan
ditjap oleh kedua
fihaq serta disumpahi oleh Sri
Paduka Tuan
Sultan Riau Lingga dengan se-
gala daerah ta'luqnja
Radja 'Abdurrahman' Maazh-
zham Sjah

tjap
(Sultan van Lingga Riouw en
Onderhoorigheden)

t.t.d.

(Radja 'Abdurrahman Mu-
azhzhahm Sjah)

Artikel Vier en dertig

Voor zoover de bepalingen der
vroegere overeenkomsten door
het Nederlandsch-Indische Gou-
vernement met het Leenbestuur
van Lingga - Riouw en Onder-
hoorigheden gesloten in strijd
zijn met die van deze overeen-
komst, zijn zij door deze verval-
len.

Het Gouvernement zal den
Sultan zoolang hij de hem in dit
contract opgelegde verplichting-
en trouw en stipt opvolgt, in zij-
ne waardigheid en rechten als
zoodanig handhaven.

Artikel Vijf en dertig

Dit contract treedt in werking
op den dag waarop het door den
Gouverneur - Generaal zal wor-
den goedgekeurd en bekrachtigd.

Aldus ten dage en jare in den
aanhef dezes vermeld ter hoofd-
plaats Tandjung Pinang over-
eengekomen, in drievoud opge-
maakt door beide partijen onder-
teekend en bezegeld en door den
Sultan van Lingga - Riouw en
Onderhoorigheden Abdoel Rach-
man Maädlam Sjah plechtig be-
ëdigd.

t.t.d.

(W.A. de Kanter)

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den eersten September negentien honderd vijf, onder voorwaarde, dat de Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden instemme met de na te noemen veranderingen in den maleischen tekst van het contract, strekkende om dien beter in overeenstemming te brengen met den Nederlandschen tekst, en van die instemming doe blijken door eene hieronder te stellen, onderteekende en bezeugelde verklaring :

a. In de 2^{de} alinea van artikel 18 worden de woorden "maka bollahlah karadjaan" vervangen door "maka karadjaan aken".

b. In de 2^{de} alinea van artikel 22 wordt het woord „ra'jat" op beide plaatsen waar het voorkomt, vervangen door „termasoek pada hoekoeman ka'adilan".

c. In de 4^{de} alinea van artikel 31 wordt het woord „terseboet" aan het slot vervangen door „diambil"

d. onder V (Heerendiensten) van de belastingopgave, bijlage B, vervallen de woorden "kapal-kapal dan"

De Gouverneur Generaal van
Nederlandsch-Indie,

t.t.d.

(J. B. v. Heutz)

Ter ordonnantie van den
Gouverneur Generaal :
De Algemeene Secretaris

t.t.d.

(van Rees)

Bahwa kita Radja Abdoel Rahman
 Maadlam Sjah; Sri Paduka Toean
 Soeltan Lingga Riouw dengan segala da-
 erah ta'alok"
 nja menerangkan dengan soerat
 ini bah"
 wa dengan segala soeka hati ki-
 ta menari"
 ma perobahan jang diperboewat
 didalem
 salinan melajoe dari perdjandji-
 an antara
 kita dan Sri Padoeka Goeverne-
 men Hin-
 dia Nederland jang soedah ter-
 maktoeb
 di Tandjoeng Pinang pada hari
 delapan
 belas bulan Mei tahoen seriboe
 sembi-
 lan ratoes lima ija ini terseboet
 diba-
 wah ini
 1°. didalam façal 18 sjarat jang
 kedoewa
 ada tiga perkataan: „maka bo-
 lehlah
 keradjaan" diganti dengan tiga
 perkata-
 an,, maka keradjaan akan";
 2°. didalem façal 22 sjarat jang
 kedoewa:
 ada doewakali perkataan: „ra'-
 jat ka,,
 doewanja masing masing diganti
 den,,
 gan ampat perkatan: „termasoek
 pada,,
 hoekoeman keadilan"
 3°. didalem façal 31 sjarat jang
 kaam-
 pat ada tiga perkataan: „ jang
 terseboet
 itu", diganti dengan ampat per-
 ka"
 taan,, jang diambil itoe"

4°. didalam sandingan hoerof B
dari
perdjandjian ini didalam facal V
Pe.,
kerdjaan Karahan, doea perkata-
an
„kapal² dan” ditiadakan
Dari pada cah dengan njatanja
maka termatrilah tjap kita serta
tan.,
da tangan kita dibawah satar ini
adanja. *)

*) tertulis dengan huruf latin

bahwa kita Radja 'Abdurrahman
Maazhzhahm Sjah
Sri Paduka Tuan Sultan Lingga
Riau
dengan segala daerah ta'luqnja
menerangkan
dengan surat ini bahwa dengan
segala
suka hati kita menerima peru-
bahan
jang diperbuat didalam salinan
Melaju dari
perdjandjian antara kita dan Sri
Paduka
Gubernemen Hindia Nederland
jang sudah
termaktub di Tandjung Pinang
pada hari delapan
belas bulan Mei tahun seribu
sembilan
ratus lima ja'ni tersebut dibawah
ini
1^e. didalam fasal 18 sjarat jang
kedua ada
tiga perkataan,, maka bolehlah
keradjaan,,
diganti dengan tiga perkataan
,,maka
keradajan akan,,
2^e. didalam fasal 22 sjarat jang
kedua ada
dua kali perkataan,, ra'jat,, ke-
duanja
masing² diganti dengan perkata-
an
„termasu' pada hukuman ke'adil-
an“
3^e. didalam fasal 31 sjarat jang
keempat
ada tiga perkataan : „jang terse-
but itu,,
diganti dengan empat perkataan
„jang diambil
itu,,
4^e. didalam sandingan huruf B
dari
perdjandjian ini didalam fasal V
pekerdjaan

Kerahan, dua perkataan „kapal²
dan”
ditiadakan
daripada sah dengan njatanja
maka termaterailah
tjap kita serta tanda tangan kita
dibawah sathar ini adanja *)

(tjap)
(Sultan van Lingga Riouw en
Onderhoorigheden)

t.t.d.
(Radja 'Abdurrahman)

*) tertulis dengan huruf Arab.

sandingan huruf A
(fasal 2 dari perdjandjian)

keterangan akan menjatakan pulau² dan negri² jang mendjadi djadjahan achadzat Lingga Riau

sekalian pulau² dan terombo² dan sebagainya jang termasu' didalam

pesagi banjaq jang ditentukan oleh pendjurunja di Utara, Timur, Selatan dan Barat sebagaimana tersebut dibawah ini

a. buat Lingga Riau dan pulau² Karimun dan Pulau Tudjuh Ketjil :

1 deradjat 15 mata deradjat Lintang Utara 103 deradjat 15 mata deradjat Budjur Timur (Grinwich)

1 deradjat 8 mata deradjat Lintang Utara 103 deradjat 45 mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat 10 mata deradjat Lintang Utara 103 deradjat 50 mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat 15 mata deradjat Lintang Utara 104 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat 15 mata deradjat Lintang Utara 105 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

0 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 105 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat — mata deradjat Lintang Selatan 106 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat 20 mata deradjat Lintang Selatan 105 deradjat 20 mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat — mata deradjat Lin-

Bijlage letter A
(artikel 2 van het contract)

Opgave van de eilanden en landschappen, behoorende tot het Sultanaat van Lingga-Riouw en Onderhoorigheden.

Alle eilanden en klippen, gelegen binnen de gesloten veelhoeken, waarvan de geographische ligging der hoekpunten in hunne volgorde van Noord-Oost-Zuid-West hieronder zijn aangegeven, als :

a. voor den Lingga-Riouw-archipel met inbegrip van de Karimon-eilanden en de Poeloe Toedjoeh :

1°15' Noorder-breedte, 103°15' Ooster-lengte (Greenw)

1°8' Noorder-breedte, 103°45' Ooster-lengte

1°10' Noorder-breedte, 103°50' Ooster-lengte

1°15' Noorder-breedte, 104° Ooster-lengte

1°15' Noorder-breedte, 105° Ooster-lengte

0° Noorder-breedte, 105° Ooster-lengte

1° Zuider-breedte, 106° Ooster-lengte

1°20' Zuider-breedte, 105°20' Ooster-lengte

1° Zuider-breedte, 104°30' Oos-

tang Selatan 104 deradjat 30 mata deradjat Budjur Timur
 0 deradjat 35 mata deradjat Lintang Selatan 104 deradjat — mata deradjat Budjur Timur
 0 deradjat 10 mata deradjat Lintang Utara 104 deradjat — mata deradjat Budjur Timur
 0 deradjat 45 mata deradjat Lintang Utara 103 deradjat 15 deradjat Budjur Timur

b. buat tokong pulau² Anambas

3 deradjat 30 mata deradjat Lintang Utara 106 deradjat — mata deradjat Budjur Timur
 3 deradjat 30 mata deradjat Lintang Utara 106 deradjat 35 mata deradjat Budjur Timur
 3 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 106 deradjat 35 mata deradjat Budjur Timur
 2 deradjat 15 mata deradjat Lintang Utara 106 deradjat 10 mata deradjat Budjur Timur
 2 deradjat 15 mata deradjat Lintang Utara 105 deradjat 20 mata deradjat Budjur Timur
 3 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 105 deradjat 20 mata deradjat Budjur Timur

c. buat tokong pulau² Natuna (sebelah Utara dan sebelah Selatan)

5 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 107 deradjat 40 mata deradjat Budjur Timur
 5 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 108 deradjat 10 mata deradjat Budjur Timur
 2 deradjat 10 mata deradjat Lintang Utara 109 deradjat 25 mata deradjat Budjur Timur
 1 deradjat 45 mata deradjat Lintang Utara 108 deradjat 40 mata deradjat Budjur Timur

ter-lengte

0°35' Zuider-breedte, 104° Ooster-lengte

0°10' Noorder-breedte, 104° Ooster-lengte

0°45' Noorder-breedte, 103°15' Ooster-lengte

b. voor de Anambas - eilanden Groep :

3°30' Noorder-breedte, 106° Ooster-lengte

3°30' Noorder-breedte, 106°35' Ooster-lengte

3° Noorder-breedte, 106°35' Ooster-lengte

2°15' Noorder-breedte, 106°10' Ooster-lengte

2°15' Noorder-breedte, 105°20' Ooster-lengte

3° Noorder-breedte, 105°20' Ooster-lengte

c. voor de Natuna-eilanden-groepen :

(Noord en Zuid)

5° Noorder-breedte, 107°40' Ooster-lengte

5° Noorder-breedte, 108°10' Ooster-lengte

2°10' Noorder-breedte, 109°25' Ooster-lengte

1°45' Noorder-breedte, 108°40' Ooster-lengte

3 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 107 deradjat 20 mata deradjat Budjur Timur

4 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 107 deradjat 20 mata deradjat Budjur Timur

d. buat tokong pulau² Tembelan.

1 deradjat 40 mata deradjat Lintang Utara 106 deradjat 10 mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat 40 mata deradjat Lintang Utara 107 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

1 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 108 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

0 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 108 deradjat 20 mata deradjat Budjur Timur

0 deradjat — mata deradjat Lintang Utara 107 deradjat — mata deradjat Budjur Timur

adapun Danai, Keteman, Mandah, Igal, dan Gaung mendjadi satu

lingkungan jang berbatas : disebelah Utara pada keradjaan Pelalawan menurut puntja' gunung Tjutjuran air sebelah

kiri mudik dari sungai Kampar mulai dari Tandjung Ongko terus kelaut

disebelah Timur pada laut disebelah Selatan dan Barat pada keradjaan Indragiri menurut suatu garis

mulai dari Kuala Gaung, kedarat sehingga watas Utara, adapun garis itu kelaq

akan ditentukan oleh Sri Paduka Gubernemen sebermupaqat dengan pemerintahan

Lingga Riau dan Indragiri

3° Noorder-breedte, 107°20' Ooster-lengte

4° Noorder-breedte, 107°20' Ooster-lengte

d. voor de Tambelan-eilanden-groep :

1°40' Noorder-breedte, 106°10' Ooster-lengte

1°40' Noorder-breedte, 107° Ooster-lengte

1° Noorder-breedte, 108° Ooster-lengte

0° Noorder-breedte, 108°20' Ooster-lengte

0° Noorder-breedte, 107° Ooster-lengte

De landschappen Danei, Kateman, Mandah, Igal en Gaoeng vormen te zamen een complex, dat begrensd wordt :

in het Noorden door het landschap Pelalawan volgens de van Tandjong Ongka diloeaar uitgaande lijn der waterscheiding van het Zuidelijk stroomgebied der Kampar-rivier.

in het Oosten door de zee.

in het Zuiden en het Westen door het landschap Indragiri volgens eene nader in overleg met de betrokken Indische bestuurders door de Regeering te bepalen lijn, uitgaande van een punt aan de Koeaja Gaoeng landwaarts getrokken tot de Noordgrens

Burung terhitunglah pada lingkungan tersebut itu

adapun watasan Reteh ja'ni disebelah Utara dan Barat berbatasan

pada negeri Indragiri menurut suatu garis jang lurus mulai dari Tandjung Sapat luar ketepi sebelah kiri mudik dari sungai Reteh

ditempat pertemuan sungai ini dengan sungai Gangsal dan dari sini

mengikut tepi sebelah kiri mudik sungai Reteh itu

disebelah Selatan berbatasan pada daerah Djambi menurut suatu garis

mulai dari Tandjung Labu sehingga ketepi sebelah kiri mudik dari

sungai Reteh, adapun garis itu kelak akan ditentukan oleh

Sri Paduka Gubernemen sebermupaqat dengan pemerintahan Lingga Riau dan Djambi

disebelah Timur berbatasan pada laut maka pulau Kidjang dan pulau

Buku dikuala Reteh termasuklah pada lingkungan itu

(tiap)

t.f.d.

(Radja 'Abdurrahman)

kusteilanden P. Keteman en P. Boeroeng

Het landschap Reteh wordt begrensd :

in het Noorden en het Westen door het landschap Indragiri volgens eene rechte lijn, getrokken van Tandjoeng Sapat loear naar het punt van den rechteroever der Reteh-rivier. waar deze de Soengei Gangsal in zich opneemt, en verder door den genoemden rechteroever stroomopwaarts.

in het Zuiden door het landschap Djambi, volgens eene nader in overleg met de betrokken Inlandsche bestuurders door de Regeering te bepalen lijn, van Tandjoeng Laboe uit tot aan den rechteroever der Reteh-rivier.

in het Oosten door de zee.

Tot dit landschap behooren de delta-eilanden in de Reteh-monding met name P. Kitjang en P. Boekoe.

t.f.d.

(W.A. de Kanter)

tjap

(Resident van Riouw en Onderhoorigheden)

keterangan pada menjatakan tjukai² dan hasil² serta paq² dan lain² pungutan dan perintahan jang tersebut didalam fasal 31 angka 1

I tjukai² atas perniagaan

1^e. tjukai 75 sen dalar pada tiap² kojan (40 pikul genap) muatan dari perahu² dan kapal² jang berangkat dari achadzat keluar djadjahan Hindia Nederland baik perahu² dan kapal² itu singgah dahulu disuatu tempat didalam residensi Riau atau diluarnja itu

2^e. bea 10% dari harga sagu kotor pada tempat sagu itu diperbuat dan bea 5% dari harga sagu bersih pada tempat sagu itu diperbuat pada waktu sagu itu dibawa keluar dari achadzat kesuatu negri diluar Hindia Nederland dengan diketjualikan djadjahan Lingga Riau jang di daratan pulau Pertja

3^e. tjukai 20 sen dolar sehingga 1 dolar sebulan diatas perniagaan dengan dipandang besar atau ketjilnja dari segala orang bangsa asing jang diam berniaga didalam achadzat lain dari pada tempat kampung² Sri Paduka Gubernemen dan kampung Daik dan kampung Senggarang dan lain dari pada tanah² jang disewakan untu sa-wah perladangan

Opgave der belastingen. heffingen en pachten. bedoeld in artikei 31 alinea 1.

I Belastingen op den handel.

1^e. Een recht van vijf en zeventig dollarcenten per volle kojan (van 40 pikol) lading van vaartuigen en schepen, welke uit het leenrijk rechtstreeks of via eenige plaats in of buiten de Residentie naar het buitenland vertrekken.

2^e. Een recht van 10% der plaatselijke waarde van ruwe en van 5% van die van gezuiverde sagoë bij den uitvoer naar het buitenland uit het leenrijk, met uitzondering van de daartoe behorende, op den vasten wal van Sumatra gelegten landschappen.

3^e. Eene belasting van twintig dollarcenten tot één dollar 's maands op de nering - naar gelang van haren omvang - der vreemde Oosterlingen, die zich metterwoon, tot het drijven van handel, in het leenrijk nederzetten, buiten de Gouvernements etablissementen, buiten de kampung Daik, buiten Senggarang en buiten de aan niet inheemsche onderdanen ten behoeve van den landbouw of nijverheid verhuur-

pemerintahan achadlat itu tentang hal mempersewakan tanah² itu

III. hasil jang lain

1^e. hasil kantjing alas ja'ni 10% dari harga djenis barang jang dipungut dihutan termasuk djuga kaju kajan dan hasil ini bolehlah dibayar dengan barang hutan itu atau dengan uang bolehlah segala anaq bumi pute-ra achadzat memungut barang² hutan itu dengan tiada dikenakan bajaran kantjing alas dengan diketjualikan tiang wangkang dan kaju kerandji (buat kemudi wangkang) dan kaju keledang (buat peti orang Tjina mati)

maka kaju kajan ini dikenakan djuga bajaran jang tersebut diangka 1 seperti barang² hutan lain jang dibuat barang perniagaan

hasil² jang tersebut dikedua ruas diatas boleh didjalankan oleh pemerintah achadzat didalam antero achadzatnja akan tetapi dengan diketjualikan djadjahan jang didaratan pulau Pertja karena djadjahan itu hasil kantjing alas itu telah mendjadi haq Sri Paduka Gubernemen menurut perdjandjian jang diperbuat pada 22 Desember

III Andere belastingen.

1^e. Een recht van 10% der plaatselijke waarde van verzamelde boschproducten waaronder ook wordt begrepen hout, welk recht naar verkiezing in natura of in geld kan worden voldaan.

Leden der inheemsche bevolking kunnen vrijelijk en kosteloos, ten eigen gebruike zoodanige artikelen verzamelen, met uitzondering van wangkangmasten, krandjihout (voor wangkanggroeren) en kledanghout (voor Chineesche doodkisten) waarover evenzeer als over de beschproducten, bestemd om daarmede handel te drijven, het in de 1^{ste} alinea bedoeld recht verschuldigd is.

De heffingen in de beide voorgaande alinea 's omschreven, kunnen overal door het leenbestuur worden gevorderd, behalve in de landschappen op den vasten wal van Sumatra, waar zij, krachtens overeenkomst van 22 December 1897, aan het Gouvernement zijn voorbehouden.

dan perusahaan kepada mereka jang bukan anaq bumi putera
4^e. tjukai 5% dari harga jang terpakai di Pulau Tudjuh pada waktu dikeluarkan dari segala kelapa kering (kopra) dan minjaq kelapa jang dikeluarkan dari pulau Tudjuh itu

5^e. tjukai \$ 1.50 pada tiap 1000 kelapa bulat jang dikeluarkan dari Pulau Tudjuh

II. hasil² dari sawah perladangan

1^e. hasil \$ 6, sehingga \$ 12, setahun dari ladang gambir didalam achadzat dengan dipandang ketjil atau besar ladang itu segala ladang gambir jang telah ada pada bulan Maret 1888 maka tetaplah hasilnja \$ 4, \$ 5, atau \$ 6, setahun dengan ditimbang luasnja ketjil atau sedang atau besar

2^e. hasil \$ 0.15 setahun atas tiap² dusun atau kebun beberapa luasnja djuga didalam achadzat jang tiada djuga diperbuat atau dikerdjakan oleh anaq bumi putera

adapun hasil² ini tiada boleh djalakan atas mereka jang bukan terhitung pada anaq bumi putra dan jang menjewa tanah² dari pemerintahan achadzat menurut sepanjang peraturan jang telah atau jang akan diperbuat oleh Sri Paduka Gubernemen dengan

de gronden.

4^e. Een recht van 5% der plaatselijke waarde van de van den Poelau Toedjoeh Archipel uitgevoerde copra en klapperolie.

5^e. Een recht van een dollar vijftig cents per volle duizend van den Poelau Toedjoeh Archipel uitgevoerde klappers.

II Belastingen op den landbouw.

1^e. Eene jaarlijksche heffing van zes of twaalf dollar per gambierladang in het leenrijk naarmate die ladangs zijn klein of groot; de in Maart 1888 reeds bestaande gambierladangs blijven onderworpen aan eene heffing van vier, vijf of zes dollar 's jaars naarmate zij zijn klein, middelmatig of groot.

2^e. Eene jaarlijksche heffing van vijftien dollarcenten per doesoen of tuin in het leenrijk, onverschillig van welke uitgestrektheid, voor zooveel niet aangelegd en bewerkt wordende door leden der inheemsche bevolking.

Deze belastingen zijn niet van toepassing op niet leden der inheemsche bevolking, die gronden van het leenbestuur in huur hebben, overeenkomstig de terzake door het Gouvernement in overleg met dat leenbestuur, op de uitgifte dezer gronden vastgestelde, of nog vast te stellen, bepalingen.

an ini
tiada boleh melampai 52 hari
setahun pada satu² hamba ra'jat

(tjap)

t.t.d.
(Radja 'Abdurrahman)

per hoofd en per jaar mogen
worden gevorderd.

t.t.d.
(W.A. de Kanter)

1897 kaju api jang berguna
buat masaq gambir dan kaju ka-
jan jang dipotong diper-
usahaian tanam menanam tiada
boleh diambil tjukai

2^e. sesuatu bajaran jang akan di-
tentukan oleh

Sri Paduka Gubernemen seber-
mupaqt dengan Sri Paduka
Tuan Sultan dan mentri²nja ja'ni
diatas

pekerdjaan memungut mutiara
kulit mutiara

teripang (gamat) dan lain² ba-
rang dilaut

pantai Lingga Riau dengan dike-
tjualikan agar²

IV. paq²

adapun paq² ja'ni :

1. paq tjandu

2. paq araq dan

3. paq djudi

sekaliannja didalam Pulau Tu-
djuh

4. haq memungut agar² disegala
lautan

Lingga Riau akan tetapi pada
masa ini

tiada boleh sekali barang siapa
djuga

dipaksa oleh jang memegang paq
agar² atau

wakilnja atau oleh orang lain
akan

memungut agar² untu' paq itu

V. pekerdjaan kerahan

djika dipanggil maka wadjib-
lah hamba

ra'jat achadzat akan bekerdja bu-
at melengkap

kapal² dan perahu² Sri Paduka
Tuan Sultan

dan mentri²nja ja'ni dengan di-
beri makan

kepadanja akan tetapi pekerdja-

Voor brandhout, gekapt voor
de bereiding van gambier, zoo-
mede voor aankap van het hout-
gewas op ondernemingen van
landbouw is geen belasting ver-
schuldigd.

2^e. Eene door de Regeering in
overleg met den Soeltan en Zij-
ne mantri's vast te stellen retri-
butie op het winnen van parel-
schelpen, paarlemoerschelpen, tri-
pang en andere zeeproducten,
met uitzondering van agar-agar,
in de wateren, langs de kusten
van Lingga-Riouw.

IV Verpachtingen

Zij bestaan uitsluitend in :

1. Opiumpacht

2. Arakpacht

3. Dobbelpacht

in de Poelau Toedjoeh Archipel.

4. Het uitsluitend recht tot
agar-agar winning in de geza-
melijke wateren van Lingga-Ri-
ouw, met dien verstande, dat
voortaan niemand meer door of
van wege den pachter dan wel
door anderen gedwongen kan
worden agar-agar ten zijnen be-
hoeve te verzamelen.

V Heerendiensten.

Bij het uitrusten van prauwen
door den Soeltan of zijne man-
tri's zijn hunne rechtstreeksche
onderdanen daartoe opgeroepen,
verplicht tot bemanning dezer
prauwen te dienen tegen genot
van voeding. Zonder meer, met
dien verstande, dat voor deze
diensten niet meer dan 52 dagen

Penuba	pulau Selajar	Penoeba eiland Selajar
D a b o	pulau Singkep	Dabo eiland Singkep
Sungai Raja	pulau Singkep	Soengei Raja eiland Singkep
Bakung	pulau Singkep	Bakong eiland Singkep
Kuala (Maras)	pulau Djemadja)	Koeala (Maras) eiland Djemadja
Letong	pulau Diemadja)	Letong eiland Dje-) madja)
Keramat	pulau Keramat)	Kramat) Anambas Kramat eiland) eilanden
Terempa	pulau Siantan)	Terempa eiland Si-) antan)
Genteng	pulau Anambas)	Genteng eiland Se-) danau) Groot
Tandjung	pulau Bunguran)	Tandjong eiland) Natoena Boengoeran) eilanden
Ranai	pulau Bunguran)	Ranei eiland Boe-) ngoeran)
Sungai Ulu	pulau Bunguran)	Soengei Oeloe ei-) land Boengoeran)
	pulau Natuna	
	Basar	
Barat	pulau Midai)	Barat eiland Midai
Segintjil	pulau Pandjung)	Segintjil eiland) Zuid Na- Pandjang) toena ei- Ajer Sekain eiland) landen Serasan)
Air Sekain	pulau Serasan)	
	pulau Natuna se- belah Selatan	
Batu Lepah	pulau Tembelan	Batoe Lepoh eiland Tambelan.

(tjap)

t.t.d.

(W.A. de Kanter)

t.t.d.

(Radja 'Abdurrahman)

tjap

(Resident van Riouw en Onder-
hoorigheden)

(tjap)

(Residen van Riouw en
Onderhoorigheden)

t.t.d.

(de Kanter)

daftar menjatakan pelabuhan²
 didalam
 keradjaan. Lingga Riau dan dae-
 rah ta'luqnja
 jang tersebut difasal 21 sjarat 2
 perdjandjian
 dari delapan belas hari bulan
 Mei tahun
seribu sembilan ratus lima

Penjengat	pulau Penje- ngat
Kuala Segan- tung	pulau Galang
Kuala Mandah	daerah Mandah dipesisir pulau Pertja
Kuala Igal	daerah Igal di- pesisir pulau Pertja
Kuala Gaung	daerah Gaung dipesisir pulau Pertja
Sungei Gun- tung	daerah Keteman dipesisir pulau Pertja
Pulau Kidjang	daerah Reth di- pesisir pulau Pertja
Tandjung Ba- lai	pulau Karimun Besar
Meral	pulau Karimun Besar
Tandjung Batu	pulau Kundur
Bojan	pulau Bojan
Buluh	pulau Buluh
Panare (Moro)	pulau Sugi Bawah
Terong	pulau Terong
Selat Pawai	pulau Sugi
Sulit	pulau Sulit
P a u	pulau Pau
Batu Hadji	pulau Batam
Sambu	pulau Sambu Besar
Tandjung Bu- ton	Pulau Lingga
D a i k	pulau Lingga

Opgave van de havens van
 het Leenrijk Lingga-Riouw, be-
 doeld in artikel 21 alinea 2 van
 het politiek contract van den
 achttienden Mei negentien hon-
 derd en vijf.

Penjingat eiland Penjingat
Koeala Segantoeng eiland Ga- lang
Koeala Mandah landschap Man- dah op den vasten wal van Su- matra
Koeala Igal landschap Igal, op den vasten wal van Sumatra
Koeala Gaoeng landschap Ga- oeng, op den vasten wal van Su- matra
Soengei Goentoeng landschap Kateman, op den vasten wal van Sumatra
Poelau Kidjang landschap Reth, op den vasten wal van Sumatra
Tandjong Balei eiland Groot Karimon
Meral eiland Groot Karimon
Tandjong Batoe eiland Koendoer Bojan eiland Bojan
Boeloeh eiland Boeloeh
Penarè (Moro) eiland Soegi Ba- wah
Terong eiland Terong
Selat Passei eiland Soegi
Soelit eiland Soelit
Paoe eiland Paoe
Batoe Hadji eiland Batam
Samboe eiland Groot Samboe
Tandjong Boeton eiland Lingga
Daik eiland Lingga

mengikuti surat kontrak dari
delapan belas hari bulan Mei ta-
hun
seribu sembilan ratus lima

surat kenjataan
pada hari Chamis delapan belas
hari bulan
Mei tahun seribu sembilan ratus
lima

maka pada ketika itu berhimpun-
lah di Tandjung
Pinang didalam istana Sri Padu-
ka Tuan Residen
Riau segala mereka jang terse-
but dibawah ini ja'ni

1. Sri Paduka Tuan Wilem Al-
ber de Kanter
Residen Riau dan daerah ta'luq-
nja maka ialah
jang melakukan hal bagi Sri Pa-
duka Gubernemen
Hindia Nederland dan dengan
nama Sri Paduka Gubernemen
itu

2. Sri Paduka Tuan Sultan 'Ab-
dur-
rahman Ma'azhzhah Sjah Sultan
Lingga
Riau dan daerah ta'luqnja serta
wakil
dari mentri²nja

3. Paduka Tuan Henri fan Ek
kontrolleur dari afdeling Tan-
djung
Pinang serta wakil Paduka
Tuan Sekretaris Riau

4. Paduka Tuan J.F.W. Hauber
Komis kantoor Sri Paduka
Tuan Residen di Tandjung Pi-
nang

adapun masing-masing diperhimpunan

Behoort bij het Politiek contract
van den achttienden Mei negen-
tien honderd en vijf

Proces-Verbaal.

Op heden Donderdag den
achttienden Mei negentien hon-
derd en vijf

vergaderden te Tandjong Pi-
nang ten Residentiehuize, de na-
volgende personen :

1. de heer Willem, Albert de
Kanter. Residen van Riouw, han-
delende voor en in den naam van
het Gouvernement van Neder-
landsch-Indië ;

2. Zijne Hoogheid Sultan Abdol
Rachman Maädlam Sjah, Sultan
tevens waarnemend Rijksbestier-
der van het rijk van Lingga-Ri-
ouw en Onderhoorigheden.

3. de heer Henri van Eck, Con-
troleur van de afdeeling Tan-
djung Pinang, tevens waarne-
mend gewestelijk Secretaris.

4. de heer Johan. Frederik. Wil-
helm Hauber. Commies op het
residentie kantoor te Tandjong
Pinang, zijnde het doel dezer bij-
enkoms het sluiten, onder

meneguhkan perdjandjian baharu antara Sri Paduka Gubernemen Hindia Nederland dan keradjaan Lingga Riau dan daerah ta'luq-nja jang akan diqabulkan lagi oleh Sri Paduka Gubernemen itu jaitu menurut titah jang tersebut didalam surat rahasia Sri Paduka Gubernemen itu termaktub pada 19 hari bulan Nopember tahun 1904 angka 522, 23 hari bulan Djanuari tahun 1905 angka 46 dan 18 hari bulan April tahun 1905 angka 193, maka perdjandjian itu telah dibitjarakan antara kedua fihaq jaitu dengan perkataan serta dengan surat²

sjahdan supaja dilakukan hal itu maka karangan perdjandjian pada bahasa Melaju itu diba'tjanja oleh Paduka Tuan Hauber jang tersebut diatas dengan seru suaranya. maka setelah itu lalu Sri Paduka Tuan Sultan jang tersebut diatas ditanja oleh Sri Paduka Tuan Residen Riau djika ia telah sempurna mendengar serta mengerti bunji buraman itu

maka setelah diaku jang sedemikian dan setelah disumpahi surat perdjandjian itu oleh Sri Paduka Tuan Sultan Lingga Riau lalulah dibubuhi tjap dan tanda

nadere goedkeuring van Nederlandsch-Indisch Gouvernement, van een nieuw contract tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en het Rijk van Lingga Riouw en Onderhoorigheden, ingevolge de geheime Gouvernements missives dd^o 19 November 1904 No. 522, 23 Januari 1905 No. 46 en 18 April 1905 No. 193, omtrent welk contract in geschrifte en bij monde is onderhandeld door de contracteerende partijen ;

ten einde hieraan uitvoering te geven werd de Maleische tekst van het ontwerp-contract door den heer Hauber voornoemd met luider stemme voorgelezen, waar op Zijne Hoogheid den Sultan voornoemd door den heer Resident van Riouw werd gevraagd of hij den inhoud van dat concept volkomen had verstaan en begrepen.

Deze vraag toestemmend beantwoord zijnde, werd, nadat hetzelfde eerst nog door Zijne Hoogheid den Sultan was beëdigd geworden, overgegaan tot de bezegeling en teekening van het contract door de contrac-

tangan oleh kedua fihak dibawah
surat
perdjandjian itu

demikianlah diperbuat pada tem-
pat dan pada
waktu jang tersebut diatas ini
adanja

(tiap)

t.t.d.

(Radja 'Abdurrahman)

teerende partijen.

Aldus gedaan ter plaats en op
de dagteekening voorschreven.

(tiap)

Resident van Riouw en
Onderhoorigheden

t.t.d.

(W.A. de Kanter)

t.t.d.

(H.v. Eck)

t.t.d.

(J.E.W. Hauber)

A — 21

Suppletoir contract betr. de vaststelling der grenzen van de Gouvernements etablissementen in het Sultanaat Lingga-Riouw en Onderhoorigheden.

4/7 — 07

Goedgek. en bekr. Bij Bt

4-9-07-3

Perpus
Jend